

**KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS
DALAM KEPAILITAN**



TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh

SRI MURYANTO
NIM B4A 002 049

Pembimbing

Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

**KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS
DALAM KEPAILITAN**

TESIS

Telah diterima sebagai Persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum

Dipertahankan di hadapan sidang dewan penguji

Pada tanggal, 21 Maret 2005

Disusun oleh :

SRI MURYANTO

NIM. B4A 002 049

Mengetahui

Dosen pembimbing



Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro

Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH.
NIP. 130 368 053

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH.
NIP. 130 350 519

MOTTO

"...Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu ; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau ; aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan."

(Yesaya 41:10)

*" omong kosong
sukses
tanpa
berjuang."*

diperuntukan yang tersayang :

istri dan

anak-anak : dicky, devy, deny

ABSTRAK

Sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia sekitar tahun 1997, di dunia usaha makin banyak permasalahan yang timbul di masyarakat utamanya masalah utang-piutang, sehingga menimbulkan pula kesulitan yang besar dalam menyelesaikan utang-piutang tersebut. Sebagai salah satu sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang yaitu Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*), hal mana sebagian besar meterinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, oleh karenanya kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Di dalam hukum Kepailitan dikenal adanya dua pihak yaitu Debitor sebagai pihak yang berutang dan Kreditor sebagai pihak yang berpiutang. Adakalanya dalam dunia utang-piutang selalu ada pihak yang melakukan wanprestasi. Misalnya Debitor usahanya mengalami kegagalan, sehingga Debitor menjadi tidak dapat menyelesaikan kewajibannya untuk mengembalikan utangnya kepada Kreditor. Hal mana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, agar piutangnya dapat dikembalikan maka Kreditor mengajukan permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga di wilayah hukum di mana Debitor berkedudukan.

Sejak diberlakukannya Perpu nomor 1 tahun 1998 yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, masih banyak kerancuan khususnya pemohon pernyataan pailit yang dilakukan oleh Kreditor, utamanya Kreditor yang mempunyai hak istimewa maupun yang mempunyai hak mendahulu yang biasa disebut Kreditor Preferen ataupun Kreditor Separatis.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, yang sekarang pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi Kepailitan, yang artinya bahwa sebagai Kreditor pemegang hak jaminan (hak mendahulu) seharusnya untuk memperoleh haknya atas harta Debitor tidak perlu memperhatikan apakah Debitor dalam keadaan pailit atau tidak, selama utang Debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih maka Kreditor pemegang hak jaminan (Kreditor Separatis) dapat mengeksekusi harta milik Debitor yang digunakan sebagai jaminan utangnya.

Namun demikian tidak semudah itu, ternyata dalam praktek masih banyak ditemukan hambatan-hambatan. Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka dapat melalui jalur hukum sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku selain hukum Kepailitan itu sendiri sebagai bentuk eksekusi.

Kata kunci : eksekusi

ABSTRACT

Since the Indonesian monetary crisis in 1997, many kinds of problems in business community particularly is the debt credits problems, so that they raised great difficulties in finishing these that credit owes. As once of the legal means available settlement of the debit-credit problems was the old law on bankruptcy the so called (*Faillissements-verorderening, Staatsblad 1905:217 Juncto Staatsblad 1906:348*), in which of the provision were not suitable anymore with the development and the legal necessity of the business community so it was amended by Perpu No. 1 of 1998 on amendment to the Bankruptcy Law which was then enacted as Law No. 4 of 1998.

However the changing has not yet met the development and the legal necessity of the community. Therefore, Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment was then promulgated.

In the Bankruptcy Law, it is known that there are two parties namely, a debtor as a person who owes money and a creditor as a person who lends money. Sometimes, in the debit-credit circle, certain parties are in default. For example, the debtors business failed, that he or she could not fulfill, his or her obligation to pay his or her debt to the creditors. In order to solved the problem for paying back they creditors case file bankruptcy petition with the Commercial Court in whose jurisdiction domiciles..

Since the coming into effect of Perpu No. 1 of 1998 which was amended by Law No. 4 of 1998, there are so many uncertainties especially in case of the Bankruptcy Petition are filed by the creditor particularly by preferential creditor who have priority rights or by Secured Creditors.

Pursuant Article 56 (1) of Law No. 4 of 1998 which is now replace in Article 55 (1) of Law No. 37 of 2004, it is said that each creditors of Pawn, Fiduciary Security, Encumbrance Right, mortgage, or the Security Right over other properties, can execute his or her rights over the debtor's assets as it there is no bankruptcy occurred meaning that the creditors of Encumbrance Rights (priority rights) should, for his or her right over the debtor's assets, no take into account whether the debtor is in bankruptcy or not as long as the debtor's debt is in due and executable, so the Encumbrance Right creditors or Secured Creditors can execute the debtor's properties as that guarantees.

In practice, the reality is not easy, because there are still many obstacles. As a solution in order to get over the obstacles, there are legal measures available which are in line with the prevailing legalization besides the bankruptcy Law itself for the Law Enforcement.

Key word : execution.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur dan terima kasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang karena berkat dan anugerah-Nya, ternyata tesis yang diberi judul : “KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN” dapat dikerjakan dan akhirnya dapat diselesaikan. Adapun maksud penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro Semarang.

Walaupun penyusunan dalam menyelesaikan tesis ini sudah diusahakan dengan maksimal, namun kenyataannya masih sangat jauh dari harapan dan sempurna, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan, tenaga, waktu serta literature/referensi. Hanya dengan berbekal tekad serta ketekunan dan di samping itu adanya bantuan, uluran tangan serta budi baik dari berbagai pihak sehingga dapat diperoleh tambahan ilmu pengetahuan yang sangat berarti dari Ibu-ibu dan Bapak-bapak Dosen maupun segala bentuk bantuan yang tidak terduga berupa apapun sejak tesis ini mulai dipersiapkan sampai dengan tesis ini dapat diselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat :

1. **Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc.** – Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. **Bapak Prof. DR. Soeharyo Hadisaputro, SR.SP.PADA(K)** – Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

3. **Bapak Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, SH.** – Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. **Ibu Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH.** – Selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini, yang telah dengan ikhlas dan tulus meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan tesis ini.
5. **Para Guru Besar beserta Ibu-ibu dan Bapak-bapak Dosen** pada Studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan tambahan ilmu kepada penulis dengan tulus dan ikhlas sehingga tesis ini dapat selesai.
6. **Tim Reviewer Proposal Penelitian** serta **Tim Penguji tesis** yang telah memberikan waktu serta menilai kelayakan proposal penelitian dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.
7. **Staf Administrasi** Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bantuan baik berupa dorongan-dorongan moril maupun kemudahan-kemudahan ketika kami mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai.

Ada beberapa nama yang telah kami sebutkan di atas, namun bukan berarti melupakan nama rekan-rekan, partisipan dan siapa saja yang belum kami sebut disini akan tetapi telah memberikan sumbangan dan bantuan masukan dan terutama yang

senantiasa mendukung dalam doa serta dorongan moril dalam penyelesaian tesis ini, melalui kata pengantar ini tidak lupa kami mengucapkan rasa hormat dan terima kasih secara mendalam. Dan pantas kiranya apabila tidak boleh dilupakan ucapan rasa terima kasih dan sayang kepada *isteri dan anak-anak* yang telah mendukung dalam do'a dan memberikan perhatian secara khusus sejak awal bermaksud melanjutkan pendidikan ini, dan semuanya berjalan sampai studi ini selesai..

Dengan penuh keyakinan, bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan kritik serta saran yang dapat membangun dan memperoleh perbaikan, dan selanjutnya mengharapkan mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah wacana dan pengetahuan dibidang ilmu hukum baik untuk praktisi hukum, khalayak pada umumnya serta perkembangan ilmu hukum perdata utamanya di bidang hukum Kepailitan.

Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Amin.

Semarang, 2005

Hormat kami,

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| ABSTRAK | iv |
| ABSTRACT | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG PENELITIAN | 1 |
| B. PERUMUSAN MASALAH | 7 |
| C. TUJUAN PENELITIAN | 8 |
| D. METODE PENELITIAN | 8 |
| 1. Metode Pendekatan | 8 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 11 |
| 3. Teknik Pengambilan Sampel | 11 |
| 4. Teknik Pengambilan Data | 12 |
| 5. Teknik Analisa Data | 13 |
| 6. Sistematika Penulisan | 13 |
| | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| A. TINJAUAN TERHADAP LEMBAGA-LEMBAGA PADA UNDANG-UNDANG KEPAILITAN | 15 |
| 1. Pengadilan Niaga | 15 |
| 1.1. Mengenai Pelaksanaan Persidangan | 33 |
| 1.2. Mengenai Penyelesaian Berkas Perkara | 35 |
| 1.3. Tugas Dan Wewenang Hakim Pemeriksa/Hakim Pemutus Perkara | 38 |
| 2. Pengertian Utang | 43 |
| 3. Pengertian Jatuh Tempo. | 48 |
| 4. Pengertian Adanya Dua Kreditor | 50 |
| 5. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | 52 |
| 5.1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | 52 |
| 5.2. Pengurus. | 53 |
| 5.3. Cara Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. | 57 |
| 7. Kepailitan | 67 |
| 6.1. Sejarah Kepailitan | 67 |
| 6.2. Pengertian Pernyataan Kepailitan | 69 |

| | |
|--|-----|
| 6.3. Yang Dapat Mengajukan permohonan Pernyataan Pailit | 74 |
| 6.4. Kelengkapan Persyaratan Permohonan Perkara Kepailitan pada Pengadilan Negeri / Niaga..... | 75 |
| B. ARTI PENTINGNYA KEPAILITAN | |
| BAGI KREDITOR | 79 |
| 1. Kreditor Konkuren (Unsecured Creditors). | 81 |
| 2. Kreditor Preferen. | 85 |
| 3. Kreditor Separatis (Secured Creditors). | 87 |
| 4. Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan..... | 89 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. | 97 |
| A. HASIL PENELITIAN. | 97 |
| 1. Pengajuan permohonan Pernyataan Pailit Ke Pengadilan Niaga..... | 99 |
| 1.1. Cara dan Syarat Untuk Dapat Mengajukan permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga | 102 |
| 1.1.1. Penerimaan Perkara..... | 103 |
| 1.1.2. Register Perkara. | 112 |
| 1.1.3. Formulir Perkara Niaga. | 113 |
| 1.1.4. Kewenangan Relatif. | 116 |
| 1.2. Pengajuan permohonan Pernyataan Pailit di Pengadilan Niaga Yang dilakukan Oleh Kreditor. | 117 |
| 1.2.1. Kreditor Konkuren. | 121 |
| 1.2.2. Kreditor Preferen. | 126 |
| 1.2.3. Kreditor Separatis. | 131 |
| 2. Hambatan-Hambatan Bagi Para Kreditor Untuk Memperoleh Kembali Haknya Atas Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit. | 137 |
| 2.1. Bagi Kreditor Konkuren. | 139 |
| 2.2. Bagi Kreditor Preferen. | 145 |
| 2.3. Bagi Kreditor Separatis. | 146 |
| 3. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Bagi Para Kreditor Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Memeperoleh Kembali Haknya Atas Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit. | 148 |
| 3.1. Yang Dilakukan Kreditor Konkuren. | 149 |
| 3.2. Yang Dilakukan Kreditor Preferen | 150 |
| 3.3. Yang dilakukan Kreditor Separatis | 151 |
| B. PEMBAHASAN | 152 |
| 1. Pengajuan permohonan Pernyataan Pailit Ke Pengadilan Niaga | 152 |

| | |
|--|-----|
| 1.1.Cara dan Syarat Untuk Dapat Mengajukan permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga | 154 |
| 1.2.Pengajuan permohonan Pernyataan Pailit di Pengadilan Niaga Yang dilakukan Oleh Kreditor. | 173 |
| 1.1.1 Kreditor Konkuren. | 177 |
| 1.1.2 Kreditor Preferen. | 178 |
| 1.1.3 Kreditor Separatis. | 183 |
| 2. Hambatan-Hambatan Bagi Para Kreditor Untuk Memperoleh Kembali Haknya Atas Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit. | 201 |
| 2.1.Bagi Kreditor Konkuren. | 202 |
| 2.2.Bagi Kreditor Preferen. | 203 |
| 2.3.Bagi Kreditor Separatis. | 204 |
| 3. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Bagi Para Kreditor Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Memperoleh Kembali Haknya Atas Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit. | 205 |
| 3.1.Yang Dilakukan Kreditor Konkuren. | 206 |
| 3.2.Yang Dilakukan Kreditor Preferen | 208 |
| 3.3.Yang Dilakukan Kreditor Separatis. | 209 |
| BAB IV PENUTUP | 212 |
| A . KESIMPULAN | 212 |
| 1. Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit di Pengadilan Niaga | 212 |
| 2. Hambatan-Hambatan Bagi Para Kreditor Untuk Memperoleh Kembali Haknya Atas Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit. | 214 |
| 3. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Bagi Para Kreditor Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Memperoleh Kembali Haknya Atas Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit. | 215 |
| B. SARAN | 215 |
| DAFTAR PUSTAKA | 217 |

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, peraturan yang berlaku dan dipergunakan dasar mengatur tentang Kepailitan adalah peraturan perundang-undangan peninggalan Hindia Belanda¹: *Faililissements-verordening Staatsblad 1905 – 217 juncto Staatsblad 1906 – 348*. Karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 yaitu untuk mengatasi gejala moneter² beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat itu dan salah satunya persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan yaitu penyelesaian utang piutang perusahaan dan maksud mengadakan perubahan *Faillisements-verordening* tersebut guna memperbaiki, menambah atau meniadakan ketentuan-ketentuan yang sudah tidak sesuai.

Namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas sehingga perlu dibentuk Undang-Undang yang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sejak tanggal 18 Oktober 2004 telah berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

¹ Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 1.

² Kesowo, Bambang, *Makalah Perpu Nomor 1 Tahun 1998, Latar Belakang Dan Arahnya*, Jakarta 22 Juli 1998, Alumni, 2001, Bandung, hlm 112.

Adapun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dalam memutuskan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tanggal 18 Oktober 2004 mengingat akan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 33 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch, Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44);
3. Reglemen hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2004 memutuskan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Adapun lembaga yang memeriksa dan memohon permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yaitu Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 280 ayat 1), dan untuk pertama kali dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 281 ayat 1).

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 1999 telah dibentuk Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Ujung Pandang (Makassar), Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang yang peresmianya pada tanggal 6 Mei 2000.

Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan ayat (2) nya mengatur mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim Niaga adalah :

- a. telah berpengalaman sebagai Hakim dalam lingkungan Peradilan Umum ;

- b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga ;
- c. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, dan
- d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

Disamping diangkat Hakim Niaga juga diatur mengenai pengangkatan seseorang yang ahli sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Niaga dengan Keputusan Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 282 ayat 3).

Pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 pengangkatan hakim Niaga diatur dalam pasal 302 ayat (1), (2) dan (3).

Pernyataan pailit dapat diputus oleh Pengadilan Niaga dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Putusan pernyataan pailit dapat dijatuhkan asal memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya

Pada saat Debitur dimohonkan pailit, sebagai tanggapan Debitur dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 217 ayat 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 :

“ Apabila terjadi suatu permohonan untuk dinyatakan Pailit dimajukan bertepatan pada waktu yang sama dengan suatu permohonan akan pengunduran Pembayaran, maka permohonan yang terakhir inilah akan diperiksa lebih dahulu. “

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku Pengadilan Negeri, kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang, berarti Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang ada di Jawa dan Madura adalah HIR/RIB, sedangkan untuk Pengadilan Niaga di luar Jawa dan Madura berlaku RBg.³

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Niaga adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus sudah menjatuhkan putusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Terhadap putusan kasasi tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Selain dikenal Debitor yang dinyatakan pailit di dalam Undang-Undang Kepailitan dikenal 3 macam kreditur yaitu :

1. Kreditur Konkuren (kreditur yang mempunyai tagihan yang tidak dijamin).
2. Kreditur Preferen (kreditur yang diistimewakan).
3. Kreditur Separatis (kreditur yang memegang hak jaminan).

Sebagaimana nomor 3 tersebut bahwa Kreditur Separatis adalah sebagai Kreditur yang memegang Hak Jaminan, kemudian kalau dihubungkan dengan bunyi pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang menyatakan : Setiap kreditur yang memegang hak jaminan (hak tanggungan,

³ Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Grafiti, 2003, hlm. 154.

hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya) dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal ini dirubah kedalam pasal 55 ayat (1) yang berbunyi : "Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan". Namun hal tersebut bila dikaitkan dengan bunyi Pasal 56 A ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 ternyata eksekusi ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dirubah kedalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : "Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan". Penangguhan tersebut dikenal juga sebagai "*stay*."⁴ Sehingga dalam hal ini sangat membingungkan, disatu pihak seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan dilain pihak harus menunggu waktu berdasarkan terjadinya kepailitan dan masih ada hal yang lebih rumit kalau jaminannya tidak dapat segera terjual/ dilelang untuk menutup utang debitur atau bahkan ada kalanya

⁴ Kartini Mulyadi, *Makalah Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Jakarta, 12 April 2000, Alumni 2001, Bandung, hlm. 93.

kalaupun dapat terjual/ dilelang ternyata masih belum dapat menutup/ melunasi utangnya (masih ada sisa utang). Dari uraian tersebut berdasarkan penelitian yang terjadi dalam praktek ternyata masih banyak perihal yang dihadapi guna penyelesaian piutang Kreditor Separatis yang berupa hambatan-hambatan untuk memperoleh haknya, dan untuk mengatasi perihal tersebut perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan guna dapat menyelesaikan secara maksimal. Oleh karena itu setelah ditarik suatu pengertian bahwa berdasarkan hal tersebut tesis ini selanjutnya diberi judul : **Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan.**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, eksekusi yang dilakukan Kreditor Separatis sebagai pemegang Hak Jaminan dapat dilakukan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tetapi kalau dikaitkan dengan bunyi Pasal 56 A ayat (1), maka Hak Kreditor Separatis untuk dapat mengeksekusi harta Debitur yang pailit ternyata masih menunggu karena harus ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, selanjutnya dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- a) Bagaimana cara dan syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit yang dilakukan oleh Kreditor Separatis guna memperoleh haknya atas harta Debitur yang dinyatakan pailit ?

- b) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Kreditor Separatis untuk memperoleh haknya atas harta Debitor yang telah dinyatakan pailit ?
- c) Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara dan syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit yang dilakukan oleh Kreditor Separatis guna memperoleh haknya atas harta Debitor yang dinyatakan pailit.
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Kreditor Separatis untuk memperoleh haknya atas harta Debitor yang telah dinyatakan pailit.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

D. METODE PENELITIAN

Penulisan tesis ini membutuhkan data yang akurat yang diperoleh melalui penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, hal ini dikarenakan permasalahan yang terjadi adalah mengenai hubungan antara faktor yuridis dan

Normatif, disamping itu dalam penelitian juga mempergunakan pendekatan secara yuridis empiris.

a. Pendekatan secara Yuridis Normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵.

Pendekatan Yuridis Normatif digunakan terhadap peraturan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu meliputi lingkup penelitian "inventarisasi hukum positif" yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat dasar dari seluruh rangkaian proses dalam penelitian-penelitian hukum positif dan "sistematik hukum" khususnya terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Disamping itu juga penelitian terhadap "azas-azas hukum", hal ini diperlukan guna diperoleh landasan filosofis sebagai dasar ideal dari hukum.

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu agar dapat menemukan hukum *in concreto*⁶ yaitu hukum positif yang dicari dalam analisis diskriptif yang aktual yaitu untuk menemukan dan

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990 hal. 12.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2003, hlm 94.

memberikan gambaran mengenai implementasi kedudukan kreditur separatis dalam hukum kepailitan.

- b. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yaitu meneliti terhadap gejala-gejala yang ada pada masyarakat dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang diperoleh dari hubungan hukum dengan realitas empirik yang terjadi dalam kedudukan Kreditur separatis dalam hukum kepailitan.

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah kualitatif, induktif dan fenomenologis. Metode kualitatif ini dipergunakan karena ada beberapa pertimbangan yaitu : pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketika metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁷

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, hal 5.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis,⁸ karena penelitian bertujuan untuk melihat keadaan suatu masalah yang diteliti yang kemudian dianalisa. Adapun yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah mengenai Kreditur Separatis (dalam hal ini Bank dan atau pemegang hak jaminan lainnya) yang mempunyai debitor yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, namun demikian tidak luput pula guna melengkapi permasalahan yang terjadi dalam lalu-lintas hukum kepailitan, termasuk kaitannya dengan kreditur Konkuren dan kreditur Preferen serta bagaimana tata kerja Pengadilan Niaga apabila ada debitor yang dipailitkan yang mestinya mengacu pada perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan atau sekarang mulai tanggal 18 Oktober 2004 telah diberlakukan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan *sampling non random*, artinya metode pengambilan sampel tidak secara acak (*purposive*) dengan mengambil contoh yang dapat mewakili dan ada hubungannya dengan pokok permasalahan terhadap pengambilan sampel

⁸ Op. cit, hlm. 38.

melalui teori-teori yang dapat dipakai dasar untuk melaksanakan tugas kerja maupun kegiatan dari beberapa pemegang hak jaminan misalnya Kreditur Separatis (Bank), sampel dari petugas-petugas dari Pengadilan Niaga (Ketua Pengadilan Niaga, Hakim Pemeriksa, Hakim Pengawas, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita), Kurator/ Balai Harta Peninggalan.

4. Teknik Pengambilan Data

Guna memperoleh data, penulis mempergunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung mengenai segala hal yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

Data primer ini berupa penjelasan maupun keterangan yang diperoleh melalui wawancara (interview) dengan petugas di Mahkamah Agung, petugas-petugas pada Pengadilan Niaga yang berkaitan dengan perkara permohonan pernyataan kepailitan, Kreditur , Debitur dan Balai Harta Peninggalan (Kurator).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data sebagai pelengkap dari data primer melalui studi kepustakaan berupa literatur, makalah, peraturan-peraturan hukum, koran, majalah hukum, peraturan perundang-

Bab Kedua (Tinjauan Pustaka) menguraikan tentang Pengertian Utang berisi mengenai Pengertian Utang dalam arti sempit dan Pengertian Utang dalam arti luas. Pengertian Pernyataan Pailit, Kreditur Dalam Kepailitan yaitu Kreditur Konkuren (Unsecured Creditor), Kreditur Preferen, Kreditur Separatis (Secured Creditor). Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Kepailitan yaitu yang mengenai Kreditur Separatis tetap sebagai Kreditur Separatis, Kreditur Separatis menjadi Kreditur Preferen, Kreditur Separatis menjadi Kreditur Konkuren.

Bab Ketiga (Hasil Penelitian dan Pembahasan) yaitu memaparkan temuan dari penelitian lapangan tentang Pelaksanaan Putusan Pernyataan Pailit baik yang terjadi dalam pelaksanaan di Pengadilan Niaga oleh Majelis Hakim, Hakim Pengawas, Kurator/ Pengurus Balai Harta Peninggalan serta penjelasan-penjelasan yang di dapat dari para Kreditur baik itu Kreditur Konkuren, Kreditur Preferen dan Kreditur Separatis itu sendiri, serta keterangan/ penjelasan dari Debitur dan dilanjutkan dengan menganalisa terhadap semua fakta-fakta yang ada dan didasarkan teori-teori yang relevan pada saat ini.

Bab Keempat (Penutup) yang terdiri dari Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta dasar-dasar yang dianggap penting dan perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak yang ada hubungannya dengan para praktisi hukum serta para pencari keadilan.

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TERHADAP LEMBAGA - LEMBAGA PADA UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN

1. Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga berada dalam lingkungan Peradilan umum sebab berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman, di Indonesia hanya dikenal 4 (empat) lingkungan Peradilan, yaitu :⁹

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), menyebutkan bahwa meskipun Undang-Undang hanya menentukan 4 (empat) lingkungan peradilan, namun tidak menutup

⁹ Djohansjah, J, *Makalah Pengadilan Niaga, Jakarta 7 Juli 1998*, Alumni, 2001, Bandung, hlm.30.

kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/ spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan. Hal ini dikuatkan pula oleh pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379), yang menentukan :

“ Di Lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang “.

Dasar pertimbangan dibentuk Pengadilan Niaga adalah mengupayakan agar mekanisme penyelesaian perkara permohonan Pernyataan Pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan nantinya perkara-perkara dalam bidang niaga lebih cepat dan lebih efektif, untuk itu terdapat beberapa kekhususan dari Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Negeri.¹⁰ Diantaranya adalah mengenai jangka waktu yang secara limitatif diatur dalam Undang-Undang dan tentang upaya hukum terhadap putusan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah *Kasasi* dan *Peninjauan Kembali*,¹¹ jadi meniadakan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi.

¹⁰ Djohansjah, J, *Makalah Pengadilan Niaga*, Jakarta, 7 Juli 1998, Alumni 2001, Bandung , hlm. 30.

¹¹ Djohansjah, J, *ibid*, hlm. 32.

Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu No.1 Tahun 1998) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 1998 dan mulai tanggal 18 Oktober 2004 telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengadilan Niaga merupakan pengkhususan Pengadilan dibidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum (penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) sebagaimana dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 angka (7) : *Pengadilan* adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, hal ini dimungkinkan berdasarkan penjelasan pasal 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta penjelasan pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum).

Pengadilan Niaga untuk pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) dengan daerah hukum untuk seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya

berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, dibentuk Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang.

Daerah hukum Pengadilan Niaga tersebut berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Presiden Nomor : 97 Tahun 1999 adalah :

1). Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar :

Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.

2). Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan

Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Daerah Istimewa Aceh.

3). Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya :

Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur (sewaktu masih menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia)

4). Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang :

Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 300 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang.*
- (2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan*

Jadi dengan adanya pasal 300 ayat (2) tersebut diatas dapat dimungkinkan akan dapat dibentuk lagi Pengadilan Niaga pada peradilan Umum selain Pengadilan Niaga yang telah terbentuk sekarang ini.

Agar permohonan Pernyataan Pailit dapat diterima oleh Pengadilan Niaga, maka pemohon perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang mengatur Pengadilan Niaga manakah yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pernyataan Pailit.

Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tersebut mengatur kewenangan (yurisdiksi) relatif Pengadilan Niaga sebagai berikut :

- a. Tempat kedudukan hukum Debitur (pasal 2 ayat 1).
- b. Tempat kedudukan hukum terakhir Debitur, dalam hal Debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia (pasal 2 ayat 2).
- c. Tempat kedudukan hukum Firma, apabila Debiturnya adalah Pesero suatu Firma (pasal 2 ayat 3).

- d. Tempat kedudukan hukum kantor Debitur menjalankan profesi atau usahanya, bila Debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Republik Indonesia (pasal 2 ayat 4).
- e. Tempat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasarnya dalam hal Debiturnya merupakan Badan Hukum (pasal 2 ayat 5).

Pasal 118 HIR/ 142 Rbg. bahwa yang berhak untuk memeriksa adalah *forum daripada pihak yang digugat* (forum Rei).¹²

Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 tersebut diatas telah diubah menjadi Pasal 3 sebagai berikut :

- (1) *Putusan atas permohonan Pernyataan Pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.*
- (2) *Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan Pernyataan Pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.*
- (3) *Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.*

¹² Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia* (1998, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 17.

- (4) *Dalam hal Debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.*
- (5) *Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.*

Permohonan Pernyataan Pailit, Permohonan Kasasi, Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan oleh seorang Penasehat Hukum yang memiliki ijin praktek (pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang permohonan Pernyataan Pailit harus diajukan oleh seorang advokat telah diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut :

2. *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 161, Pasal; 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat;*
3. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.*

Jadi dalam pasal 7 tersebut di atas bila dibandingkan pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 banyak sekali tambahan, bahwa yang harus diajukan oleh seorang advokat tidak hanya permohonan yang diajukan di Pengadilan Niaga, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ke

Mahkamah Agung, tetapi juga sebagaimana disebutkan pasal-pasal sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dan ditambahkan lagi dalam ayat (2) nya bahwa ada perkecualian yaitu tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.

Sebagaimana telah disampaikan terdahulu, bahwa disini ada hal yang baru yaitu mengenai permohonan yang diajukan oleh Menteri Keuangan, dimana dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan :

“ Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan “

Pengadilan Niaga menangani masalah-masalah yang cukup spesifik, khusus mengenai kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara lain di bidang perniagaan, maka Pengadilan Niaga diharapkan dalam prakteknya nanti akan lebih efisien, cepat, adil dan memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam arti seluas-luasnya.

Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum, maka susunan, kekuasaan dan Hukum Acaranya diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan sekarang sejak tanggal 18 Oktober 2004 diberlakukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (pasal 284 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998). Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 299 : “ Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata “.

Walaupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah diberlakukan sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 18 Oktober 2004 sebagaimana bunyi Pasal 308 : “ Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan “, namun dalam Ketentuan Peralihan Pasal 304 menyebutkan sebagai berikut :

Perkara yang pada waktu Undang-Undang ini berlaku :

- a. *sudah diperiksa dan diputus tetapi belum dilaksanakan atau sudah diperiksa tetapi belum diputus maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;*
- b. *sudah diajukan tetapi belum diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*

Jadi pengertian akan bunyi pasal 304 tersebut menyatakan, bahwa perkara Yang pada tanggal 18 Oktober 2004 sudah diperiksa dan diputus tetapi belum dilaksanakan atau sudah diperiksa tetapi belum diputus maka diselesaikan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, sedangkan perkara yang pada tanggal 18 Oktober 2004 sudah diajukan tetapi belum diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹³

Kewenangan Pengadilan Niaga ini adalah memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disamping itu juga memeriksa sengketa di bidang perniagaan lain¹⁴ yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi sengketa lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga ini ternyata diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 15

¹³ Perkara permohonan Pernyataan Pailit No.03/Pailit/2004/P.N.Niaga/Smg, Termohon adalah Perusahaan Asuransi, ditolak, karena yang mengajukan sudah harus Menteri Keuangan.

¹⁴ Kalilimang, Denny, *Makalah, Evaluasi Dan Kendala Pengadilan Niaga Serta Upaya-Upaya Untuk Hindari Kepailitan*, Jakarta, 3 Oktober 1998, Alumni 2001, Bandung, him. 64.

Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dalam rangka menyelesaikan sengketa niaga dalam arti penyelesaian utang-piutang perusahaan, Pengadilan Niaga harus dapat mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa secara **adil, cepat, terbuka dan efektif**.¹⁵ Adil artinya melindungi debitur dan kreditur secara seimbang, **cepat** artinya dengan pembuktian yang sederhana (pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998), tenggang waktu pemeriksaan 30 (tiga puluh) hari (pasal 6 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) dan upaya hukum kasasi (pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998), **terbuka** artinya dalam proses pemeriksaan dan penyelesaiannya mudah diketahui masyarakat, **efektif** artinya agar putusan Pengadilan Niaga dapat berhasil guna bagi debitur dan kreditur dalam menyelesaikan utang-utangnya.¹⁶ Inilah salah satu saran hukum untuk menyelesaikan utang-piutang secara litigasi melalui Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis (pasal 282 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998), Hakim Majelis terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Undang-Undang No. 14 Tahun 1970) dan salah seorang Hakim

¹⁵ Panggabean, H.P. *Makalah Penerapan Azas-Azas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan*, Jakarta, 12 April 1999, Alumni 2001, Bandung, hlm 137.

³ Parwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, PT. Tatanusa, Jakarta 2003, hal 140.

bertindak sebagai Ketua Majelis, sedangkan yang lainnya bertindak sebagai Anggota Majelis. Majelis Hakim bermusyawarah dalam mengambil putusan dimana putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, permusyawaratan Majelis Hakim tersebut bersifat rahasia, yang hadir hanyalah Ketua Majelis dan para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti (pasal 17 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970).

Tata cara permusyawaratan Majelis Hakim diatur didalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Revisi bagian kedua Bidang Tehnis Peradilan, yakni Ketua Majelis akan mempersilahkan Hakim Anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh Hakim Anggota I dan terakhir Ketua Majelis menyampaikan pendapatnya. Semua pendapat haruslah dikemukakan secara jelas dengan menunjuk Yurisprudensi tetap dan doktrin yang mantap. Apabila hanya terdapat dua pendapat yang sama, maka pendapat dari yang tidak sama (yang kalah suara) dapat menulis pendapatnya dalam catatan Hakim yang khusus disediakan untuk itu dan dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri dan bersifat rahasia. Dalam buku tersebut harus ditulis nama Hakim yang bersangkutan, kedudukan dalam Majelis, Nomor Perkara, tanggal putusan, pendapatnya serta alasannya. Sedapat mungkin keputusan diambil dengan suara bulat. Di Pengadilan Niaga apabila ada perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis untuk mengambil putusan, maka

perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) akan dibuat suatu catatan yang disatukan dalam putusan dalam bentuk lampiran putusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (pasal 9 PERMA No. 3 Tahun 2000). Lampiran tersebut berupa catatan tentang perbedaan pendapat yang memuat alasan hukum serta fakta, tanggal catatan, tanggal musyawarah, serta ditanda tangani oleh Hakim yang berbeda pendapat tersebut, dan apabila yang berbeda pendapat tersebut adalah Hakim Anggota maka harus diketahui oleh Ketua Majelis.¹⁷

Di dalam pasal 283 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung pada Pengadilan Niaga di tingkat pertama dapat diangkat seorang ahli sebagai Hakim *ad hoc*, namun dalam pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 selain dapat diangkat seseorang yang ahli sebagai Hakim *ad hoc* pada pengadilan tingkat pertama, juga dapat diangkat Hakim *ad hoc* di tingkat kasasi maupun pada peninjauan kembali. Pasal 1 PERMA No. 3 Tahun 2000, Hakim *ad hoc* adalah seorang ahli di bidangnya yang memiliki disiplin ilmu yang cukup dan berpengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Di samping lembaga Peradilan ini yang juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa terdapat

¹⁷ Putusan perkara permohonan Pernyataan Pailit No. 10/Pailit/2002/P.N.Niaga/JktPst. Ada *dissenting opinion*.

pula Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang No. 30 Tahun 1999).

Susunan Pengadilan Niaga terdiri dari :

- Pimpinan Pengadilan Niaga yaitu Ketua Pengadilan Negeri .
- Hakim Pemeriksa/ Pemutus perkara permohonan pernyataan pailit/ permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Hakim Pengawas.
- Panitera/ Panitera Pengganti.
- Jurusita.

Berdasarkan pasal 283 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 :

- (1) Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. telah berpengalaman sebagai Hakim dalam lingkungan Peradilan Umum ;
 - b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga ;
 - c. berwibawah, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela ; dan

- d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai Hakim pada Pengadilan Niaga ;
4. dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (b), huruf (c) dan huruf (d), dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung pada Pengadilan Niaga di tingkat pertama dapat juga diangkat seseorang yang ahli sebagai Hakim *ad hoc*.

Sebagaimana mengenai pengangkatan dan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Niaga serta pengangkatan sebagai Hakim *ad hoc* di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diatur didalam pasal 283, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur di dalam pasal 302, namun telah diterangkan di atas bahwa untuk pengangkatan sebagai seorang ahli sebagai Hakim *ad hoc* tidak hanya diangkat pada Pengadilan tingkat pertama, akan tetapi dapat juga diangkat di tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali.

Tugas dan wewenang Hakim Pemeriksa/ Pemutus permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Hakim Pengawas telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tersebut, tetapi tugas dan wewenang pimpinan Pengadilan Niaga, Panitera, Panitera Pengganti serta Jurusita tidak diatur secara rinci dan nyata dalam Undang-Undang tersebut , karenanya ketentuan Undang-Undang No. 2

Tahun 1986 tentang Peradilan umum Bab III dan Bab IV dipakai sebagai pedoman juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Tugas dan wewenang Panitera dan Panitera Pengganti pada garis besarnya adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan di Pengadilan. Sedangkan Jurusita pada garis besarnya adalah melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis/ Sidang dan Panitera.

Mengenai **Persiapan Persidangan**¹⁸ kegiatan-kegiatan Pengadilan Negeri / Niaga terhadap perkara yang telah terdaftar untuk disidangkan sebagai berikut sebagaimana nampak dalam pasal 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam pasal 6 sebagai berikut :

- 1). Setelah Perkara terdaftar, pada hari itu juga berkasnya disampaikan oleh Panitera kepada Ketua Pengadilan Negeri / Niaga, untuk ditetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan. Saat disampaikan berkas perkara tersebut telah pula dilampiri formulir

¹⁸ Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung R.I. 1999, hlm. 14.

penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga tentang penunjukan Majelis.

- 2). Paling lambat 2 X 24 jam sejak perkara terdaftar, Ketua Pengadilan Negeri / Niaga membuat Penetapan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara (PMH).
- 3). Berkas perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakimnya setelah diterima kembali oleh Panitera kemudian ditunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita yang akan membantu Majelis Hakim dan berkas perkara segera diserahkan kepada Ketua Majelis Hakimnya dengan dilampiri formulir Penetapan Hari Sidang (PHS).
- 4). Majelis Hakim segera mempelajari berkas tersebut dan dalam tempo paling lambat 2 X 24 jam sejak terdaftar telah menetapkan hari sidang dan memerintahkan pemanggilan kepada pihak-pihak. Hari sidang yang ditetapkan tidak melewati 20 (dua puluh) hari sejak perkara terdaftar dan memperhitungkan tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang, surat panggilan telah diterima pihak-pihak yang berperkara. Dalam panggilan kepada Termohon agar diberitahukan pula tentang daftar dokumen yang telah diajukan oleh Pemohon bersamaan dengan permohonannya dan Termohon dapat melihat/ mempelajari dokumen tersebut di Kepaniteraan.

- 5). Pengadilan wajib memanggil debitur dalam hal permohonan diajukan kreditur atau Jaksa. Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 telah terpenuhi, Pengadilan dapat memanggil Debitur (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998), sedangkan untuk Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur di dalam pasal 8 ayat (1).
- 6). Panggilan dibuat oleh Jurusita dan setelah ditanda tangani oleh Panitera pada hari itu juga dikirimkan, melalui surat dengan pos tercatat atau kurir, dan bagi pihak yang mempunyai faxi-mile tembusan surat panggilan dapat dikirim melalui alat komunikasi tersebut.
- 7). Panggilan harus telah diterima pihak-pihak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- 8). Tanggal penetapan Majelis Hakim, nama susunan Majelis, tanggal Penetapan Hari Sidang, tanggal sidang yang ditetapkan serta segala kegiatan sesuai jalannya perkara wajib diberitahukan oleh Panitera Pengganti kepada meja kedua untuk dicatat dalam buku register.

1.1. Mengenai Pelaksanaan Persidangan :¹⁹

- 1). Dalam sidang pertama pihak Termohon didengar keterangannya terhadap permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon.
- 2). Majelis Hakim dapat menunda sidang atas permohonan Debitur berdasarkan alasan yang cukup paling lama 25 (dua puluh lima) hari dihitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- 3). Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan apabila Termohon mempunyai dua atau lebih Kreditur dan salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, kecuali diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 4). Apabila dalam sidang pertama Pemohon tidak hadir padahal panggilan disampaikan secara patut, maka perkara *gugur*.
- 5). Apabila Pemohon menghendaki, dapat mengajukannya lagi sebagai *perkara baru*.
- 6). Jika Termohon tidak datang dan tidak ada bukti bahwa panggilan telah disampaikan kepada Termohon, maka sidang harus diundur dan Pengadilan harus melakukan panggilan lagi kepada Termohon

¹⁹ Pedoman Ibid. hlm. 15.

- 7). Dalam hal keterangan Termohon berisi penyangkalan maka termohon harus menyertakan bukti-bukti yang dimilikinya.
- 8). Apabila dalam perkara permohonan Pernyataan Pailit diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka perkara permohonan Pernyataan Pailit tersebut tidak diputus dahulu sebelum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di putus (pasal 217 ayat (6) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) yang di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam pasal 229 ayat (3), Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersamaan dengan Debitur mengurus harta Debitur (pasal 214 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam pasal 225 ayat (2) permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Debitur dan ayat (3) permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor.

9). Apabila perdamaian dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak tercapai, maka Majelis pemeriksa/pemutus pada hari berikutnya setelah mendapat pemberitahuan dari Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan Debitur pailit. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan bersamaan dengan keterangan pihak Termohon atas permohonan Pernyataan Pailit, dan jika ini terjadi maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut menjadi satu berkas perkara permohonan Pernyataan Pailit. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan mendahului perkara permohonan Pernyataan Pailit merupakan berkas pemeriksaan tersendiri. Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur sebelum permohonan Pernyataan Pailit ditetapkan (*actio-pauliana*).

1.2. Mengenai penyelesaian berkas perkara :

1). Dalam penyelesaian perkara permohonan Pernyataan Pailit dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perkara kepailitan didaftarkan (pasal 6 ayat (4) Undang-Undang No. 4

Tahun 1998. Putusan kepailitan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan bersifat serta merta, di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di dalam Pasal 8 ayat (5) putusan Pengadilan atas permohonan Pernyataan Pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan Pernyataan Pailit didaftarkan. Jadi dalam hal ini sudah ada perkembangan mengenai jangka waktu yaitu dimana dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 putusan di Pengadilan atas permohonan Pernyataan Pailit harus diucapkan paling lambat selama 30 (tiga puluh), tetapi sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 lebih lama 30 (tiga puluh) hari yaitu menjadi 60 (enam puluh) hari. Di samping itu ada perkembangan baru lagi mengenai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (5), dimana dalam ayat (6) wajib memuat pula :

- a. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/ atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan
- b. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari Hakim anggota atau ketua majelis (dissenting opinion).

2). Salinan putusan Pengadilan Negeri / Niaga secara lengkap dikirimkan dengan surat pengantar kepada Debitur, pihak yang mengajukan / pihak Pemohon, Kurator dan Hakim Pengawas, paling lambat 2 X 24 jam sejak tanggal putusan atas permohonan Pernyataan Pailit (pasal 6 ayat (6) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) dan sekarang di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 penyampaian salinan putusan diatur dalam pasal 9 yang berbunyi : “ Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (6) wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan Pernyataan Pailit, kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan Pernyataan Pailit diucapkan. Hal yang perlu diketahui dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ada pengertian baru mengenai *Hari* dan *Tenggang waktu*. *Hari* adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya sedang *Tenggang waktu* adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut. Oleh karena sangat sempitnya waktu tersebut itu minutasasi harus selesai setelah perkara diputus. Terhadap putusan kepailitan oleh Pengadilan

Niaga terbuka **upaya hukum kasasi** yang harus diajukan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan kepailitan diucapkan. (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 atau pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

- 3). Panitera Pengadilan Negeri / Niaga memberitahukan tentang putusan perkara permohonan Pernyataan Pailit tersebut kepada Kantor Pos agar semua surat yang ditujukan kepada si Pailit diberikan kepada Kurator.
- 4). Di dalam menangani perkara permohonan Pernyataan Pailit, maka ditunjuk :
 - Majelis Hakim Pemeriksa/ Hakim pemutus Perkara.
 - Hakim Pengawas.
 - Kurator / Pengurus.

1.3. Tugas dan wewenang Hakim Pemeriksa/ Hakim Pemutus Perkara.

Adapun tugas dan wewenang Hakim Pemeriksa/ Hakim Pemutus Perkara di dalam permohonan Pernyataan Pailit sebanyak 50 (lima puluh) tugas dan wewenang, sedangkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebanyak 31 (tiga puluh satu) tugas dan wewenang.

Tugas dan wewenang Hakim Pemeriksa/ Pemutus Perkara

pada garis besarnya :

- “ Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan Pernyataan Pailit didaftarkan. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang ” (pasal 4 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 akan tetapi jangka waktunya paling lambat 3 (tiga)hari.*
- “ Sidang pemeriksaan atas permohonan Pernyataan Pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan ” (pasal 4 ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.*
- “ Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagai mana dimaksud dalam ayat (5) sampai dengan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan ”(pasal 4 ayat (6) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.*
- “ Putusan atas permohonan Pernyataan Pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Pernyataan Pailit didaftarkan ” (pasal 6 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.*
- “ Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat :*
- a. seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan ; dan*
 - c. kurator ” (pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.*
- “ Dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator ” (pasal 13 ayat (2)*

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 atau pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dan masih banyak lagi tugas dan wewenangnya.

Hakim Pengawas diangkat oleh Majelis Hakim Niaga, mempunyai 90 (sembilan puluh)²⁰ tugas dan wewenang di dalam permohonan Pernyataan Pailit serta 25 (dua puluh lima)²¹ tugas dan wewenang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jadi pada garis besarnya Hakim Pengawas mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

- Memimpin rapat verifikasi.
- Mengawasi tindakan Kurator / Pengurus dalam melakukan pemberesan terhadap harta pailit.
- Mempertimbangkan daftar piutang para Kreditur untuk ditolak atau di kabulkan.
- Membawa permasalahan yang tidak terselesaikan dalam rapat verifikasi kepada Majelis Hakim yang memutuskan perkara permohonan Pernyataan Pailit.
- Mendengar saksi-saksi dan mengangkat ahli-ahli.
- Menolak atau mengabulkan permintaan izin si-pailit keluar negeri.

²⁰ Parwoto Wignjosumarto, *Tugas dan wewenang Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara, Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 37-71.

²¹ Parwoto..... *ibid*, hlm.72-82.

Di dalam putusan permohonan Pernyataan Pailit yang menjatuhkan putusan pailit terhadap Debitur selain harus diangkat Hakim Pengawas juga kurator (pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan dalam hal Debitur atau Kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan Niaga, maka Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai kurator (pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dalam permohonan Pernyataan Pailit **kurator** mempunyai tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Undang-Undang yang seluruhnya berjumlah 134 tugas dan wewenang²², sedangkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang **pengurus** mempunyai 50 tugas dan wewenang.²³

Rincian tugas dan wewenang **kurator** dan **pengurus** menggambarkan betapa tidak ringannya tugas kurator / pengurus.²⁴ Adapun garis besar tugas dan wewenang **kurator** adalah sebagai berikut :

- Berwenang untuk melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit (pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun

²² Parwoto, *ibid*, hlm.85-136.

²³ Parwoto, *ibid*, hlm. 137-156.

²⁴ Parwoto, Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang, (Himpunan Makalah)* Jakarta, PT. Tatapusa, 2003. hlm. 85.

1998) atau pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

- Mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan si-pailit (pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
- Mengiklankan putusan pernyataan pailit yang dibatalkan (pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998).
- Mengumumkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan pada surat kabar harian (pasal 13 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
- Menerima warisan yang jatuh kepada si-pailit (pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004..
- Memasukan piutang yang diakui dan dibantah dalam daftar tersendiri (pasal 108 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 116 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004..
- Memberikan laporan tentang keadaan harta pailit (pasal 133 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998).

- Melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan (pasal 187 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998).

2. Pengertian Utang

Sejak diundangkannya Undang-Undang Tentang Kepailitan dimana Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka ada beberapa penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan *utang*, karena pengertian utang tidak diberikan definisi yang jelas dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga Hakim Niaga ditingkat Pengadilan Niaga dengan Hakim Agung di tingkat Kasasi maupun dalam Peninjauan Kembali memilih dan mendasarkan pengertian utang yang berbeda-beda.

Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan pengertian tentang utang, tetapi dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 disebutkan bahwa :

“Utang yang dibayar oleh Debitur sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya”.²⁵

Dalam ensiklopedia ekonomi, keuangan dan perdagangan disebutkan :

²⁵ Putusan Kasasi No.03 K/N/1998, pengertian sempit.

“Utang (*debt*) ialah sesuatu yang diutangkan seorang kepada orang lain termasuk uang, barang-barang atau jasa-jasa”

Dalam Black’s Law Dictionary disebut :

*“Debt a sum of money due by certain and express agreement. A specified sum of money owing to one person from another, including not only obligation of debtor to pay but right of creditor to receive and enforce payment. In a still more general sense, that which is due from one person to another, whether money, goods, or services. In a broad sense, any duty to respond to another in money, labor, or service, it may even mean a moral or honorary obligation, unenforceable by legal action”*²⁶

Pasal butir rancangan Undang-Undang Kepailitan menyatakan :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (continue), yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”²⁷

Didalam prakteknya timbul kelompok-kelompok yang mengartikan tentang “utang” yaitu *dalam arti sempit* dan *dalam arti yang luas*

a. *Dalam arti sempit.*

Bahwa ada kelompok yang mengartikan “utang” dalam arti sempit, sebagaimana dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, bahwa *utang* adalah “*Utang pokok dan bunganya*” yang dalam istilah hukum hanya bersumber dari pinjam-meminjam uang.

²⁶ Henry, Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, Minnesota USA West Publishing Co, 1979.

²⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No.03K/N/1998 tanggal 2 Desember 1998 menyatakan :²⁸

“Pengertian *utang* dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 harus diartikan dalam konteks pemikiran konsiderans tentang maksud diterbitkannya Undang-Undang tersebut dan tidak dapat dilepaskan kaitan itu dari padanya, yang pada dasarnya menekankan pada pinjaman-pinjaman *swasta*. Sehingga karenanya tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak berawal pada konstruksi hukum pinjam meminjam uang”.

Jadi Mahkamah Agung dalam perkara tersebut berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *utang* adalah utang yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.

b. *Dalam arti luas.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 04 K/N/1999 tanggal 9 maret 1999 menyatakan : “*Utang* adalah suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu, yang timbul karena perjanjian/perikatan atau Undang-Undang, termasuk tidak hanya kewajiban Debitur, untuk membayar, akan tetapi juga hak dari Kreditur menerima dan mengusahakan pembayaran”.²⁹

²⁸ Yurisprudensi Kepailitan 1998-1999, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2002, hlm 235

²⁹ Yurisprudensi Kepailitan 1998-1999. *Ibid.* hlm.189

Selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 18 K/N/1999 tanggal 18 Oktober 1999³⁰ juncto Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 13 K/N/1999 tanggal 2 Agustus 1999, telah memperimbangkan bahwa yang dimaksud dengan “*utang* ialah segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu baik yang timbul karena perikatan maupun karena Undang-Undang”³¹

Dari definisi di atas maka pengertian utang dapat diartikan dalam arti luas. Misalnya : harga barang yang belum dibayar pembeli, uang sewa yang belum dibayar penyewa, upah buruh yang belum dibayar majikan, pajak yang belum dibayar wajib pajak dan lain-lain masih banyak lagi yang dikategorikan sebagai utang.

Pengertian utang dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dalam pasal 1 sub 7, terhadap perumusan “*hutang*” sebagai suatu kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang “, sekilas kata “sejumlah uang” membawa kita pada penafsiran yang sempit. Tetapi menurut bunyi pasal 4 Undang-Undang Fidusia tersebut memberi dasar akan pengertian luas, karena dengan dikatakan “..... perjanjian pokok yang

³⁰ Yurisprudensi Kepailitan 1998-1999, *Ibid*, hlm. 808.

³¹ Yurisprudensi Kepailitan 1998-1999, *Ibid*, hlm. 661.

menimbulkan kewajiban prestasi”, sehingga pengertiannya lebih umum tidak hanya yang berupa perjanjian hutang piutang saja.

Penafsiran prestasi disini meliputi semua macam isi perikatan (pasal 1234 KUH Perdata) :

- Memberikan sesuatu (*iets te given*).
- Melakukan sesuatu (*te doen*).
- Tidak melakukan sesuatu (*niet te doen*).

Seperti pada perjanjian garansi (pasal 1316 KUH Perdata), kewajiban pemborong untuk membangun rumah dan kewajiban-kewajiban obligator lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 6 menyebutkan bahwa :

“ Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor “.

Jadi dalam Undang-Undang yang baru ini pengertian tentang utang sudah masuk dalam pengertian dalam arti luas.

3. Pengertian Jatuh Tempo

Berdasarkan bunyi pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Debitor adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah, atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Dalam konstruksi hukum tersebut berarti :

- 1). dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh debitor ;
- 2). dalam hal tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh debitor dalam perikatannya, maka saat jatuh tempo adalah saat dimana debitor telah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut maka kewajiban atau utang debitor kepada kreditor belum dapat dianggap jatuh tempo ³²

Berdasarkan bunyi pasal 1413 KUHPerdara dapat kita ketahui bahwa dalam pembaharuan utang atau novasi, perikatan yang lama hapus demi hukum dan selanjutnya dibuat / dibentuk suatu perikatan baru antara pihak yang sama, yaitu antara debitor dan kreditor yang sama dalam

³² Kartini Muljadi, Gunawan Wijaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 74.

perikatan yang dihapuskan, atau dengan pihak lain yang selanjutnya akan berkedudukan sebagai kreditor atau debitor baru, yang menggantikan kreditor atau debitor yang lama.

Dari uraian tersebut jelas bahwa dengan adanya pembaharuan utang atau novasi maka perjanjian lama menjadi hapus sehingga perjanjian tersebut tidak menjadi jatuh tempo karena ada perjanjian yang baru.

Berdasarkan bunyi pasal 1271 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“ Debitor tidak lagi dapat menarik manfaat dari suatu ketetapan waktu, jika ia telah dinyatakan pailit, atau jika karena kesalahannya jaminan yang diberikannya bagi kreditor telah merosot ”

Dalam konstruksi hukum tersebut di atas berarti :

- 1). wanprestasi dalam setiap kewajibannya.
- 2). memberikan jaminan kebendaan yang merugikan kepentingan kreditor (konkuren) lainnya.
- 3). memberikan jaminan perorangan yang dapat merugikan kepentingan kreditor (konkuren) lainnya.

Dengan demikian mengenai jatuh tempo yang ada dalam ketetapan waktu menjadi hapus, inilah yang dinamakan *accelerated maturity* yang artinya dimana saat jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi, dan selanjutnya saat jatuh temponya dipercepat menjadi terhitung sejak terjadinya ketiga hal tersebut di atas.

4. Pengertian Adanya Dua kreditor.

Berdasarkan bunyi pasal 1132 KUHPerdara :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat dirumuskan adanya pembagian harta kekayaan seseorang secara adil yang artinya :

- 1). *pari-passu*, dengan pengertian bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama diantara para kreditornya tersebut.
- 2). *pro rata*, sesuai dengan besarnya imbangan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.

Bahwa adanya sekurang-kurangnya dua kreditor itu dapat diartikan masing-masing kreditor yang tidak ada kaitannya atau hubungannya sehubungan dengan adanya piutang terhadap satu debitor, namun demikian selain itu ada pengertian yang dimaksud dengan perikatan tanggung renteng.

Ada dua macam perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung yaitu :

- 1). perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung yang bersifat aktif, dimana masing-masing kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan atau pemenuhan perikatan untuk seluruhnya

dari debitor. Tanpa adanya ketegasan bahwa debitor bersedia untuk itu, maka tentunya debitor hanya berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya kepada masing-masing kreditor untuk bagian piutang masing-masing dan tidak untuk seluruh piutang mereka.

- 2). perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung yang bersifat pasif, dimana masing-masing debitor berhak untuk dituntut guna memenuhi seluruh kewajiban dalam perikatan. Tanpa adanya ketegasan yang demikian, debitor tentunya hanya berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang merupakan bagian utangnya saja kepada kreditor, dan tidak untuk menanggung utang dari debitor lain. Lalu bagaimana dengan adanya kredit sindikasi. *Kredit sindikasi* adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh sejumlah Bank dan atau lembaga pembiayaan kepada debitor tertentu. Pemberian kredit tersebut dimana Bank-bank dan atau lembaga pembiayaan menunjuk pihak yang menangani mengenai dokumentasi, administrasi dan atau jaminan pembayaran atas pinjaman yang diberikan bank-bank dan atau lembaga pembiayaan tersebut yang biasanya disebut dengan *Agent*. Agent dapat terdiri dari *Administering Agent* (hanya berperan dalam fungsi administrasi pinjaman semata-mata) atau *Security Agent* (bertugas untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penjaminan pembayaran oleh debitor). Agent bertanggung jawab sepenuhnya dan

berindak untuk dan atas nama serta bagi kepentingan seluruh kreditor untuk menjamin agar masing-masing bank dan atau lembaga keuangan mendapatkan pelunasan secara pari-passu dan pro rata untuk seluruh pinjaman yang diberikan mereka.

5. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

5.1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Yang dimaksud dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Suspension of Payment* atau *Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan Hakim Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.³³

Tujuan seorang Debitur mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mencegah dirinya dinyatakan paili. Dimana setelah memperkirakan bahwa Pengadilan Niaga akan mengabulkan permohonan Pernyataan Pailit terhadapnya, Debitur langsung sebelum putusan permohonan Pernyataan Pailit tersebut

³³ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998, Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 177.

diucapkan, Debitur mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga terjadi akal-akalan, Debitur yang semula menyangkal mempunyai utang dan mohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³⁴

Tujuan *surseance van betaling* / Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah memberi kesempatan kepada Debitur yang memperkirakan tidak dapat membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo selain mencapai perdamaian juga untuk dalam jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diberikan dapat bangkit kembali, dan pada waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang habis telah mampu membayar semua utang-utanmgnya yang telah jatuh waktu.³⁵

5.2. Pengurus.

Didalam keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang **pengurus** yang diangkat berdasarkan pasal 217 E ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 adalah:

³⁴ Elijana, Inservice Training, Beberapa Materi Kepailitan Pada Pelatihan Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, hal. 72.

³⁵ Elijana, *ibid* hal 70.

- a) Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitur.
- b) Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Sekarang diatur dalam pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Adapun tugas pengurus dalam mengurus perusahaan Debitur / harta Debitur bersama-sama Debitur antara lain sebagai berikut :

- Bersama-sama dengan Debitur, pengurus mengurus kepentingan Debitur mengenai harta bendanya (pasal 214 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
- Pengurus wajib segera mengumumkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk (pasal 215 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 226 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 .
- Apabila diangkat lebih dari satu pengurus, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat para pengurus memerlukan persetujuan dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah para

pengurus pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 236 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 .

- Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyak tindakan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas (pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 .
- Bila ada alasan yang dapat diterima, maka Hakim Pengawas berwenang mengadili atau menambah pengurus (pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 236 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 .
- Selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, maka Debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas suatu bagian dari hartanya dan jika Debitur melanggar ketentuan ini, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitur tidak dirugikan karena tindakan Debitur tersebut (pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 .

- Kewajiban kewajiban Debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan kewenangan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dapat dibebankan kepada harta Debitur sepanjang hal ini menguntungkan harta Debitur.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selain sebagai *counter* terhadap permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) juga dapat diajukan oleh Debitur. Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur surat permohonan harus *ditanda tangani oleh Penasehat Hukumnya dan Debitur sendiri*.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimaksudkan untuk mengajukan penawaran perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditur konkuren. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlangsung tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditetapkan (pasal 217 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 228 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 .

5.3. Cara Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh Debitur :

- Perorangan.
- Badan Hukum.

Kelengkapan persyaratan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Negeri / Niaga meliputi :³⁶

- a. Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri / Niaga.
- b. Ijin Penasehat hukum/ kartu Penasehat Hukum.
- c. Surat kuasa khusus yang asli (penunjukan kuasa pada orangnya bukan kepada Law Firmnya).
- d. Identitas diri Debitur.
- e. Permohonan harus ditanda tangani oleh Debitur dan Penasehat Hukumnya (pasal 213 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 224 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 . Dalam pasal 279 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menyebutkan bahwa permohonan-permohonan tertentu dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus ditanda

³⁶ Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Niaga , Mahkamah Agung R.I. 1999, hlm. 7.

tangani oleh Penasehat Hukum yang mempunyai ijin praktek, didalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 pasal 294 menyebutkan bahwa Permohonan harus ditandatangani oleh *advokat*³⁷ yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus .

- f. Neraca pembukuan terakhir.
- g. Nama dan tempat tinggal/ kedudukan para Kreditur konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada Debitur.
- h. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian hutang kepada Kreditur konkuren (jika ada) Kelengkapan persyaratan tersebut di atas berlaku juga bagi permohonan yang diajukan oleh :³⁸
 - Debitur perorangan.
 - Debitur Perseroan Terbatas/ Badan Hukum.
 - Debitur Yayasan/ Asosiasi/ Perkongsian/ Partner.

Catatan :³⁹

- a) Salinan dokumen-dokumen/ surat-surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/ Perwakilan Indonesia di negarra tersebut dan diterjemahkan oleh penterjemah resmi.

³⁷ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 mengharuskan *advokat* pasal 224 ayat 1.

³⁸ Pedoman . . *op.cit.* hlm. 8

³⁹ *ibid* hlm. 8.

- b) Dokumen-dokument/ surat-surat yang berupa foto copy harus dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenang/ Panitera Pengadilan.
- c) Untuk permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilampiri rencana perdamaian (jika ada), daftar semua asset dan tanggungan sesuai dengan pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 serta bukti tertulis sebagaimana ditentukan pasal 213 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 atau pasal 228 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004
- d) Surat permohonan serta dokumen-dokumen dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak ditambah 4 (empat) set untuk Majelis Hakim dan arsip.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini diawali dengan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para Kreditor konkuren dengan cara :

- a. Melampirkan rencana perdamaian pada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Atau sebelum sidang dengan menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor yang terhadapnya berlaku Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Rencana perdamaian untuk permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diajukan sebelum hari ke-45 (empat puluh lima). Setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang atau sebelum hari sidang. Rencana perdamaian tersebut disampaikan dikepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Niaga berada yang mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan dapat dilihat oleh setiap orang. Rencana perdamaian juga disampaikan kepada Hakim Pengawas dan serta ahli.

Setelah Panitera menerima rencana perdamaian, maka Pengadilan Niaga / Hakim Pengawas harus menentukan :

- Hari terakhir tagihan terkena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang / tagihan-tagihan Kreditur konkuren harus disampaikan kepada pengurus.
- Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan tersebut akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim.

Pengurus wajib harus segera mengumumkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman itu juga harus memuat

undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim, berikut : tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas, pengurus dan nama serta alamat pengurus (Pasal 215 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 226 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004), apabila pada surat permohonan dilampirkan rencana perdamaian, maka hal ini harus disebutkan pengumuman dan harus dilakukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan (pasal 215 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 226 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 .

Jangka waktu antara hari terakhir tagihan-tagihan Kreditur konkuren harus disampaikan kepada pengurus dan hari akan diputuskan rencana perdamaian tersebut paling sedikit **14 (empat belas) hari**. Pengurus harus mengumumkan penentuan waktu terakhir penyampaian tagihan-tagihan berikut bukti-bukti pendukung dan penjelasannya serta waktu sidang berikut adanya rencana perdamaian dalam Berita Negara dan salah satu surat kabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Pengurus wajib memanggil / memberitahukan hal tersebut kepada para Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau kurir. Tagihan yang dapat diajukan kepada pengurus hanyalah tagihan-

tagihan dari Kreditur konkuren dan diserahkan kepada pengurus adalah surat tagihannya atau bukti lain yang mengikat sifatnya, serta jumlah tagihan disertai bukti-bukti yang mendukung (pasal 252 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 266 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, selanjutnya pengurus membandingkan segala perhitungan tagihan yang telah diserahkan Kreditur dengan catatan-catatan dan laporan si-Debitur, pengurus juga harus memasukan piutang-piutang yang telah disampaikan dalam suatu daftar dengan menyebutkan suatu nama dan tempat tinggal masing-masing Krediturnya beserta jumlah piutang masing-masing dan penjelasan tentang piutang dengan menyebutkan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah.

Mengenai nilai utang yang tidak dapat dicapai kesepakatan antara Kreditur dan pengurus / Debitur diterima dengan syarat untuk ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Tagihan yang dimasukkan pada pengurus dua hari sebelum rapat pembicaraan dan pemungutan suara tetap harus didaftar, apabila dalam rapat tersebut baik pengurus maupun para Kreditur yang hadir tidak mengajukan keberatan. Dalam rapat yang membicarakan rencana perdamaian setiap Kreditur konkuren berhak hadir sendiri atau kuasanya, baik Kreditur maupun Debitur berhak membantah piutang yang telah diakui oleh pengurus untuk sebagian

atau seluruhnya dan pengurus juga berhak untuk menarik kembali pengakuannya.

Selanjutnya Hakim Pengawas harus menentukan sampai seberapa jumlah tagihan yang dibantah itu dapat ikut dalam pemungutan suara dan jalannya rapat ini dibuatkan Berita Acara oleh Panitera. Setelah daftar yang memuat piutang yang diakui, diakui sementara, dibantah, selesai dan Hakim Pengawas telah menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para Kreditur yang tagihannya dibantah dapat ikut serta dalam pemungutan suara terhadap rencana perdamaian tersebut.

Dalam pemungutan suara yang dapat ikut adalah Kreditur konkuren yang haknya diakui, atau sementara diakui, termasuk Kreditur konkuren, yang haknya ditentukan oleh Hakim Pengawas yang hadir dalam rapat permusyawaratan.

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) Kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 252 termasuk Kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 264, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (pasal 265 ayat (1) Undang-Undang No. 4

Tahun 1998) atau pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

Perselisihan yang timbul antara pengurus dan para Kreditur konkuren tentang hak suara Kreditur diputuskan oleh Hakim Pengawas (pasal 217 ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 229 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 .

Ketentuan tersebut memperjelas bahwa Kreditur konkuren yang mempunyai hak untuk ikut dalam pemungutan suara dapat menggagalkan rencana perdamaian dengan tidak hadir dalam rapat. Dalam hal $\frac{1}{2}$ (seperdua) Kreditur konkuren yang menyetujui rencana perdamaian dan mewakili dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) tagihan Kreditur yang hadir, maka dalam waktu 8 (delapan) hari sejak pemungutan suara pertama, diadakannya pemungutan suara kedua maka pada pemungutan suara kedua para Kreditur tidak terikat pada suara pada pemungutan suara pertamanya.

Dalam hal rencana perdamaian disetujui, diawali dengan ditanda tangani risalah rapat pembicaraan rencana perdamaian oleh Panitera dan Hakim Pengawas dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah rapat pembicaraan rencana perdamaian, Kreditur konkuren dan Debitur yang mendukung rencana perdamaian dalam hal Hakim Pengawas karena kelalaian menolak perdamaian, dapat mengajukan permohonan koreksi pada Pengadilan Niaga dan pengurus wajib

memberitahukan putusan koreksi tersebut pada para Kreditor dan dalam putusan koreksi Pengadilan Niaga harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian yang harus ditentukan antara 8 (delapan) dan 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan koreksi diucapkan.

Dalam putusan koreksi, maka putusan kepailitan yang telah dijatuhkan sebagai akibat gagalnya rencana perdamaian menjadi batal demi hukum. Apabila rencana perdamaian diterima, maka Pengadilan Niaga akan menetapkan tanggal pengesahan perdamaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rencana perdamaian disetujui Kreditor.

Pengadilan Niaga hanya dapat menolak pengesahan rencana perdamaian apabila :

- Harta Debitur termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak restitusi jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
- Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
- Perdamaian dicapai karena penipuan atau karena persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor atau karena pemakaian upaya hukum lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerja untuk mencapai perdamaian tersebut.

- Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Apabila rencana perdamaian ditolak dalam rapat pemungutan suara, Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan kepada Pengadilan Niaga dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan Niaga rencana perdamaian dan risalah rapat, dalam hal demikian Pengadilan Niaga harus menyatakan Debitur pailit selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Pengadilan Niaga menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas (pasal 274 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) atau pasal 289 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 selanjutnya mulai tanggal 18 Oktober 2004 berlaku Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berdasarkan bunyi pasal 308 nya bahwa Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 18 Oktober 2004 itu juga.

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap merupakan dasar hak bagi semua piutang Kreditor konkuren yang tidak dibantah oleh yang berhutang dan dapat dijalankan yang berhutang (Debitur) dan semua orang

yang mengikatkan diri sebagai penanggung dalam perdamaian tersebut.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir segera setelah putusan pengesahan memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan diumumkan oleh pengurus dalam surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

6. Kepailitan

6.1. Sejarah Kepailitan.

Di Indonesia kepailitan pertama-tama diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (W.v.K.), Buku ke tiga,⁴⁰ yang berjudul *van de Voorzieningen in geval van overmogen van kooplieden* (peraturan tentang ketidak mampuan pedagang), termuat dalam pasal 749 sampai dengan pasal 910 W.v.K., kemudian dicabut berdasarkan pasal 2 *Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening* (S. 1906-348) yaitu mengenai kepailitan yang berlaku bagi pedagang saja, sedangkan kepailitan yang bukan untuk pedagang diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (R.v.) Buku ke tiga⁴¹ Bab ke tujuh yang berjudul *Van den Staat van Kennelijk Overmogen*

⁴⁰ Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissements-verordening juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 25

⁴¹ Sjahdeini ... *ibid* hlm. 25.

(tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu) dalam pasal 899 sampai dengan pasal 915 (S. 1847-52 jo. 1846-63) kemudian dicabut dengan S. 1906-348. dan mulai berlaku sejak tanggal 1 November 1906.⁴²

Karena ada dua buah peraturan sehingga timbul kesulitan dalam pelaksanaan, banyak formalitas yang harus di tempuh, biaya tinggi, terlalu sedikit bagi Kreditur untuk dapat ikut campur dalam proses kepailitan.

Dengan berlakunya S. 1906-348. *c* sesuai dengan asas diskriminasi hukum yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda hanya berlaku untuk golongan Eropa saja (pasal 163 *Indische Staatsregeling*),⁴³ disamping itu juga melalui lembaga penerapan hukum (*Toepasselijkveerklaring*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dimuat dalam S. 1942-556 yaitu berlaku untuk golongan Timur Asing Cina.⁴⁴ Sedang untuk golongan Bumi Putra dan golongan Timur Asing bukan Cina dapat menggunakan lembaga penundukan diri secara sukarela terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat sebagaimana diatur dalam S. 1917-12.⁴⁵

Kemudian dengan terjadinya gejolak moneter yaitu tahun 1997 banyak pengusaha Indonesia yang mempunyai hutang pada

⁴² Sjahdeini *ibid.* hlm. 25.

⁴³ Sjahdeini *ibid.* hlm. 26.

⁴⁴ Sjahdeini *Ibid.* hlm. 27.

⁴⁵ Sjahdeini *ibid.* hlm. 27.

Kreditur luar negeri, sehingga terjadi banyak kredit macet akhirnya Kreditur mulai menggunakan cara untuk penagihan hutang melalui *Faillissementverordening*, namun hal ini tidak dapat diandalkan karena banyak Debitur yang sulit dihubungi oleh para Kreditur guna mempertanggung jawabkan atas penyelesaian hutangnya. Kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan yang mengubah dan menambah Peraturan Kepailitan (*Faillissementverordening*) pada tanggal 23 April 1998, lima bulan kemudian pada tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan mulai tanggal 18 Oktober 2004 berlaku Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴⁶

6.2. Pengertian Pernyataan Pailit.

Pengertian pernyataan pailit pada hakekatnya bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan Si-berhutang yaitu segala harta benda Si-berhutang disita atau

⁴⁶ Keterangan, bahwa sejak tgl. 18 Oktober 2005 telah diberlakukan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, sedangkan untuk putusan pailit sebelum itu penyelesaiannya mempergunakan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998

dibekukan untuk kepentingan semua orang yang menghutangkannya.⁴⁷

Pailit ialah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya). Berhenti membayar disini bukan berarti bahwa Si-debitur berhenti sama sekali untuk membayar utang-utangnya, melainkan debitur tersebut pada waktu diajukan permohonan pailit dalam keadaan tidak membayar utang tersebut

Istilah pailit berasal dari kata Belanda *failliet*, dan kata *failliet* berasal dari bahasa Perancis yang berarti pemogokan/kemacetan pembayaran.⁴⁸ Didalam bahasa Inggris dikenal istilah *to fail* dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah *fallire*,⁴⁹ yang juga mempunyai arti pemogokan/kemacetan pembayaran.

Sebagai pengertian hukum istilah *failliet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian ini tidak ada dalam Undang-Undang.⁵⁰

⁴⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Cet. I, Bandung, 1999, hlm. 8.

⁴⁸ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang F.H. UGM, Yogyakarta, 1993, hlm. 4.

⁴⁹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1994, hlm. 24.

⁵⁰ Siti Soemarti Hartono, *loc. Cit.* hlm. 4.

Di negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris *pailit* dan *kepailitan* dipergunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.⁵¹

Menurut Mochamad Amien dalam bukunya yang berjudul *Kepailitan dan Surseance*.⁵²

“Kepailitan adalah suatu lembaga hukum yang berisi pernyataan Hakim tentang status Debitur sebagai telah berada dalam keadaan tidak mampu memenuhi atau nyata-nyata tidak memenuhi wajib prestasinya dan oleh karena itu seluruh harta kekayaannya yang ada pada saat pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama Kepailitan, disita secara umum guna kepentingan bersama para Kreditor”.

Orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah sitaan umum atas seluruh harta Debitur agar dicapainya perdamaian antara Debitur dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil diantara para Kreditor.⁵³

Sedangkan bagi masyarakat kalangan bawah maupun pedesaan yang lebih akrab dengan hukum adanya istilah pailit jarang sekali dikenal, mereka lebih mengenali istilah *bangkrut*,

⁵¹ Wojowasito dkk. Kamus Lengkap bhs. Inggris, Hasta, Bandung 1980.

⁵² Mochamad Amien, *Hukum Kepailitan dan Surseance*, Malang, 1984, hlm. 16.

⁵³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 9

karena keterbatasan pengetahuan perihal ilmu hukum khususnya hukum Kepailitan yang berasal dari hukum asing.⁵⁴

Bankrupt atau pailit menurut Black's Law Dictionary adalah :

*"The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debts as they are, or became due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition or who has been adjudged a bankrupt".*⁵⁵

Dalam tinjauan bebas **pailit** artinya ketidak mampuan untuk membayar dari seorang (Debitur) terhadap hutang-hutangnya (yang sudah jatuh tempo). Jadi jelaslah bahwa pengertian pailit terkait erat dengan ketidak mampuan untuk membayar. Akibat dari keadaan tersebut adalah dijualnya kekayaan seseorang (Debitur) guna membayar hutang-hutangnya (setelah diputus pailit oleh Pengadilan).⁵⁶

Pernyataan pailit menurut Faillissements-verordening Staatsblad 1905-217 juncto staatsblad 1906-348 dalam Bab I Kepailitan pasal 1 : *pernyataan pailit* mengatur bahwa setiap

⁵⁴ Ratnawati Prasadjo, *Kebijakan pemerintah Dalam Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan di Indonesia* Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijopranata, Semarang 1996, hlm. 3.

⁵⁵ Henry Cambell Black, *Black Law Dictionary*. St. Paul Minn : West Publishing Co. 1990, hlm. 147.

⁵⁶ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.84.

Debitur (orang yang berhutang) yang tidak mau membayar hutangnya atau dalam keadaan berhenti membayar baik atas permintaan sendiri atau atas permintaan Kreditor-krediturnya dapat diputus oleh Hakim yang menyatakan bahwa Kreditor dalam keadaan pailit.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, pasal 1 ayat (1) menyatakan : Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 2 ayat (1) menyatakan : Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas⁵⁷ sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata

⁵⁷ Didalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ditambah dengan kata lunas.pasal 2 ayat 1.

Eropa yang tercantum dalam Pasal-pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵⁸

Pada dasarnya Kepailitan suatu keadaan hukum berdasarkan keputusan Pengadilan karena alasan-alasan tertentu. Keputusan Pengadilan dimaksud mempunyai akibat hukum yang sangat penting bagi kedudukan Debitur.⁵⁹

6.3. Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit .

Yang dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit menurut pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 adalah :

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur, sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Debitur :

- Perorangan.
- Badan Hukum.

- b. Kreditur :

- Perorangan.
- Badan Hukum.

- c. Kejaksaan apabila diajukan untuk kepentingan umum.

- d. Bank Indonesia apabila Debiturnya suatu Bank.

⁵⁸ Siti Soemarti Hartono, *op.cit.* hlm. 3.

⁵⁹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta 1999, hlm. 22.

e. Bapepam apabila Debiturnya perusahaan bursa efek.

Permohonan yang diajukan oleh Debitur yang sudah menikah, diajukan atas persetujuan suami atau isteri, kecuali apabila dalam perkawinan ada perjanjian kawin (tidak ada percampuran harta).

6.4. Kelengkapan Persyaratan Permohonan Perkara Kepailitan Pada Pengadilan Negeri / Niaga meliputi :

1). Permohonan dari Kreditor.⁶⁰

a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri / Niaga

b. Ijin Penasehat hukum/ kartu Penasehat Hukum.

Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diperkenalkan adanya azas hukum "*Verplichte Procureur Stelling*" yakni ada azas kewajiban bahwa setiap permohonan Pernyataan Pailit harus diajukan oleh Penasehat Hukum, dalam hal ini Penasehat Hukum yang mempunyai ijin praktek.

c. Surat kuasa khusus.

⁶⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 17.

- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Asosiasi/ Yayasan yang dilegalisir (dicap) oleh kantor Perdagangan paling lama 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
 - e. Surat perjanjian hutang (loan agreement) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang (commercial paper, faktur, kuitansi dan lain-lain).
 - f. Perincian utang yang telah jatuh tempo/ tidak terbayar.
 - g. Terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi, jika menyangkut bahasa asing.
 - h. Nama dan alamat masing-masing Kreditur / Debitur.
- 2). Permohonan dari Debitur (perorangan) .⁶¹
- a. Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri / Niaga
 - b. Ijin Penasehat hukum/ kartu Penasehat Hukum.
 - c. Surat kuasa khusus.
 - d. Surat tanda bukti diri suami/ isteri yang masih berlaku (KTP, Paspor, SIM).
 - e. Persetujuan suami/ isteri dan Akta Perkawinan yang dilegalisir.
 - f. Daftar asset dan tanggungan.

⁶¹ Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 14.

- g. Neraca pembukuan terakhir (dalam hal perorangan memiliki perusahaan).
 - h. Nama dan alamat masing-masing Kreditur / Debitur.
- 3). Permohonan dari Debitur (Perseroan Terbatas) :⁶²
- a. Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri / Niaga
 - b. Ijin Penasehat hukum/ kartu Penasehat Hukum.
 - c. Surat kuasa khusus.
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dilegalisir (dicap) oleh kantor Perdagangan paling lama 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
 - e. Putusan sah Rapat umum Pemegang Saham (RUPS).
 - f. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
 - g. Neraca keuangan terakhir.
 - h. Nama dan alamat semua Debitur dan Kreditur.
- 4). Permohonan dari Debitur (Yayasan / Asosiasi) :⁶³
- a. Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri / Niaga
 - b. Ijin Penasehat hukum/ kartu Penasehat Hukum.
 - c. Surat kuasa khusus.

⁶² Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 16.

⁶³ Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 16.

- d. Akte Pendaftaran Yayasan/ Asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh kantor Perdagangan paling lama 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
 - e. Putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan permohonan pailit.
 - f. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
 - g. Neraca keuangan terakhir.
 - h. Nama dan alamat semua Debitur dan Kreditur.
- 5). Permohonan dari Debitur (Perkongasian/ Partner) :⁶⁴
- a. Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri / Niaga.
 - b. Ijin Penasehat hukum/ kartu Penasehat Hukum.
 - c. Surat kuasa khusus.
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Asosiasi/ Yayasan yang dilegalisir (dicap) oleh kantor Perdagangan paling lama 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
 - e. Neraca keuangan terakhir.
 - f. Nama dan alamat semua Debitur dan Kreditur/ Mitra Usaha.
- 6). Permohonan dari Debitur (Kejaksaan/ Bank Indonesia/ Bapepam) :⁶⁵

⁶⁴ Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 15.

⁶⁵ Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 17.

- a. Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri / Niaga
- b. Ijin Penasehat hukum/ kartu Penasehat Hukum.
- c. Surat kuasa khusus/ Surat Tugas.
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Bank/ Perusahaan Efek yang dilegalisir (dicap) oleh kantor Perdagangan paling lama 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
- e. Surat perjanjian hutang (loan agreement) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang (commercial paper, faktur, kuitansi dan lain-lain).
- f. Perincian utang yang telah jatuh tempo/ tidak terbayar.
- g. Neraca keuangan terakhir.
- h. Daftar Asset dan tanggungan.
- i. Nama dan alamat masing-masing Kreditur / Debitur.

B. ARTI PENTINGNYA KEPAILITAN BAGI KREDITUR.

Prinsip umum Undang-undang Kepailitan adalah *paritas creditorum* yang berarti bahwa semua kreditur mempunyai hak yang sama atas pembayaran dan bahwa hasil kekayaan debitur akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan mereka⁶⁶.

⁶⁶ Kartini Muljadi, *Terjemah Undang-undang Kepailitan di Indonesia – Jerry Hoff*, Jakarta PT. Tatanusa, 2000, hal. 97.

Prinsip umum ini dinyatakan dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata. Yang dimaksudkan dengan para kreditur *paritas creditorium* adalah Kreditur Konkuren yaitu mereka yang mempunyai tagihan yang tidak dijamin, mereka memiliki jumlah *pro rata parte* yang tersedia untuk mereka artinya hanya akan dibayar jika ada sisa hasil harta pailit.⁶⁷

Selain Kreditur Konkuren ada yang disebut Kreditur Separatis artinya kreditur yang memegang hak jaminan (kreditur yang dijamin) dan Kreditur Preferen atau kreditur yang mempunyai hak preferensi berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan hukum lain (Kreditur yang diistimewakan) Pasal 1133 KUH Perdata.

Dari ketiga kreditur tersebut ternyata mempunyai urutan prioritas yaitu apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang bekedudukan lebih tinggi dari pada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan atau hipotek) maka urutan kreditur adalah sebagai berikut :⁶⁸

- Kesatu : kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan (Kreditur Separatis).
- Kedua : kreditur yang memiliki Hak Istimewa (Kreditur Preferen).
- Ketiga : kreditur konkuren.

⁶⁷ Munir Fuady, *op.cit.* hlm. 30.

⁶⁸ Sjahdeini, Sutan Remi, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissements-verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta, 2003. hlm. 11.

Sedangkan apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu dari pada para kreditur lainnya termasuk para kreditur pemegang hak jaminan, maka urutan para kreditur adalah sebagai berikut :⁶⁹

- Kesatu : Kreditur yang memiliki Hak Istimewa (Kreditur Preferen).
- Kedua : Kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan
- Ketiga : Kreditur Konkuren .

Dengan melihat urutan prioritas tersebut di atas, penulis justru akan membahas dari Kreditur Konkuren terlebih dahulu kemudian Kreditur Preferen dan terakhir Kreditur Separatis, karena walaupun dalam urutan yang prioritas kesatu adalah kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan (Kreditur Separatis), tetapi justru yang sering menimbulkan perbedaan pandang.

1. Kreditur Konkuren (*Unsecured Creditors*)

Kreditur Konkuren adalah mereka yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pailit maupun hak untuk mengajukan perdamaian pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan

⁶⁹ Sjahdeini, Sutan Remi, *Ibid*, hlm. 11.

kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan Hak Istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing Kreditor Konkuren tersebut (berbagi secara *pari pasu pro rata parte*).

Dari urutan prioritas, Kreditor Konkuren memang pada urutan ketiga dalam menerima pembagian piutang dari debiturnya yang dipailitkan, akan tetapi justru Kreditor Konkuren-lah yang harus mengajukan permohonan pailit. Kreditor Konkuren dalam mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, harus memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum/ Advocat.

Lalu siapa-siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pailit.

Pasal 1 Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan menyatakan sebagai berikut :

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih “dinyatakan pailit” (bukan “dapat dinyatakan pailit”) oleh keputusan pengadilan yang berwenang (dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun permintaan seseorang atau lebih krediturnya.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh *kejaksaan* untuk kepentingan umum.

- c. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh *Bank Indonesia*.
- d. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh *Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)*.

Dari ketentuan dalam Pasal 1 seperti tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :⁷⁰

- a. Adanya hutang
- b. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo
- c. Minimal satu dari hutang dapat ditagih
- d. Adanya debitur
- e. Adanya kreditur
- f. Kreditur lebih dari satu
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”.
- h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu :
 - 1) Pihak debitur
 - 2) Satu atau lebih kreditur
 - 3) Jaksa untuk kepentingan umum

⁷⁰ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 8.

- 4) Bank Indonesia jika debiturnya bank
 - 5) Bapepam jika debiturnya perusahaan efek
- i. Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang Kepailitan.
 - j. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim-Hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “judgement” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang *sumir* (vide Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan).

Di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur dalam pasal 8 ayat (4) bahwa permohonan Pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi

Ada pengertian tambahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya siapa yang dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit, dimana dalam pasal 2 ayat (5) menyatakan : “Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang

kepentingan publik, permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.⁷¹

2. Kreditur Preferen

Pasal 1134 KUH Perdata menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi⁷² dari pada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Dari bunyi pasal tersebut, maka jelas bahwa Kreditur Preferen mempunyai prioritas lebih dibanding kreditur lainnya.

Kreditur Preferen mempunyai hak mendahului untuk dibayar dari hasil penjualan aset Si pailit. Hal ini merupakan Hak Istimewa. Hak Istimewa yang harus didahulukan antara lain :

- 1). Hak dari pada Kas Negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah (Pasal 1137 ayat 1 KUH Perdata).
- 2). Biaya perkara yang timbul karena penghukuman untuk melelang barang bergerak maupun tidak bergerak (Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata).
- 3). Biaya-biaya yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan (Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata).

⁷¹ Pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, ... lihat pasal 2 ayat 5.

⁷² Sjahdeini, Sutan Remi, *Op Cit*, hlm. 11.

- 4). Utang pajak (Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1994.
- 5). Upah komisioner (Pasal 80, 81 KUHD).
- 6). Imbalan Kurator (Pasal 15 Undang-undang Kepailitan dan Pasal 67 D juncto Pasal 69 Undang-undang Kepailitan).
- 7). Biaya untuk menyelamatkan barang (Pasal 128 Undang-undang Kepailitan).
- 8). Uang sewa.
- 9). Harga barang bergerak yang belum dibayar.
- 10). Upah buruh.

Karena Kreditur Preferen mempunyai Hak Istimewa, maka berdasarkan bunyi Pasal 1137 KUH Perdata yang berbunyi :

“Hak dari pada Kas Negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hal itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dengan berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu.

Hak-hak yang sama mengenai persatuan-persatuan atau perkumpulan-perkumpulan yang berhak atau kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada atau akan diadakan tentang hal itu”.

Dengan demikian tagihan pajak, bea dan biaya kantor lelang merupakan Hak Istimewa yang harus dilakukan pelunasannya dan tagihan

yang dijamin dengan Hak Jaminan dalam hal ini harta kekayaan debitur pailit dilikuidasi⁷³.

3. Kreditur Separatis (*Secured Creditor*)

Kreditur Separatis adalah seorang kreditur yang memiliki hak separatis, yakni hak untuk didahulukan pelunasan hutangnya, dimana ia berhak untuk mengeksekusi barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya sebagai pelunasan piutangnya.

Kreditur Separatis bila dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya, maka Kreditur Separatis haknya harus dipisahkan dengan hak-hak kreditur yang lain yaitu dengan cara didahulukan pelunasan piutangnya dari debitur lainnya. Hal ini karena Kreditur Separatis sebagai pemegang jaminan berarti mempunyai hak jaminan sebagai jaminan pelunasan piutangnya.

Menurut Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata kedudukan Hak Jaminan lebih tinggi dari pada Hak Istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan sebaliknya.

Dalam Hukum Jaminan asas-asasnya sebagai berikut :

- a) Hak Jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang Hak Jaminan terhadap kreditur-kreditur lainnya.

⁷³Sjahdeini, Sutan Remi, 2002, *Ibid.* hlm. 11.

- b) Hak Jaminan merupakan *hak accesoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Artinya, apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian Hak Jaminan berakhir pula demi hukum.
- c) Hak Jaminan memberikan Hak Separatis bagi kreditur pemegang Hak Jaminan itu. Artinya, bahwa benda yang dibebani Hak Jaminan itu bukan merupakan harta pailit oleh pengadilan. Hal ini juga didukung oleh asas-asas kebendaan yang berupa asas *prioriteit*.⁷⁴
- d) Hak Jaminan memberikan Hak Kebendaan. Artinya, Hak Jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut (atau selalu mengikuti benda tersebut) kepada siapapun juga benda beralih.

Kepentingan Jaminan adalah hak kebendaan yang didapat kreditur berdasarkan suatu perjanjian dan pelaksanaan formalitas tertentu sesudah perjanjian dibuat seorang kreditur yang kepentingannya dijamin oleh Hak Kebendaan, biasanya mempunyai hak memulai prosedur hukum untuk melaksanakan agunan, tanpa suatu putusan pengadilan, untuk membayar tagihannya dari hasil eksekusi dengan hak prioritas atas kreditur lainnya. Hak untuk memulai prosedur hukum untuk melaksanakan agunan tanpa adanya suatu putusan pengadilan dikenal sebagai hak untuk eksekusi seketika (*parate executie*) lihat Pasal 1155 KUH Perdata dan pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.⁷⁵

⁷⁴ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani ; Jaminan Fidusia (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 2000) hal : 67

⁷⁵ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2000, hlm. 100

4. Kedudukan kreditur separatis dalam kepailitan

Bicara tentang Kreditur Separatis ternyata ada hal-hal yang menarik karena disamping dia sendiri bertindak atas nama dirinya sendiri (sebagai Kreditur Separatis), juga dapat menjadi Kreditur Preferen, serta pada suatu saat, dapat juga menjadi Kreditur Konkuren. Lain halnya dengan Kreditur Konkuren tetap sebagai Kreditur Konkuren, namun demikian Kreditur Preferen dapat menjadi Kreditur Separatis (Haknya didahulukan).

Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai Kreditur Separatis sebagai berikut :

a. *Kreditur Separatis tetap sebagai Kreditur Separatis*

Menurut ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Kepailitan : “Setiap kreditur yang memegang Hak Tanggungan, Hak Gadai atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Jadi disini Kreditur Separatis memiliki hak yang tidak dimiliki oleh kreditur yang lain (Kreditur Konkuren) yang hak untuk didahulukan dalam pelunasan utangnya.

Ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersebut berarti seorang kreditur pemegang Hak Jaminan (Hipotek, Hak Tanggungan, Hak Gadai, Fidusia) tidak terpengaruh oleh

putusan pernyataan pailit. Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat dalam pasal 55 ayat (1).

Hak-hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang dan untuk memperoleh pelunasan secara mendahului terdiri dari :

- a) **Gadai** diatur dalam Bab XX Buku III KUH Perdata untuk kebendaan bergerak, dengan cara melepaskan kebendaan yang dijaminan tersebut dari penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai tersebut.
- b) **Hipotek** diatur dalam Bab XXI Buku III KUH Perdata Pasal 314 KUHD, berlaku untuk kapal laut-kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya 20 m³ isi kotor, yang dapat didaftarkan di Syahbandar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, dan yang dengan pendaftaran tersebut memiliki kebangsaan sebagai kapal Indonesia.

Konvensi Jenewa 1948 tentang Convention on The International Recognition of Righths in Aircrafts, yang mengakui secara tegas jaminan dalam bentuk hipotek (mortgages) atas pesawat terbang.
- c) **Hak Tanggungan** sebagaimana diatur dalam bentuk Undang-undang No. 4 tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap

melekat dan diperuntukkan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin dengan Hak Tanggungan.

d) **Jaminan Fidusia** diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 1999.

Sehubungan bunyi pasal 56 Undang-undang Kepailitan tersebut apakah Kreditur Separatis dapat mengajukan permohonan kepailitan dengan tanpa melepaskan Hak Istimewanya sebagai Kreditur Separatis.

Selanjutnya mari kita melihat pertimbangan Majelis Hakim Niaga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Majelis Hakim Agung Kasasi dan Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali dalam putusannya perkara permohonan Kepailitan No. 16 / Pailit / 1998 / PN Niaga / Jkt Pst juncto No. 07 / K / N / 1998 juncto No. 02 / PK / N / 1999.

Dalam perkara No. 16 / Pailit / 1998 / PN Niaga / Jkt Pst antara PT. Bank Niaga Tbk, dan bank-bank lain. Para pemohon melawan PT. Dharmala Agrifood Tbk, sebagai termohon. Majelis Hakim pertimbangan hukumnya sebagai berikut :⁷⁶

“Menimbang bahwa walaupun benar bahwa prinsip kepailitan diperuntukkan para Kreditur Konkuren (karena Kreditur Separatis

⁷⁶ Yuris Prudensi Kepailitan 1998-1999, Tatanusa, Jakarta, hlm. 100.

berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No. 4 tahun 1998 dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan), akan tetapi tidaklah menghilangkan hak bagi para Kreditur Separatis untuk mengajukan permohonan kepailitan”.

Dalam perkara No. 07 / K / N / 1998 antara Bank Niaga Tbk, sebagai para Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu Pemohon I, II dan III/ Para Kreditur melawan PT. Dharmala Agrifood Tbk, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon/Debitur.

Majelis Hakim Agung Kasasi pertimbangan hukumnya sebagai berikut :⁷⁷

“Bahwa disamping pertimbangan tersebut (penulis : maksudnya pertimbangan hukum di atas) Pemohon III adalah kreditur yang memegang Hak Tanggungan, Hak Hipotek dan Fiducia atau disebut sebagai Kreditur Separatis, yang dalam proses kepailitan Kreditur Separatis tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan suara. Karena sesuai Pasal 56 Undang-undang Kepailitan, Kreditur Separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sehingga dengan demikian kalau Kreditur Separatis mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitur, seharusnya melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai Kreditur Separatis dan menjadi Kreditur Konkuren sehingga dengan demikian unsur kreditur tidak terpenuhi.

⁷⁷ Yurisprudensi Kepailitan 1998-1999, *ibid* hlm. 86.

Dalam perkara No. 02 / PK / N / 1999 antara PT. Bank Niaga Tbk dan lain-lain, sebagai para Pemohon-Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon Pailit/ Para Kreditur melawan PT. Dharmala Agrifood Tbk, sebagai termohon peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi/ Termohon Pailit/Debitur.

Majelis Hakim Agung Peninjauan kembali pertimbangan hukumnya sebagai berikut :⁷⁸

“Menimbang, bahwa karena Undang-Undang hanya menyebutkan seorang atau lebih kreditur dan tidak membedakan kreditur dan tidak pula ada larangan bagi Kreditur Separatis untuk mengajukan permohonan kepailitan tersebut, maka menurut hemat Majelis, Kreditur Separatis dapat mengajukan permohonan kepailitan.

Pendapat Majelis Hakim Kasasi ini merupakan kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan Undang-undang Kepailitan”.

Dalam Pasal 21 UUHT dapat diartikan bahwa kreditur dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan UUHT, seakan-akan tidak ada kepailitan atau seakan-akan tagihan kreditur ada di luar kepailitan, di luar sitaan umum karenanya kreditur seperti itu disebut “Kreditur Separatis”.

⁷⁸ Yurisprudensi Kepailitan 1998-1999, *ibid*, hlm. 48.

b. *Kreditur Separatis menjadi Kreditur Preferen*

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa Kreditur Separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari kata-kata “dapat mengeksekusi” disini dapat diartikan “dapat menjual, juga dapat melakukan pelelangan secara umum melalui Kantor Lelang, sedangkan ternyata dalam praktek melakukan pelelangan tersebut, pasti didahului dengan pengajuan permohonan ke Kantor Lelang Negara. Karena sebagai institusi yang mengajukan permohonan, maka sebagai konsekuensinya harus menanggung biaya pelelangan dari awal sampai akhir. Berarti pula dengan adanya pelelangan tersebut diperlukan biaya lelang, yang semula ditanggung oleh pemegang Hak Jaminan (dalam hal ini Kreditur Separatis). Namun karena biaya lelang bukan merupakan jumlah utang debitur terhadap kreditur, tetapi karena biaya itu semula ditanggung oleh Kreditur Separatis, sedangkan sifat dari biaya lelang adalah Istimewa/ Preferen (maksudnya harus pula dicukupi/ dibayar) maka dengan demikian, disamping Kreditur Separatis sebagai kreditur yang berhak mengeksekusi barang jaminan, ternyata ia juga bertindak sebagai Kreditur Preferen, karena ia harus memasukkan biaya lelang ke dalam tagihan uang hasil lelang tersebut. Jadi dalam hal ini Kreditur Separatis dapat pula bertindak sebagai Kreditur Preferen.

c. ***Kreditur Separatis menjadi Kreditur Konkuren***

Khusus mengenai Hak Tanggungan, kreditur pemegang Hak Tanggungan, yang tagihannya tidak tertutup dengan hasil eksekusi atas obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan dihapus karena *pembersihan* (Pasal 1213 ayat 1 KUH Perdata Pasal 19 ayat 3 UUHT), sehingga untuk sejumlah tagihan yang tidak/ belum terlunasi tersebut. Kalau tidak ada jaminan khusus lainnya, ia sekarang yang dahulunya berkedudukan sebagai Kreditur Separatis, menjadi sebagai Kreditur Konkuren saja.

Juga disebutkan di dalam Pasal 139 Undang-undang Kepailitan :

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 128 apabila terdapat bantahan terhadap hak para kreditor pemegang Hipotek atau Hak Tanggungan, Gadai ataupun Hak Agunan atas kebendaan lainnya atau pemegang Hak Agunan atas panen dan kreditor yang diistimewakan, termasuk para kreditor yang haknya didahulukan, para kreditor tersebut tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut

- (2) Dengan pelepasan hak-hak mereka ini, maka mereka itu (dapat Kreditur Separatis/ Kreditur Preferen) menjadi kreditor bersaing (Kreditur Konkuren) juga apabila kiranya perdamaian tersebut tidak diterima.

BAB III.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian serta dengan mengadakan wawancara yang ada sangkut-pautnya dengan perkara Kepailitan kepada petugas-petugas di Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Balai Harta Peninggalan Semarang, PT. Bank Danamon Semarang, Pegadaian Sukoharjo, para Kreditur lain serta Debitur, juga melalui studi kepustakaan berupa makalah-makalah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan hukum Kepailitan dan berkas perkara-perkara Kepailitan, maka oleh karena dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

A. HASIL PENELITIAN

Dari beberapa Permohonan Pernyataan Pailit yang telah diajukan ke Pengadilan Niaga utamanya yang diajukan oleh Kreditur Pemegang Hak Jaminan, Pengadilan Niaga dalam menjatuhkan putusan tetap berpegang teguh pada bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yaitu :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya”

Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ada tambahan kata *lunas* dalam pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“ Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata ketika Kreditor Pemegang Hak Jaminan mengajukan permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga ternyata sebelum permohonan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga selalu diwajibkan untuk memenuhi persyaratan adanya Kreditor lain selain Pemohon tersebut dengan menyertakan atau melampirkan bukti surat bahwa Debitur memiliki lebih dari 2 (dua) Kreditor, sebab apabila Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pasti dikembalikan.⁷⁹ Selanjutnya walaupun Pemohon telah memenuhi persyaratan adanya Kreditor lain itupun tidak dapat dikabulkan oleh Hakim Pemeriksa apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 ataupun Hakim Pemeriksa dapat menolak permohonan Pernyataan Pailit tersebut apabila ternyata pemeriksaan/ pembuktiannya tidak dilakukan secara

⁷⁹ Sri Lestari Wawancara dengan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Semarang pada 20 Januari 2005.

sederhana dan menyatakan agar Kreditur yang bersangkutan mengajukan gugatan melalui pengadilan perdata biasa⁸⁰

1. Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga.

Bahwa didalam mengajukan permohonan Pernyataan Pailit yang berhak mengajukan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yaitu :

- a. Debitur sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya (pasal 1 ayat 1).
- b. Kejaksaan untuk kepentingan umum. (pasal 1 ayat 2).
- c. Bank Indonesia dalam hal yang menyangkut debitur yang merupakan Bank (pasal 1 ayat 3).
- d. Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal yang menyangkut Debitur yang merupakan perusahaan efek (pasal 1 ayat 4)

Didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ada beberapa tambahan bila dibandingkan dengan pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yaitu yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas,

misalnya :

- a. Debitur melarikan diri.
- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan.

⁸⁰ Wayan Surya Wawancara dengan Hakim Niaga Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 17 Januari 2005.

- c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas.
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan *tanpa menggunakan jasa advokat* (ayat 2), sedangkan untuk Badan Pengawas Pasar Modal yang menyangkut Debiturnya tidak hanya Perusahaan Efek, tetapi ditambah dengan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (ayat 4), serta dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh *Menteri Keuangan* (ayat 5). Karena didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 belum mencantumkan Menteri Keuangan apabila dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, sehingga dalam perkara yang debiturnya adalah Perusahaan Asuransi yang disebut sebagai Manulife dan P.T. Prudential Life Assurance masih diajukan oleh para Kreditor

bukan oleh Menteri Keuangan, tetapi sekarang apabila Debitur adalah Perusahaan Asuransi, maka permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.⁸¹

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 05/Pailit/2004/P.Niaga Smg. dengan menolak permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon, karena Debiturnya adalah Perusahaan Asuransi dalam hal ini adalah PT. Prudential Life Assurance, sedangkan ternyata ketika permohonan Pernyataan Pailit diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum tanggal 18 Oktober 2004, tetapi tanggal 18 Oktober 2004 perkara tersebut belum diperiksa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara tersebut harus sudah mempergunakan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk menyelesaikan atau memeriksa dan memutusnya. Pasal 304 b Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut ; Perkara yang pada waktu Undang-Undang ini berlaku : b. *sudah diajukan tetapi belum diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*

⁸¹ Nirwana Wawancara dengan Hakim Niaga Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 18 Januari 2005.

1.1. Cara Dan Syarat Untuk Dapat Mengajukan permohonan Pernyataan Pailit di Pengadilan Niaga

Sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa ada beberapa factor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.

Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Adapun dari pencari keadilan dalam, hal ini kedua belah pihak yang berperkara apakah Pemohon pailit maupun Termohon Pailit, bahwa adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang.

1.1.1. Penerimaan Perkara .⁸²

1. Penasehat Hukum yang memiliki ijin praktek dan telah diberi kuasa mewakili Pemohon, menyerahkan berkas permohonan pada petugas Meja Pertama.
2. Berkas permohonan yang diterima oleh petugas Meja Pertama dapat dibuatkan tanda terima sementara, berupa formulir yang diisi nomor permohonan, tanggal penyerahan permohonan, nama Penasehat Hukum yang menyerahkan, nama Pemohon, tanggal kembali ke Pengadilan, dalam hal berkas perkara belum selesai diteliti.
3. Berkas permohonan yang telah diterima diberi lampiran formulir tentang kelengkapan persyaratan permohonan

⁸² Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Niaga. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tahun 1999, hal. 2 – 8.

(check list) yang telah diisi nama Pemohon dan tanggal permohonan.

4. Untuk perkara yang dimohonkan kasasi, dilengkapi dengan memori kasasi yang diserahkan pada saat permohonan didaftarkan, yaitu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan.
5. Untuk perkara yang dimohonkan peninjauan kembali , apabila permohonan peninjauan kembali didasarkan adanya bukti tertulis baru yang penting, diajukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Apabila permohonan peninjauan kembali didasarkan adanya kesalahan berat dalam penerapan hukum harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
7. Pemeriksaan persyaratan serta kelengkapan permohonan dilakukan dengan cara memberikan tanda pada formulir (check-list) sehingga apabila ada kekurangan langsung dapat terlihat.

8. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada Penasehat Hukum, dengan dijelaskan supaya melengkapai surat-surat sesuai dengan kekurangan yang tercantum dalam formulir kelengkapan berkas permohonan (check-list).
9. Berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dalam rangkai 3 (tiga) :
 - a. lembar pertama untuk pemohon.
 - b. lembar kedua untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.
 - c. lembar ketiga untuk kasir.
10. Cara menentukan panjar biaya perkara :
 - a. Biaya perkara di Pengadilan Niaga besarnya ditentukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga.
 - b. Biaya kasasi besarnya ditentukan sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Biaya tersebut oleh Pengadilan Niaga ditambah dengan biaya registrasi (pencatatan), pemberitahuan kasasi (kurir/ pos tercatat), ongkos pengiriman (pengiriman uang dan pengiriman berkas).

- c. Biaya peninjauan kembali besarnya ditentukan sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Biaya tersebut oleh Pengadilan Niaga ditambah dengan biaya registrasi (pencatatan), biaya pemberitahuan adanya peninjauan kembali, ongkos pengiriman (pengiriman uang dan pengiriman berkas) dan biaya pengiriman jawaban peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
11. Panjar biaya perkara dibayar kepada kasir yang merupakan bagian dari Meja Pertama.
 12. Kasir setelah menerima pembayaran menandatangani, membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM dan sekaligus mencantumkan nomor perkara baik pada SKUM maupun pada lembar pertama surat permohonan.
 13. Cara menentukan nomor perkara didasarkan pada tata urutan penerimaan panjar biaya perkara. Untuk menentukan nomor perkara kasasi dan peninjauan kembali, digunakan nomor perkara awal (Nomor pendaftaran pada saat diajukan pada Pengadilan Negeri/ Niaga).

14. a. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah diajukan kepailitan, diberikan nomor sesuai dengan nomor permohonan kepailitan.
b. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan tersendiri, diberikan nomor sesuai dengan tata urutan penerimaan panjar biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
15. Setelah proses administrasi pembayaran selesai berkas permohonan yang dilampiri dengan SKUM disampaikan pada Meja Kedua (petugas register) untuk didaftar dan dibuatkan tanda terima.
16. Petugas register perkara mencatat data-data serta mendaftarkan perkara sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM / lembar pertama surat permohonan.
17. Setelah perkara didaftar, Penasehat Hukum diberi tanda terima.
18. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selain memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam formulir kelengkapan persyaratan permohonan (check-list), jika ada dilampiri dengan rencana perdamaian yang

meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditur Konkuren.

19. Syarat pengajuan permohonan :

- a. Adanya Debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditur.
- b. (Dan tidak membayar lunas : tambahan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004), sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- c. Adanya pengajuan oleh :
 - 1) Kreditur :
 - a) Perorangan.
 - b) Badan Hukum.
 - 2). Debitur :
 - a). Perorangan.
 - b). Badan Hukum.
 - 3). Permohonan juga dapat diajukan oleh :
 - a). Kejaksaan : apabila diajukan untuk kepentingan umum.
 - b). Bank Indonesia : apabila Debitarnya suatu Bank.

c). BAPEPAM : apabila Debiturnya Perusahaan Efek. (tambahan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 selain Debiturnya Perusahaan Efek juga Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian). Ada tambahan yang terdapat didalam pasal 2 ayat 5 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 , bahwa dalam hal Debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang

bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

- d) Permohonan yang diajukan oleh Debitur yang sudah menikah, diajukan atas persetujuan suami atau isteri. Kecuali apabila dalam perkawinan ada perjanjian kawin (tidak ada percampuran harta).
20. Kelengkapan persyaratan permohonan perkara kepailitan pada Pengadilan Negeri / Niaga meliputi
 21. Syarat pengajuak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :
Diajukan oleh Debitur :
 - a). Perorangan;
 - b). Badan Hukum;
 22. Kelengkapan persyaratan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Negeri /Niaga meliputi :

- 1). Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri / Niaga ;
 - 2). Identitasa diri Debitur ;
 - 3). Permohonan harus ditanda tangani oleh Debitur dan Penasehat Hukumnya ;
 - 4). Surat Kuasa Khusus yang asli (penunjukan kuasa pada orangnya bukan kepada Law Firmnya);
 - 5). Ijin Penasehat Hukum/ kartu Penasehat Hukum ;
 - 6). Nama dan tempat tinggal/ kedudukan para Kreditor Konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing para Debitur
 - 7). Neraca pembukuan terakhir ;
 - 8). Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren (jika ada) ;
23. Kelengkapan persyaratan tersebut diatas berlaku juga bagi permohonan diajukan oleh :
- a). Debitur perorangan ;
 - b). Debitur Perseroan Terbatas ;
 - c). Debitur Yayasan/Asosiasi/Perkongsian/partner ;
24. Catatan :
- a). *Salinan dokumen-dokumen/ surat-surat yang di buat di luar negeri harus disyahkan oleh Kedutaan/*

Perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan oleh penterjemah resmi;

b). Dokumen (surat-surat) yang berupa foto copy harus dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenang / Panitera Pengadilan '

c). Untuk permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilampiri rencana perdamaian (jika ada), daftar semua asset dan tanggungan sesuai dengan pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 serta bukti tertulis sebagaimana ditentukan pasal 213 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

d). Surat permohonan serta dokumen-dokumen dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak ditambah 4 (empat) set untuk Majelis Hakim dan arsip.

1.1.2. Register Perkara : ⁸³

1. Register Induk Perkara Kepailitan
2. Register Induk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Register Permohonan Kasasi Kepailitan.
4. Register Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁸³ *Ibid.* Hal. 8.

5. Register Permohonan Peninjauan Kembali Kepailitan
6. Register Penyitaan Kepailitan.
7. Register Pemberesan Harta Pailit.
8. Register Umum Kepailitan.
9. Register Actio Pauliana.
10. Register Rehabilitasi.
11. Register Kurator.
12. Register Pengurus/
13. Register Penyegehan.

1.1.3. Formulir Perkara Niaga : ⁸⁴

1. Tanda terima permohonan Pernyataan Pailit Debitur.
2. Tanda terima permohonan Pernyataan Pailit Kreditur.
3. Tanda terima permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
4. Tanda terima permohonan Kasasi Kepailitan.
5. Tanda terima kontra memori Kasasi Kepailitan.
6. Tanda terima permohonan Peninjauan Kembali Kepailitan.
7. Tanda terima jawaban terhadap permohonan Peninjauan Kembali Kepailitan.

⁸⁴ *Op cit.* hal. 18.

8. Tanda terima Actio Pauliana.
9. Tanda terima permohonan rehabilitasi Kepailitan.
10. Tanda terima perlawanan permohonan rehabilitasi Kepailitan.
11. Panggilan Sidang (untuk Pemohon).
12. Panggilan Sidang (untuk Termohon).
13. Panggilan Saksi/ Ahli.
14. Penyampaian Salinan Putusan Kepailitan.
15. Penyampaian permohonan kasasi dan memori kasasi Kepailitan.
16. Penyampaian salinan permohonan Peninjauan Kembali Kepailitan dan bukti pendukung.
17. Tanda terima sementara.
18. Daftar Dokumen yang diserahkan kepada Pemohon.
19. Kelengkapan persyaratan permohonan perkara Kepailitan.
(Check list).
20. Kelengkapan persyaratan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Negeri/ Niaga (Check list).
21. Contoh Penetapan.
22. Contoh Putusan.

Sedemikian rupa register dan formulir yang dipersiapkan karena semua itu merupakan konsekwensi hukum sebagaimana yang terdapat dalam konsideran dari Undang-Undang Kepailitan yaitu diperlukan sarana hukum yang digunakan secara cepat, terbuka dan efektif.⁸⁵ dan disamping itu adanya sumber daya manusia khususnya tenaga Hakim. Karena pernah terjadi di Pengadilan Niaga Semarang pada kurun waktu tahun 2004 hanya ada 3 (tiga) orang Hakim Niaga, sedangkan ternyata dalam perkara permohonan Pernyataan Pailit paling sedikit harus ada 4 (empat) orang Hakim Niaga pada setiap Pengadilan Niaga, alasan yang obyektif harus disediakan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam tugas sebagai Hakim, sebab setiap perkara permohonan Pernyataan Pailit sebagai Hakim Pemeriksa harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Niaga harus Majelis yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang sebagai Hakim Anggota, dalam hal ini Ketua Pengadilan Niaga dapat menunjuk dirinya sendiri sebagai Ketua Majelis, sedangkan 1 (satu) orang lagi yaitu apabila permohonan Pernyataan Pailit dikabulkan, Majelis Hakim Pemeriksa dalam amar putusannya

⁸⁵ Binsar Siregar, Wawancara dengan Hakim Niaga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2005.

harus menunjuk 1 (satu) orang Hakim sebagai Hakim Pengawas, dalam hal ini apabila Ketua Pengadilan Niaga tidak menunjuk dirinya sebagai Ketua Majelis (Hakim Pemeriksa), maka apabila permohonan Pernyataan Pailit dikabulkan, Majelis Hakim Pemeriksa dalam amar putusannya dapat menunjuk Ketua Pengadilan Niaga sebagai Hakim Pengawas.⁸⁶

1.1.4. Kewenangan Relatif :

Bahwa permohonan Pernyataan Pailit diajukan pada Pengadilan Niaga tempat kedudukan hukum Debitur .

1. Tempat kedudukan hukum terakhir Debitur, bila Debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia.
2. Tempat kedudukan hukum Firma, jika Debitur adalah Persero suatu Firma
3. Tempat kedudukan hukum Debitur menjalankan profesi atas usahanya, bila Debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di Indonesia.

⁸⁶ Bambang Senoadji, Wawancara dengan Kasubdit Umum Kepala Direktorat Perdata Niaga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 10 Januari 2005.

1.2. Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Di Pengadilan Niaga Yang Dilakukan Oleh Kreditur.

Permohonan Pernyataan Pailit sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disamping diajukan oleh debitor juga dapat diajukan oleh satu atau lebih kreditor, dimana dalam hal ini walaupun permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh satu kreditor namun didalam pembuktian kreditornya harus tetap lebih dari satu kreditor, sebab apabila ternyata kreditor (Pemohon) ternyata tidak dapat membuktikan bahwa kreditornya hanya Pemohon saja, maka dengan demikian permohonan Pernyataan Pailit tersebut pasti ditolak oleh Hakim Pemeriksa.

Mengenai putusan pernyataan pailit menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 harus sudah diucapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan diucapkan. Paling lambat 2 x 24 jam sejak tanggal putusan diucapkan Pengadilan wajib menyampaikan kepada :

- Debitor.
- Pemohon pernyataan pailit.
- Kurator dan
- Hakim Pengawas.

Penyampaian putusan dilakukan dengan surat dinas atau melalui kurir.

Didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 putusan harus diucapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan didaftarkan, namun berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 pasal 8 ayat 5 putusan Pengadilan atas permohonan Pernyataan Pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan Pernyataan Pailit didaftarkan.

Dan yang penting sekarang dengan berlakunya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dimana didalam ketentuan umum sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *hari* adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya, kemudian ayat 10 menyatakan apa yang dimaksud dengan *tenggang waktu* adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut. Pengertian mengenai *hari* dan *tenggang waktu* didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tidak diatur secara rinci sehingga muncul beda pandang antara para praktisi, karena masalah hari maupun tenggang waktu sangatlah berarti bagi para praktisi hukum untuk saling membela atau mempertahankan argumentasinya untuk dapat memenangkan pihaknya.

Didalam permohonan pernyataan Pailit dikenal adanya 3 (tiga) macam Kreditur yaitu :

- 1). Kreditur konkuren (*unsecured creditors*)

- 2). Kreditur preferens
- 3). Kreditur separatis (*secured creditor*)

Dari ketiga Kreditur tersebut yang biasa mengajukan permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga adalah Kreditur konkuren (*unsecured creditors*) dan Kreditur separatis (*secured creditor*). Kreditur konkuren merupakan Kreditur yang tidak mempunyai atau tidak sebagai pemegang hak jaminan, namun karena berdasarkan kepentingannya dimana selain Kreditur itu sendiri masih ada Kreditur-Kreditur lain yang mempunyai piutang atas Debitur, dan maksud Kreditur tersebut mengajukan permohonan Pernyataan Pailit adalah agar piutangnya dapat kembali. Bahwa dalam amar putusan permohonan Pernyataan Pailit apabila permohonan dikabulkan, selain Debitur dinyatakan pailit juga selalu dicantumkan pengangkatan atas Hakim Pengawas (*Supervisory Judge*) serta penunjukan Kurator (*reiciver*).

Setelah Debitur dinyatakan pailit lalu apabila tidak ada upaya hukum ataupun kalau ada upaya hukum kassasi maupun peninjauan kembali dan putusannya tetap dinyatakan pailit serta kemudian telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka tugas penyelesaian piutang atas Debitur sudah beralih ditangan Hakim Pengawas dan Kurator, lalu bagaimana dengan Kreditur separatis yang mempunyai hak jaminan kalau ditinjau dari pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang berbunyi :

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56 A, setiap Kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Kemudian bunyi pasal 56 A ayat (1) sebagai berikut :

“Hak eksekusi Kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ke-tiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitur yang pailit atau Kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan”.

Penangguhan jangka waktu atas eksekusi untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitur yang pailit atau Kurator disebut stay.

Permasalahan inilah yang menjadikan Kreditur pemegang hak jaminan yang seharusnya dapat mengeksekusi atas harta Debitur yang telah dinyatakan pailit dan oleh Undang-Undang Kreditur pemegang hak jaminan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun demikian dengan adanya pasal 56 A ayat (1) Kreditur pemegang hak jaminan tidak dapat otomatis mengeksekusi harta yang berada dalam penguasaan Debitur atau Kurator, padahal seharusnya Kreditur pemegang hak jaminan sudah dapat memperoleh harta Debitur sebagai pengembalian atas utang Debitur. Namun demikian walaupun ditangguhkan pelaksanaannya (*eksekusinya*) atas harta Debitur, Kreditur pemegang hak jaminan tetap memperoleh hak yang didahulukan / diistimewakan dibanding dengan Kreditur-kreditur lainnya (*Kreditur konkuren*) yang artinya Kreditur pemegang hak jaminan dapat mengambil

haknya terlebih dahulu untuk memenuhi besarnya piutang Kreditur atas utang Debitur, disamping itu pemenuhan terhadap Kreditur preferen, baru kemudian sisa harta pailit (asset) yang masih berada di tangan Debitur atau Kurator pembagiannya dilaksanakan/ dilakukan secara sama rata diantara Kreditur konkuren (*pari passu pro rata*).

1.2.1 Kreditor Konkuren.

Sebagai Kreditor Konkuren yang tidak mempunyai hak mendahului dan hak istimewa, dalam mengajukan permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga selama ini tidak pernah ada masalah, selama persyaratan dan pembuktiannya sebagai Kreditur terpenuhi, maka semuanya tidak pernah ada masalah. Sedang yang menjadi masalah adalah ketika Debitur dinyatakan pailit, ternyata Debitur sudah benar-benar bangkrut dan sudah tidak memiliki harta guna melunasi utang-utangnya.


Untuk lebih mengetahui lebih lanjut mengenai berapa lama prosedur permohonan Pernyataan Pailit harus diselesaikan, apakah itu di peradilan pertama (dalam hal ini Pengadilan Niaga), Kasasi di Mahkamah Agung serta Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung .

Tata cara mengajukan permohonan Pernyataan Pailit sudah diatur sedemikian rupa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan sekarang mulai tanggal 18 Oktober 2004 telah berlaku

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahwa setiap Pemohon mengajukan permohonan Pernyataan Pailit selalu dibatasi dengan waktu (time frame) yaitu sejak permohonan diajukan ke Pengadilan Niaga sampai dengan Hakim menyatakan pailit dibatasi waktu tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, namun sekarang batasan waktu (time frame) menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menjadi 60 (enam puluh) hari.

Prosedur permohonan Pernyataan Pailit dan langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu proses permohonan Pernyataan Pailit menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dapat dilukiskan dalam diagram berikut ini :

Diagram tentang Prosedur Sidang permohonan Pernyataan Pailit.⁸⁷



⁸⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke II, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal 12 - 14.

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 98 | 99 | 100 | 108 | 110 | 129 | 131 |
| 248 | 249 | 250 | 258 | 260 | 279 | 281 |

x ----- peninjauan kembali ----- x

Keterangan Diagram :

- A. Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya kepada Pengadilan melalui panitera Pengadilan Negeri ;
- B. Panitera menyampaikan permohonan Pernyataan Pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri (1 x 24 jam sejak pendaftaran) ;
- C. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang (2 x 24 jam sejak pendaftaran) ;
- D. Pemanggilan sidang (7 hari sebelum sidang pertama) ;
- E. Sidang dilaksanakan (20 hari sejak pendaftaran) ;
- F. Sidang dapat ditunda jika memenuhi persyaratan (25 hari sejak didaftarkan) ;
- G. Putusan permohonan pailit (30 hari sejak didaftarkan) ;
- H. Penyampaian salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan (2 x 24 jam setelah putusan) ;
- I. Pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri (8 hari sejak putusan Pengadilan Negeri) ;
- J. Panitera Pengadilan Negeri mengirim permohonan kasasi kepada pihak terkasasi (1 x 24 jam sejak pendaftaran permohonan kasasi) ;

Catatan :

Dalam Pasal 9 dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 juncto pasal 288 ayat 2 dinyatakan bahwa selain kewajiban Panitera, pihak pemohon kasasi juga berkewajiban untuk menyerahkan salinan permohonan kasasi kepada pihak terkasasi. Kewajiban pihak pemohon kasasi tersebut sebelumnya tidak dikenal dalam system hukum acara kita ;

- K. Pihak terkasasi menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak Panitera Pengadilan Negeri (7 hari sejak pihak terkasasi menerima dokumen kasasi) ;
- L. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung (14 hari sejak pendaftaran permohonan kasasi) ;
- M. Mahkamah Agung mempelajari dan menetapkan hari sidang untuk kasasi (2 x 24 jam sejak permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung) ;
- N. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi (20 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan di Pengadilan Negeri) ;
- O. Putusan kasasi (30 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan di Pengadilan Negeri) ;
- P. Penyampaian putusan kasasi kepada pihak berkepentingan (2 x 24 jam sejak putusan kasasi) ;

- Q. Pengajuan Peninjauan Kembali dan pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (30 hari sejak putusan berkekuatan tetap dengan alasan dalam pasal 286 ayat (2b)) ;
- R. Penyampaian permohonan Peninjauan Kembali oleh Panitera Pengadilan Negeri kepada Panitera Mahkamah Agung ;
- S. Penyampaian salinan permohonan Mahkamah Agung berikut bukti pendukung oleh Pengadilan Negeri kepada pemohon Peninjauan Kembali) ;
- T. Pengajuan jawaban terhadap permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon ;
- U. Penyampaian jawaban Termohon Peninjauan Kembali kepada Panitera Mahkamah Agung oleh Panitera Pengadilan Negeri ;
- V. Pemeriksaan dan pemberian keputusan Mahkamah Agung terhadap Peninjauan Kembali ;
- W. Penyampaian salinan putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung kepada para pihak ;
Permohonan dari kreditor :
 - 1. Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga yang bersangkutan ;
 - 2. Izin pengacara yang dilegalisir/ kartu pengacara ;
 - 3. Surat kuasa khusus ;

4. Akta pendaftaran/ yayasan/ asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh kantor perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan ;
5. Surat Perjanjian Hutang ;
6. Perincian hutang yang tidak dibayar ;
7. Nama serta alamat masing-masing debitor ;
8. Tanda kenal debitor ;
9. Nama serta alamat mitra usaha ;
10. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oleh Penterjemah resmi (jika menyangkut unsur asing) ;

1.2.2. Kreditor Preferen.

Suatu ketentuan yang berkaitan dengan hak mendahului, yaitu yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menetapkan kedudukan negara sebagai kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Yaitu setelah utang pajak dilunasi baru diselesaikan pembayaran kepada kreditor lainnya. Adapun maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditor

lainnya atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi hutang pajaknya.

Pada dasarnya didalam permohonan Pernyataan Pailit, Kreditor Preferan dapat mengajukan, namun selama ini pada umumnya sebagai Kreditor tidak pernah mengajukan permohonan Pernyataan Pailit, disebabkan karena mempunyai sifat mendahulu tadi, sehingga tidak perlu mengajukan permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga.

Namun ketika belum berlakunya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ada putusan yang tidak mengijinkan Kreditor Preferen mengajukan permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga .

Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata menyatakan, bahwa keistimewaan lain dari Kreditor Separatis adalah mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hak-hak istimewa lainnya *kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya.*

Dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang KUP, jo. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Kepabeanan, jo. Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang PSPP diatur bahwa Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap :

- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak ;

- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan
- c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan⁸⁸.

Penegasan dan pengakuan adanya Hak Mendahulu dari Kas Negara dan lain-lain badan umum yang dibentuk pemerintah, juga secara eksplisit diatur dalam Pasal 1137 KUH Perdata.

Hak mendahulu tagihan pajak melebihi hak mendahulu Kreditur pemegang hak tanggungan dan fidusia, hal tersebut selain diatur dalam Undang-Undang PPSP juga dipertegas oleh Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang telah diakui dan berlaku pula dalam pelaksanaan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Jadi dengan demikian tagihan pajak merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan dalam pailit dilikuidasi. Hal ini berarti menetapkan Negara sebagai Kreditur Preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.

⁸⁸ Djangkung Sudjarwadi, *Kewajiban Pajak Dalam Kepailitan*, Seminar Sehari, Jakarta tanggal 16 Oktober 2003, hal. 158.

Hak menadahu ini hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar, Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.

Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

Kadaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa.
- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak biaya langsung atau tidak langsung.
- c. Diterbitkan Surat Ketetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam hal untuk pidana perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid* hal 159.

Pensitaan tidak dapat dilaksanakan oleh Jurusita Pajak terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, tentu dalam hal tersebut termasuk harta perseroan yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit, maka Jurusita Pajak menyampaikan salinan surat Paksa kepada Pengadilan Niaga maupun kepada Kurator untuk menentukan pembagian hasil penjualan dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu negara untuk piutang pajak sebagai Kreditur preferen.

Cara lain yang dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak yaitu melakukan tindakan Penagihan seketika dan sekaligus. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan dan dipertegas lagi dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Penagihan Seketika dapat dilakukan, antara lain :

- a. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu ;
- b. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau ;

- c. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terhadap tanda-tanda kepailitan.

1.2.3. Kreditor Separatis.

Pada dasarnya semua Kreditor dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit termasuk Kreditor Separatis dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit, jadi dengan demikian Kreditor Separatis tidak harus terlebih dahulu melepaskan haknya sebagai Kreditor Separatis, lalu apakah dengan Kreditor Separatis dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dapat merugikan dan mengancam kedudukan Kreditor Konkuren, hal ini ternyata juga sudah diatur sedemikian rupa agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian bagi Kreditor Konkuren, karena dengan tidak usah mengajukan permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga, Kreditor Separatis tidak kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur.

Pengertian Kreditor Separatis mempunyai anggapan yang sama dengan pengertian Kreditor Preferen, karena Kreditor Separatis maupun Kreditor Preferen mempunyai kesamaan hak yaitu hak mendahului.

Didalam Undang-Undang Kepailitan terdapat prinsip umum yang dikenal dengan “ *paritas creditorum* “ yang berarti semua Kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran dan hasil kekayaan Debitur

pailit akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan mereka. Prinsip ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Namun Pasal 1132 KUHPerduta memberikan pengecualian sebagai berikut : Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang memberi utang padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk dihadulukan.

Adapun yang memiliki alasan-alasan sah tersebut adalah Kreditur yang mempunyai hak untuk dihadulukan yang berasal dari hak istimewa, dari gadai dan hipotik (Pasal 1133 KUHPerduta). Bahwa pemegang Hak Tanggungan tergolong dengan apa yang dikenal sebagai "*separatisten*" *Walaupun telah ada pernyataan pailisemen, mereka ini tidak terkena oleh pailisemen itu.*⁹⁰ Kreditur yang mempunyai hak yang berasal dari gadai dan hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, mereka ini oleh karenanya dapat dianggap sebagai separatis (berdiri sendiri) karena sifatnya sebagai pemilik suatu hak yang dilindungi secara super preferen . Jadi tagihan mereka tidak termasuk dalam boedel pailit, tetapi mereka dapat mengeksekusi hak mereka seolah-olah tidak terjadi

⁹⁰ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia* (1998), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hal. 75.

kepailitan. Istilah Kreditor Separatis akan dipergunakan terhadap Kreditor yang dijamin (secured creditors). Pasal 1134 KUHPerdara menyebutkan bahwa kedudukan Kreditor yang dijamin lebih tinggi dari Kreditor yang memegang hak istimewa, kecuali dalam hal dimana Undang-Undang menentukan sebaliknya.

Sebenarnya yang disebut dengan istilah Kreditor Separatis sebenarnya adalah Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh Kreditor tersebut memberikan hak untuk menjual secara lelang atas kebendaan yang dijamin kepadanya dan selanjutnya memperoleh hasil penjualan kebendaan tersebut untuk pelunasan piutangnya secara mendahului dari Kreditor-Kreditor lainnya. Hak-hak jaminan kebendaan yang dimaksud itu terdiri dari hipotik, gadai (Pasal 1133 KUH Perdata), Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996) dan Jaminan Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Konstruksi hukum tersebut memperlihatkan bahwa kebendaan yang dikuasai dengan hak jaminan kebendaan dan atau yang memberikan pelunasan terlebih dahulu (bagi Kreditor pemegang hak istimewa) adalah kebendaan Debitur. Dalam hal Debitur dinyatakan pailit, maka hak jaminan kebendaan tersebut tetap mengikuti kebendaan Debitur pailit. Hal ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang selengkapnya berbunyi :

“dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56A setiap Kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan “

Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diatur didalam pasal 55 ayat (1).

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menyebutkan bahwa : “ Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya. “ Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diatur di dalam Pasal 2 ayat (1). Ketentuan ini tidak memberikan penjelasan mengenai Kreditur yang bagaimana yang dapat mengajukan pailit. Apakah Kreditor Separatis dan Kreditur Preferen juga dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit ? Pertanyaan ini telah menimbulkan berbagai argumentasi hukum yang masing-masing mempunyai pertimbangan dan dasar hukum yang berbeda-beda. Ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 atau Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap Kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari bunyi pasal tersebut dapat ditelaah dan

dapat ditemukan bahwa Kreditor Separatis ini dilibatkan dalam prosedur kepailitan secara tegas telah diatur di dalamnya. Demikian pula terhadap Kreditor Preferen juga ditemukan di dalam Undang-Undang Kepailitan. Jadi secara penafsiran sistematis hal ini dapat dikatakan bahwa baik Kreditor Separatis maupun Kreditor Preferen tersebut bukan merupakan Kreditor di luar kepailitan, sekalipun dalam hal rencana perdamaian baik Kreditor Separatis maupun Kreditor Preferen tidak boleh mengeluarkan suara, kecuali melepaskan haknya untuk didahulukan sebelum pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut dilakukan.

Undang-Undang Kepailitan tidak membatasi Kreditor mana saja yang dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit, apakah itu Kreditor Konkoren, Kreditor Preferen ataupun Kreditor Separatis. Kalau permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh Kreditor Konkuren itu tidak masalah, karena memang Kreditor Konkuren tidak mempunyai hak istimewa atau hak yang didahulukan sehingga patut apabila agar hartanya dapat kembali, maka Kreditor Konkuren mengajukan permohonan Pernyataan Pailit terhadap Debitur. Namun demikian halnya dengan Kreditor Separatis walaupun sebagai pemegang hak jaminan dan Kreditor Preferen yang mempunyai hak istimewa yang mempunyai hak pelunasan terlebih dulu tetap dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit terhadap Debitur. Karena justru dengan Undang-Undang Kepailitan ini

dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak seluruh Kreditor baik yang bernaung dibawah Pasal 1132 maupun Pasal 1133 KUH Perdata.

Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Berdasarkan pengertian ini, maka Kreditor Separatis dapat membuktikan adanya utang yang dapat ditagih melalui jumlah utang si Debitur dan nilai tanggungan yang tidak mencukupi sebagaimana tercantum dalam akta hak tanggungan. Dalam pelaksanaannya Kreditor Separatis cukup membuktikan adanya utang yang dapat ditagih secara sumir sebagaimana Kreditor kepailitan lainnya.

Berdasarkan pemahaman yang dikemukakan diatas, maka sebenarnya Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen memang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit kepada si Debitur. Hak merupakan kepentingan subyek hukum yang dilindungi oleh hukum. Hak ini tidak dapat merugikan Kreditor Konkuren atau dengan kata lain bahwa tidak ada hak Kreditor Konkuren lain yang dikurangi atau dihapus, karena mereka masing-masing mempunyai hak yang sama. Semua Kreditor Konkuren yang memiliki kepentingan yang sama akan dilindungi hukum melalui pembentukan panitia Kreditor.

Jadi dengan demikian tidak terkecuali Kreditur macam apa saja dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan “Kreditur” dalam ayat ini adalah baik Kreditur Konkuren, Kreditor Separatis maupun Kreditur Preferen. Khusus mengenai Kreditor Separatis dan Kreditur Preferen, mereka dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit tanpa kehilangan hak agunan atau kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur dan haknya untuk didahulukan. “

2. HAMBATAN - HAMBATAN BAGI PARA KREDITOR UNTUK MEMPEROLEH KEMBALI HAKNYA ATAS HARTA DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT.

Proses perkara permohonan Pernyataan Pailit pada peradilan tingkat pertama yang dalam hal ini Pengadilan Niaga relatif sumir dan sederhana, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menentukan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan sekarang setelah berlakunya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 proses penyelesaian di tingkat pertama paling lama 60 (enampuluh) hari, namun setelah putusan pailit dijatuhkan maka proses penyelesaiannya tidak semudah apa yang dibayangkan yaitu uang Kreditur cepat kembali dan selesai, ternyata tidak, karena masih banyak hambatan-hambatan yang dijumpai dan banyak bentuk penyalahgunaan

di lembaga Kepailitan apakah itu dilakukan oleh Debitur, Kreditur dan pihak lain selain Kreditur dan Debitur.

Berdasarkan bunyi Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, bahwa dalam suatu putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan mengabulkan permohonan Pernyataan Pailit, selain mengangkat Hakim Pengawan (Supervisory judge) juga diangkat pula seorang Kurator (Receiver). Dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebut Pengurus.

Pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 pada umumnya yang mengajukan usul pengangkatan Kurator adalah si Pemohon Pernyataan Pailit. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dalam praktek si Termohon Pernyataan Pailit (Debitur) yang mengajukan usul pengangkatan Kurator. Atau dapat pula terjadi baik si Pemohon Pernyataan Pailit maupun si Debitur dalam suatu permohonan Pernyataan Pailit sama-sama mengajukan usul pengangkatan Kurator.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Majelis Hakim sebelum mengangkat Kurator dalam suatu permohonan Pernyataan Pailit sudah tentu akan meneliti dengan seksama apakah nama Kurator yang bersangkutan tidak mempunyai benturan kepentingan, baik dengan Debitur maupun dengan permohonan Pernyataan Pailit (yang dalam praktek cukup disebut sebagai Kreditur /Kreditur Pemohon). Jika Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa

Kurator yang namanya diusulkan oleh Kreditur Pemohon/ Debitur, dan ternyata nantinya ada benturan kepentingan, maka Majelis Hakim akan menunjuk Kurator yang sama sekali berbeda dengan yang diusulkan oleh para pihak. Adapun Kurator yang ditunjuk oleh Majelis yang berasal dari Pemerintah adalah Balai Harta Peninggalan, atau juga dari Kurator Sawasta sebagaimana dimaksud Pasal 67 A ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Dan yang menjadi pedoman Majelis dalam menunjuk Kurator adalah Kurator yang dipandang cakap dalam menjalankan tugasnya.

Permohonan Pernyataan Pailit yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Permohonan Pernyataan Pailit yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga sebagai peradilan tingkat pertama dapat dimohonkan upaya hukum pada tingkat yang lebih atas yaitu berupa Kasasi ke Mahkamah Agung. Debitur sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, akan tetapi putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sebagai tindakan pertama tugas kurator terbatas pada tindakan untuk mengamankan harta pailit.

2.1. Bagi Kreditur Konkuren.

Diantara ke tiga Kreditur (Konkuren, Preferen dan Separatis), maka Kreditur Konkuren kedudukan didalam Kepailitan adalah selalu paling akhir dalam hal memperoleh harta Debitur

pailit, karena yang memperoleh harta pailit Debitur yang peramata-tama adalah Kreditor Preferen yang mempunyai hak istimewa dan Kreditor Separatis yang mempunyai hak mendahulu karena sebagai Kreditor yang memegang hak jaminan atas utang Debitur. Belum lagi kalau kedua Kreditor tersebut masih masuk dalam pembagian sisa harta yang dibagi secara pari pasu pro rata, maka Kreditor Konkurenlah yang paling sedikit menerima harta Debitur pailit berdasarkan paritas creditorium. Lebih-lebih lagi apabila menghadapi Debitur yang nakal/ mempunyai itikad tidak baik, yaitu untuk kepentingannya sendiri berupa tindakan mengalihkan / menyembunyikan hartanya secara berangsur-angsur, kemudian Debitur mengajukan permohonan Pernyataan Pailit agar dirinya dapat dinyatakan pailit.

Adapun cara-cara Debitur mengalihkan /menyembunyikan harta tersebut antara lain sebagai berikut :

- menginvestasikan hartanya pada bidang usaha lain dengan menggunakan nama saudaranya atau orang lain yang menjadi kepercayaannya.
- Memindahkan hartanya kepada saudaranya atau orang lain yang menjadi kepercayaannya melalui hibah atau jual-beli.

- Menyembunyikan hartanya di kota lain.⁹¹

Dalam wawancara tersebut Prawoto sebagai staf pada Kantor Bahai Harta Peninggalan Semarang tersebut memberikan beberapa contoh kasus yaitu :

- a. Debitur mengajukan permohonan ke Pengadilan agar dirinya dinyatakan pailit, dengan alasan adanya usahanya terus merugi sehingga tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Contoh kasus : Pemohon Kepailitan (Debitur) adalah suami-isteri Tanto Prabowo dan Nyonya Listiyani, pengusaha UD. Terang Baru, alamat di Jalan Raya Solo-Sragen KM 6,5 Rt. 4 Rw. 6, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Karanganyar dibawah register Nomor : 01/Pdt.Kplt/1992/P N.Kra ;

Alasan Pemohon mengajukan permohonan Pernyataan Pailit karena usahanya terus merugi, sebagaimana dinyatakan dalam duduk perkaranya antara lain sebagai berikut :

- bahwa Pemohon (Tanto Prabowo dan Nyonya Listiyani) adalah pemilik / pengusaha took UD. Terang Baru yang

⁹¹ Prawoto, Wawancara dengan staf pada Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang (kurator) pada tanggal 17 Januari 2005.

berkedudukan di jalan Raya Solo-Sragen KM. 6,5 Rt. 4. Rw. 6, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Adapun usaha pemohon adalah dibidang toko besi dan bahan-bahan bangunan.

- Bahwa semula usaha pemohon berjalan baik dan lancar, akan tetapi kemudian usaha pemohon mengalami kemunduran diakibatkan karena kondisi ekonomi yang sulit ;
- Bahwa didalam usaha dagang pemohon jika membeli barang-barang dagangan dari suplayer selalu dengan cara pembayaran mundur dengan tempo 1 s/d 3 bulan dan dibayar dengan giro bilyet dengan tanggal mundur ;
- Bahwa akibat kemunduran dagang pemohon tersebut maka untuk menjaga nama baik serta hubungan dengan para pelanggan (suplayer), pemohon untuk menutup giro bilyet yang dikeluarkan tersebut terpaksa harus cari pinjaman uang diluar dengan bunga 3 s/d 5 % perbulan ;
- Bahwa usaha pemohon mencari pinjaman dengan bunga tinggi tersebut dengan harapan jika Bank sudah dapat mengeluarkan kredit dengan bunga yang rendah sehingga dapat menutup utang pemohon terhadap utang luarnya tersebut ;

- Bahwa oleh karena bank tidak mengeluarkan pinjaman, maka kondisinya tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus tutup lubang gali lubang dan akhirnya pemohon tidak mampu melanjutkan usahanya, karena tidak dapat membayar utang-utangnya baik kepada suplayer maupun bank.

Dalam wawancara tersebut Prawoto menambahkan bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kreditur (yang bernama Teguh) yang meminjami uang terhadap Debitur tersebut yang kelihatannya usahanya lancar karena banyak konsumennya, namun ketika Kreditur menerima pembayaran piutang dengan menggunakan Giri bilyet BDNI Cabang Solo atas nama Tanto Prabowo (debitur) yang jatuh temponya beberapa bulan kemudian, ternyata ketika jatuh tempo dan diuangkan ditolak Bank dengan alasan dananya tidak ada dan Debitur sudah dinyatakan pailit. Karena Kreditur tidak percaya karena konsumennya masih banyak, ternyata ketika Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan, Debitur sudah mengalihkan dan mengamankan sebagian hartanya yang kemudian diinvestasikan pada pabrik cat atas nama saudaranya.

Hal senada juga disampaikan oleh dua Kreditor lainnya yaitu Hirawan pengusaha UD Surya Buana Jl. Pegadaian 45 Solo dan Hadi Lison pengusaha kayu UD Setia Budi Jl. Raya Palur Surakarta.

Dalam hal ini kurator (Balai Harta Peninggalan) tidak memperoleh informasi dari Kreditor yang mengetahui adanya penyimpangan tersebut.

- b. Debitur melibatkan saudaranya dan teman akrab yang dalam hal ini sebagai Kreditor untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga Semarang agar Debitur dinyatakan pailit.

Contoh kasus : permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh Nyonya Rindrati adalah kakak kandung dari Nyonya Risni (debitur pailit bersama Bambang Haryono sebagai suami-isteri), serta Achmad Farid dan Yahya Zain adalah teman akrab Bambang Haryono.

Bambang Haryono dan Nyonya Risni, pekerjaan jual-beli mobil, alamat Jalan Kimar III No. 16 Semarang, yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang dibawah register Nomor 01/Pailit/2002/P N.Niaga Smg.

Pada kasus Kepailitan suami-isteri Bambang Haryono dan Nyonya Risni tersebut terungkap ketika Balai Harta Peninggalan

Semarang yang ditunjuk sebagai kurator mengadakan penelitian terhadap nama Saudara Untung Pegawai PT. Larastyama Dinamika Finance, alamat Mataram Plaza Blok B-5 Jalan MT. Haryono No. 427-429 Semarang sebagai Kreditur Kepailitan tersebut dimana Debitur telah melakukan penjualan asset berupa tanah/ rumah di Jalan Kimar III No. 16 Semarang beberapa hari sebelum ia dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Debitur menganggap bahwa upaya mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dianggap sebagai upaya pembebasan utang, dimana ketika harta Debitur pailit dibagikan kepada para Kreditur dan masih belum dapat menutup seluruh utang Debitur dan selanjutnya bahwa utang-piutangnya telah selesai.

2.2. Bagi Kreditur Preferen.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kreditur Preferen dalam memperoleh harta debitur pailit, pada dasarnya tidak ada sepanjang boedel pailit tersebut benar-benar tidak habis, karena bagaimanapun juga kedudukan Kreditur Preferen yang mempunyai hak istimewa selalu didahulukan, karena hukum dalam kepailitan menmgharuskan mementingkan dan mendahulukan utang debitur terhadap Kreditur Preferen harus didahulukan yang antara lain pelunasan pajak dan lain sebagainya mengingat utang debitor

terhadap kreditor Preferen bukan terjadi karena perjanjian akan tetapi terjadi karena Undang-Undang, dan bahkan bilamana perlu Kreditor Preferen dapat beralih menjadi Kreditor Konkuren untuk memperoleh pembagian secara pari pasu pro rata.

2.3. Bagi Kreditor Separatis.

Pada Kreditor Separatis inipun pada dasarnya tidak begitu banyak hambatan untuk memperoleh boedel pailit, karena sebagai Kreditor yang mempunyai hak mendahulu, karena sebagai pemegang hak jaminan yang telah kuat dimana berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 karena sebagai pemegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004).

Namun demikian bagi Kreditor Separatis yang tidak ikut menjadi Pemohon permohonan Pernyataan Pailit, yang kemudian ternyata sebelum pailit dijatuhkan oleh Hakim Pemutus, Pemohon (para Kreditor Konkuren) telah mengajukan sita jaminan kepada Hakim Pemeriksa dan permohonan sita jaminan terlebih dahulu ternyata dikabulkannya, sehingga kemudian setelah debitur dinyatakan pailit, dan Kurator mengumumkan isi putusan tersebut

melalui berita negara dan sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar dengan sepengetahuan/ perintah Hakim Pengawas, yang kemudian Kreditor Separatis setelah menghadiri undangan dan mendaftarkan ke kurator, sedangkan ternyata barang-barang milik Debitur yang menjadi hak tanggungan/ jaminannya telah dilakukan sita terlebih dahulu oleh Hakim Pemeriksa sebelum pailit dijatuhkan, dan permohonan sita tersebut dilakukan oleh para Kreditor selain Kreditor Separatis.

Bahwa permohonan sita jaminan lebih dahulu (Conservatoir beslag) yang diajukan oleh Pemohon dengan maksud agar benda-benda tidak bergerak milik Termohon pailit tidak dipindah-tangankan kepada orang lain, sehingga kalau nanti permohonan Pernyataan Pailit dikabulkan akan lebih mudah dalam pemberesannya dimana piutangnya dapat mudah kembali yaitu melalui penjualan atau lelang.⁹²

Karena PT. Bank Danamon Semarang tidak masuk menjadi Pemohon Pailit sehingga kejadian semacam ini ternyata membuat kesulitan bagi Kreditor Separatis untuk memperoleh kembali harta Debitur pailit.⁹³

⁹² Subali, Wawancara dengan (kuasa Pemohon Pailit/Kreditor Konkuren) perkara No. 03/Pailit/P N.Niaga/Smg. Tanggal 2 Maret 2005.

⁹³ Soniati Sugandi, Wawancara dengan Bagian Hukum PT. Bank Danamon Semarang (Kreditor Separatis) pada tanggal 21 Pebruari 2005.

3. UPAYA - UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN BAGI PARA KREDITOR UNTUK MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN DALAM MEMPEROLEH KEMBALI HAKNYA ATAS HARTA DEBITOR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT.

Banyak cara untuk mengupayakan agar para Kreditor dapat memperoleh harta Debitur pailit, karena pada dasarnya lembaga kepailitan memberikan kesempatan kepada pihak Kreditor dan perusahaan sebagai Debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil yaitu menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitur sendiri. Misalnya Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung-jawabnya terhadap para Kreditor. Upaya yang secara umum dapat diwujudkan agar semua pihak memperoleh perlindungan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Kepailitan .

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU didasarkan pada beberapa azas antara lain : Asas Keseimbangan, Asas Kelangsungan Usaha, Asas Keadilan dan Asas Integrasi.

3.1. Yang Dilakukan Kreditor Konkuren.

Pada umumnya Kreditor Konkuren yang mengajukan permohonan Pernyataan Pailit, namun demikian setelah majelis Hakim Pemutus menyatakan pailit pada Debitur, ternyata justru Kreditor Konkuren (Pemohon) yang perolehannya atas harta debitur pailit relatif diluar dugaan dari apa yang diharapkan, karena yang pasti akan lebih dahulu Kreditor Preferen sebagai Kreditor yang mempunyai hak istimewa dan Kreditor Separatis sebagai pemegang hak jaminan yang mempunyai hak mendahulu ternyata lebih beruntung, belum lagi terhadap Kreditor konkuren yang ketinggalan untuk memperoleh harta debitur pailit, karena tidak mengetahui kalau Kurator telah mengumumkan di Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar yang sudah ditunjuk oleh Hakim Pengawas bahwa Debitur sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

Kecurangan-kecurangan dari debitur pailit sebagaimana kasus Kepailitan Tanto Prabowo dan Nyonya Listiyani (suami-isteri) yang telah mengalihkan hartanya sebelum debitur dinyatakan pailit.

Permohonan Pernyataan Pailit yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Permohonan Pernyataan Pailit yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga sebagai peradilan tingkat pertama dapat

dimohonkan upaya hukum pada tingkat yang lebih atas yaitu berupa Kasasi ke Mahkamah Agung. Debitur sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, akan tetapi putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sebagai tindakan pertama tugas kurator terbatas pada tindakan untuk mengamankan harta pailit.

Upaya para Kreditor dalam menghadapi debitur yang nakal dan ber itikad tidak baik yaitu yang mengalihkan hartanya sebelum dinyatakan pailit, maka para Kreditor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang dikenal sebagai gugatan *Actio Pauliana*.

3.2. Yang Dilakukan Kreditor Preferen.

Walaupun Kreditor Preferen sudah mempunyai hak privelege yang mendapat bagian lebih dahulu (di prioritaskan), akan tetapi harta debitur pailit belum juga dapat melunasi tagihan dari Kreditor Preferen, maka usaha yang harus dilakukan oleh Kreditor Preferen juga harus mendaftarkan diri ke Kurator untuk selanjutnya menjadi Kreditor Konkuren, sehingga apabila dalam perkembangan selanjutnya ternyata usaha debitur dapat menjanjikan dan bahkan semakin ada kemajuan yang pesat (pulihan usahanya), maka nanti ketika pembagian harta dilakukan Kreditor Preferen

yang menjadi Kreditor Konkuren juga memperoleh pembagian secara pari pasu pro rata.

Adapun upaya Kreditor Preferen untuk memperoleh harta Debitur pailit sebagai pelunasan tagihan pajaknya terhadap Wajib Pajak yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka Negara (Kreditor Preferen) dapat mengeluarkan Surat Paksa.

3.3. Yang Dilakukan Kreditor Separatis.

Bukan berarti kalau sebagai Kreditor Separatis pasti akan memperoleh pelunasan piutangnya atas harta debitur pailit, walaupun dapat mengeksekusi harta si pailit seakan-akan tidak terjadi Kepailitan. Adanya penangguhan atau yang disebut *stay* maka Kreditor Separatis harus tunduk dan menunggu waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Namun demikian Kreditor separatis dapat mengajukan permohonan penangguhan itu dicabut dan permohonan itu diajukan kepada Hakim Pengawas. Pasal 56 A ayat (6) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Sebagaimana disebutkan diatas tentang hambatan-hambatan guna memperoleh harta dari Debitur pailit, dimana ternyata karena Kreditor separatis tidak menjadi pemohon dalam permohonan Pernyataan Pailit, yang kemudian para Pemohon telah mengajukan sita jaminan atas barang-barang sengketa, yang pada kenyataannya baru diketahui oleh Kreditor Separatis setelah

menghadiri undangan dari Kurator dan memperoleh penjelasan dari Hakim Pengawas bahwa barang-barang yang menjadi agunan piutangnya terhadap Debitur tersebut telah berada dalam sita jaminan yang dilakukan oleh Hakim Pemeriksa. Lalu sebagai upaya yang harus dilakukan selanjutnya oleh Kreditor Separatis tersebut yaitu mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas untuk *melakukan pencoretan* atas sita jaminan yang dilakukan oleh Hakim Pemeriksa sebelum putusan pernyataan pailit terhadap Debitur dijatuhkan.

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menyatakan :

“ Segala penyitaan yang telah ditaruh, menjadi hapus jika diperlukan, maka Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. “

B. PEMBAHASAN.

1. Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Di Pengadilan Niaga.

Didalam Undang-Undang Kepailitan pada umumnya yang mengajukan permohonan Pernyataan Pailit adalah para Kreditor, karena Kreditor adalah yang mempunyai piutang dan maksud mereka mengajukan permohonan Pernyataan Pailit adalah agar hartanya dapat diperoleh kembali, namun demikian tidak menutup kemungkinan Debitur dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit, dengan tujuan bahwa

karena kondisi usaha yang merosot drastis, sehingga sulit untuk bangun kembali, maka jalan satu-satunya adalah mengajukan permohonan Pernyataan Pailit, karena dengan demikian sejak Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka paling tidak Debitur tidak dikejar-kejar oleh para Kreditor untuk melunasi utangnya sebab semua hartanya sudah dibawah pengawasan kurator untuk dibagi-bagikan kepada para Kreditor berdasarkan kedudukan Kreditor masing-masing.

Adapun maksud sebenarnya Kepailitan tidaklah ditujukan untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar utang-utangnya. Kewajiban seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membayar kembali utang-utangnya tetap ada.

Dengan berakhirnya Kepailitan tersebut berarti Debitur tidak keluar dari keadaan pailit, sehingga ia memperoleh kembali hak pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya, ia dapat berbuat bebas terhadap harta kekayaannya. Akan tetapi Debitur tersebut langsung berhadapan dengan :

- a. para Kreditor yang piutang-piutangnya belum dibayar lunas atau hanya terbayar sebagian tetap mempunyai hak untuk menjalankan putusan-putusan mengenai piutangnya terhadap Debitur. (Pasal 190 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)
- b. Para Kreditor yang tidak disahkan, akan tetapi diakui olehnya dan dicatat dalam berita acara rapat verifikasi.

c. Para Kreditur yang tidak memajukan diri dalam Kepailitan.

Untuk memperoleh pembayaran atas piutangny, Kreditur ini harus menggugat Debitur di muka Pengadilan Negeri, karena mereka tidak mempunyai alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitur yang tak mampu membayar⁹⁴.

Uraian tersebut diatas menjelaskan bahwa Kepailitan tidak membebaskan Debitur terhadap utang-utangbnya kepada Kreditur.

1.1. Cara-Cara Dan Syarat Untuk Dapat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Di Pengadilan Niaga.

Sebagaimana dijelaskan dalam uraian diatas, bahwa baik Kreditur maupun Debitur dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga dimana Debitur berkedudukan (kompetensi relatif), asalkan cara dan syarat-syaratnya terpenuhi, tidak terkecuali para Kreditur dapat juga mengajukan permohonan Pernyataan Pailit, disamping Kreditur Konkuren, juga Kreditur Preferen dan Kreditor Separatis, mereka dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur dan haknya untuk didahulukan.

⁹⁴ Mochammad Amin, *Hukum Kepailitan dan Surseance*, Malang 1984. hal 79 – 80.

Didalam perkara Kepailitan macam putusannya yang dikenal adalah *mengabulkan* atau *menolak*. Jadi di dalam Kepailitan tidak dikenal dengan macam putusan sebagaimana didalam hukum acara perdata, seperti halnya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*), serta tidak pula dikenal adanya upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, akan tetapi yang di kenal adalah upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung., serta sifat perkaranya haruslah sederhana yang artinya pembuktiannya haruslah sangat mudah, sebab apabila ternyata didalam pemeriksaan ternyata pembuktiannya sangat sulit, maka permohonan Pernyataan Pailit haruslah dinyatakan ditolak. Juga apabila persyaratan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tidak dipenuhi, maka permohonan Pernyataan Pailit juga haruslah ditolak. Contoh bahwa dengan tidak ada Kreditur yang lain maka permohonan tersebut ditolak. Sebagaimana putusan Nomor : 54/Pailit/2000/PN. Niaga/JktPst. Tanggal 6 September 2000 Perkara permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PT. BNI MULTI FINANCE ; berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Wisma 46 – Kota BNI, Lt. 14, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, dalam hal ini diwakili oleh serta memilih domisili hukum di kantor kuasanya HANDRA, DARWIN, RAHMAD & REKAN beralamat di Dwima Plaza I, 4 th. Floor, Room 407, Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 67, Jakarta 10510, berdasarkan Surat kuasa No. K. 040/HDRR/VII/00

tanggal 4 Juli 2000 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON t e r h a d a p PT. PERDANA NAGA CIPTA, beralamat di Jalan Raya Legok Km. 78 (Jalan Raya Karawaci), Kelurahan Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DARLIS M, SH., MARTONO, SH. dan ALWI, SH., Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2000 untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON; yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pernyataan Pailit tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan Pemohon tersebut;
- Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Adapun pertimbangan dari Majelis Hakim menjatuhkan putusan Menolak permohonan Pemohon pertimbangannya adalah sebagai berikut :⁹⁵

Menimbang, bahwa bukti P9 yang berupa fotocopy data BI yang menunjukkan informasi bahwa Termohon calon Debitur/Debitur, yang dikeluarkan oleh BI pada tanggal 02 Agustus 2000 dan ditujukan semata-mata untuk keperluan kantor Bank BNI Cabang Dukuh Bawah Jakarta

⁹⁵ Jurisprudensi Kepailitan 2001, Tatanusa, Jakarta Hlm. 120.

Selatan, akan tetapi tidak diketahui data fotocopy tersebut siapa yang membuatnya karena tanpa cap dan tanpa tanda tangan.

Menimbang, bahwa data BI tersebut hanya berupa fotocopy dan tidak dapat diperlihatkan bukti aslinya, maka menurut Majelis bukti P9 tersebut, tidak dapat dipakai sebagai alat bukti untuk menunjukkan adanya Kreditur lain khususnya utang kepada PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) Cabang Jakarta Kota cq BPPN sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti P10 yang berupa fotocopy lembaran Koran/ surat kabar Harian Bisnis Indonesia terbitan Selasa 15 juni 1999 halaman 10, disamping tidak ditunjukkan aslinya fotocopy lembaran Koran tersebut belum dapat menunjukkan adanya Kreditur lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut maka dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka tidak ada satu buktipun yang dapat menunjukkan adanya Kreditur lain ;

Menimbang, bahwa disamping itu Kreditur lain tersebut telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak pernah datang dipersidangan maupun menyuruh orang lain sebagai Wakil kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan penilaian hukum tersebut yang satu sama lain saling berkaitan, maka

Majelis berpendapat bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan adanya Kreditur lain dari PT Perdata Niaga Cipta selain Pemohon sendiri, maka persyaratan substansial untuk Termohon dinyatakan pailit sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (1) UUK, tidak terpenuhi, maka permohonan Pemohon harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kepailitan dari Pemohon ditolak, maka permintaan untuk mengangkat kurator pun harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon di tolak, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut sebagai peradilan tingkat pertama, selanjutnya pihak yang kalah (PT BNI MULTI FINANCE) mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung berupa Peninjauan Kembali yang selanjutnya berdasarkan putusan Nomor : 03. PK/N/2001 tanggal 16 Mei 2001 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali PT. BNI MULTI FINANCE, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : Affandi M, SH. BL., Mohamad Anwar, SH., Defrizal,SH. dan Rinadi Nindiyawan, SJH.,LLM tersebut.

- Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun Majelis Hakim Agung Peninjauan kembali pada Mahkamah Agung tersebut dalam menjatuhkan putusan peninjauan kembali sebagaimana bunyi amar peninjauan kembali tersebut diatas dengan pertimbangan sebagai berikut :⁹⁶

Menimbang, bahwa atas alasan peninjauan kembali tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti tertulis yang diajukan bukanlah bukti-bukti tertulis baru dan tidak terdapat kesalahan-kesalahan berat dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 ayat 2 Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : PT. BNI MULTI FINANCE, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Affandi M., SH., MBL., Mohamad Anwar, SH., Defrizal, SH. dan Rinadi Nindiyawan, SH., LLM. tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

⁹⁶ Jurisprudensi Kepailitan 2001, *Ibid*, Hlm. 101.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan kembali adalah pihak yang kalah, maka Ia harus membayar biaya perkara yang jatuh dalam Peninjauan kembali ini ;

Demikian pula putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pailit/2001/PN. Niaga/ JktPst. Tanggal 12 Maret 2001, dalam perkara permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PT. BANK CREDIT LYONNAIS INDONESIA, beralamat di Menara Mulia, Suite 2501, Jalan Jen. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya : Law Office ANDREY SITANGGANG & PARTNERS, beralamat di Setiabudi Building I, 3 rd Floor, Blok A1, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 62, Kuningan, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2001, selanjutnya disebut PEMOHON ; t e r h a d a p PT NUGRA SANJAYA, beralamat di Gedung Nugra Santana (Wisma Bank Pasific) Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220, selanjutnya disebut TERMOHON ; yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,-- (Lima juta rupiah) ;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai peradilan tingkat pertama adalah sebagai berikut :⁹⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.8a (hitam), P.8b (hitam), P.9 (hitam), P.10 (hitam), P.11 (hitam) tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti P.1 (hitam), P.2 (hitam), P.3 (hitam), P.4 (hitam), P.5 (hitam), P.6 (hitam), P.7 (hitam) dan P.12 (hitam) sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan diatas ternyata tidak satupun dari surat-surat bukti tersebut yang dapat diergunakan untuk membuktikan adanya hubungan hukum lain antara Pemohon dan Termohon yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk diperjumpakan (set off), oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang perjumpaan utang (set off) tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus pula ditolak, dan dengan demikian pula dalil Pemohon yang telah mendalilkan bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan dan harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17 (biru), T.18 (biru), T.19 (biru), T.20 (biru), T.21 (biru), T. 22 (biru), T.25 (biru) diperoleh fakta bahwa Ir.Nuraini Zaitun Kamarukmi Sutowo, yayasan Ilman Darajatin, Windari Sutowo, PT. Siti Tanjung, Dr. Sri Hartati Sutowo, PT. Selokamas dan Adiguna Sutowo bukanlah Kreditur Termohon sesuai dengan pernyataan masing-masing dalam surat bukti tersebut;

⁹⁷ Jurisprudensi Kepailitan 2001, *Ibid*, Hlm. 510.

Menimbang, bahwa surat bukti P.10 (hitam) bukanlah merupakan bukti adanya utang Termohon kepada BPPN, sebab surat bukti P.10 (hitam) tersebut hanyalah merupakan Release berita yang dikeluarkan oleh BPPN yang masih membutuhkan penelitian dan pengkajian serta pembuktian lebih lanjut, dan dengan demikian pula utang-utang Termohon kepada Kreditur lain juga tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur adanya utang Termohon kepada Pemohon dan Kreditur lainnya tidak terbukti, maka dengan demikian pula unsur pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 juga tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tidak terpenuhi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus pula ditolak, dan dengan demikian permohonan Pemohon harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon harus ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon ;

Oleh karena permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Pemohon dalam hal ini PT. BANK CREDIT LYONNAIS INDONESIA dinyatakan ditolak, selanjutnya Pemohon mengajukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung . Dalam putusan kasasi Nomor 15 K/N/2001 tanggal

17 April 2001, Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BANK CREDIT LYONNAIS INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya ANDREY SITANGGANG, SH., SE., MULYADI, SH., ALFONSO F.P. NAPITUPULU, SH. dan MANGIRING DAPOT SIAHAAN, SH. tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi Pemohon sebagai berikut : ⁹⁸

Menimbang, bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi adalah tidak dapat dibenarkan, karena *judex Factie*/ Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT . BANK CREDIT LYONNAIS INDONESIA dalam

⁹⁸ Jurisprudensi Kepailitan 2001, *Ibid*, Hlm. 472.

hal ini diwakili oleh para kuasanya ANDREY SITANGGANG dan kawan-kawan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi adalah pihak yang kalah maka ia harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Atas putusan permohonan kasasi tersebut diatas, dimana Pemohon Kasasi ada pada pihak yang kalah, yang dalam hal ini permohonan kasasinya ditolak, selanjutnya PT. BANK CREDIT LYONNAIS INDONESIA mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Selanjutnya putusan peninjauan kembali dibawah Register perkara Peninjauan Kembali Nomor 013 PK/N/2001, tanggal 12 September 2001, Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. BANK CREDIT LYONNAIS INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya ANDREY SITANGGANG, SH., SE., MULYADI, SH., ALFONSO F.P. NAPITUPULU, SH. dan MANGIRING DAPOT SIAHAAN, SH. tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :⁹⁹

Menimbang, bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kesalahan-kesalahan berat dalam penerapan hukum pada putusan kasasi a quo yang telah membenarkan putusan Pengadilan Niaga yang tidak salah menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kepailitan (di tingkat peninjauan kembali ini sebenarnya telah dipertimbangkan dalam putusan kasasi dimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali ternyata bukan lagi merupakan hal-hal yang baru, oleh karena itu tidak dapat dikwalifisir sebagai bukti baru).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. BANK CREDIT LYONNAIS INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya ANDREY SITANGGANG, SH., SE. dan kawan-kawan tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka Ia harus membayar biaya perkara yang dijatuhkan dalam perkara peninjauan kembali ini ;

⁹⁹ Jurisprudensi Kepailitan 2001, *Ibid*, Hlm. 456.

Sedangkan walaupun ternyata ada dua lebih kreditornya akan tetapi pembuktiannya tidak sederhana maka permohonan Pernyataan Pailit tersebut oleh Hakim Pemeriksa juga tetap ditolak, karena sebagaimana disyaratkan dalam bunyi pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 atau pasal 8 ayat 4 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dimana apabila permohonan Pernyataan Pailit pemeriksaannya ternyata terdapat fakta dan pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana. Sebagaimana perkara permohonan Pernyataan Pailit dibawah Nomor 20/Pailit/2001/P N.Niaga /JktPst. , antara

PT. BANK ARTAMEDIA; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya George Bernhard, SH., Iskandar Yusuf, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara A. Teras Narang, SH. & Associates berkantor di Wisma Bisnis Indonesia Lt. 15 Jlan Let. Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta Barat 11480, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2001, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON terhadap :

PT. HARITA JAYA RAYA, beralamat di Panin Bank Building Lantai, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : LUCAS, SH., SWANDY HALIM, SH., MS., MUHAMMAD AS ARY, SH., SONY R WICAKNANA, SH., LL.M., FINDA MAYANG SARI, SH. dan NUR ASIAH, SH. masing-masing dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum LUCAS, SH. & PARTNERS, berkantor di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jen. Sudirman Kav.

29-31 Jakarta 12920, berdasarkan Surak Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2001, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ; Selanjutnya Majelis Hakim Pemeriksa permohonan Pernyataan Pailit pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini pada tanggal 6 Juni 2001 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan Pailit dari Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Niaga Jakarta Pusat adalah sebagai berikut : ¹⁰⁰

Menimbang, bahwa dari bukti T.8B tersebut kewajiban penyerahan ruangan gedung tersebut telah beralih dari Termohon kepada PT. DANAYASA ARTHATAMA/ PT. DANAREKSA JAKARTA INTERNASIONAL sebagaimana telah disepakati tersebut dan oleh karena PT. DANAYASA ARTHA/ PT. DANAREKSA JAKARTA INTERNASIONAL belum mendapat persetujuan dari Kreditur terkait mengenai penyerahan “jual beli” ruangan tersebut, maka pembayaran angsuran pembelian ruangan kantor tersebut belum dapat ditagih kepada Termohon sehingga dengan demikian belum diserahkannya ruangan kantor “ selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2000 “ antara Developer dengan Pemohon PT. BANK ARTAMEDIA menjadi tidak berkekuatan

¹⁰⁰ Jurisprudensi Kepailitan 2001, *Ibid*, Hlm. 907.

hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan oleh karena itu secara materiil harus dianggap utang Termohon belumlah jatuh tempo, sehingga belum dapat ditagih seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penyelesaian permasalahan penyerahan ruangan kantor sebagaimana dimaksud diatas, harus melibatkan pihak PT. DANAYASA ARTHATAMA/ PT. DANAREKSA JAKARTA INTERNASIONAL sebagai pihak ketiga : - yang penyelesaiannya harus melalui proses hukum gugatan Perdata di Pengadilan Negeri karena proses pembuktiannya tidak lagi sederhana atau sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terbuktinya utang Termohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, maka dalil-dalil lainnya maupun surat-surat bukti lainnya yang diajukan dalam perkara ini antara lain tentang Kreditur lain, tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian permohonan Pernyataan Pailit haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pailit ditolak, maka biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini beralasan dibebankan kepada Pemohon ;

Atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa pada peradilan tingkat pertama tersebut diatas, berhubung permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon ternyata ditolak, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang permohonan kasasinya telah terdaftar dalam register kasasi dibawah Nomor 25 K/N/2001 dan pada tanggal 19 Juli 2001 Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi tersebut yang kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BANK ARTAMEDIA tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

Adapun Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon Kasasi pertimbangannya sebagai berikut : ¹⁰¹

Menimbang, bahwa bukti T.8B ternyata penyerahan ruangan gedung tersebut telah beralih dari Termohon Kasasi kepada PT. Danayasa Arthatama (PT. Danareksa Jakarta Internasional). Hal ini secara materiil dianggap bahwa utang Termohon Kasasi belum jatuh waktu, sehingga belum dapat ditagih sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 Tahun

¹⁰¹ Jurisprudensi Kepailitan 2001, *Ibid*, Hlm. 884.

1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga berarti melibatkan pihak PT. Danayasa Arthatama / PT. Danareksa Jakarta Internasional sebagai pihak ketiga, dan hal ini harus melalui proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri karena pembuktiannya tidak sederhana sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat 3 Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. BANK ARTAMEDIA tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit dipihak yang dikalahkan, harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Oleh karena permohonan Pemohon Kasasi ditolak oleh Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi dalam hal ini PT. BANK ARTAMEDIA selanjutnya mengajukan permohonan Peninjauan kembali ke Mahkamah

Agung, dan permohonan peninjauan kembalinya tersebut didaftar dalam register dibawah Nomor 023 PK/N/2001, pada tanggal 11 September 2001 Majelis Hakim Agung tingkat peninjauan kembali telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. BANK ARTAMEDIA tersebut ;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang jatuh dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;

Atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali tersebut pertimbangannya sebagai berikut : ¹⁰²

Menimbang, bahwa keberatan yang disampaikan oleh pemohon peninjauan kembali adalah tidak dapat dibenarkan karena didalam putusan kasasi tidak ada terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukumnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 286 ayat 2 b Undang-Undang Kepailitan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan di dalam memori peninjauan kembali tersebut merupakan perbedaan-perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim pada tingkat kasasi.

¹⁰² Jurisprudensi Kepailitan 2001, *Ibid*, Hlm. 868.

Perbedaan pendapat bukanlah kesalahan berat yang dapat dijadikan alasan Peninjauan kembali dalam pasal 286 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 287 dan 288 Undang-Undang Kepailitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Bank Artamedia tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka ia harus membayar biaya perkara, yang jatuh dalam tingkat peninjauan kembali ;

Kalau didalam perkara gugatan dikenal adanya eksepsi dan bantahan atas gugatan dari Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan adanya replik yang diajukan oleh Penggugat dan yang terakhir duplik yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam permohonan Pernyataan Pailit sesungguhnya tidaklah dikenal akan adanya jawab-jinawab tersebut, sebab mengingat akan tempo pemeriksaan yang sangat singkat yaitu dengan waktu selama 30 (tiga puluh) hari permohonan Pernyataan Pailit harus sudah diputus oleh Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga (Undang-Undang No. 4 Tahun 1998), walaupun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 waktu penyelesaian perkara hingga Hakim Pemutus menjatuhkan putusan harus tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari, namun demikian

ternyata eksepsi/ jawaban dari Termohon, replik dari Pemohon dan duplik dari Termohon berdasarkan kebijaksanaan majelis Hakim Pemeriksa kesempatan tersebut tetap diberikan karena untuk menjaga serta penilaian yang obyektif, namun yang jelas pemberian waktu jawab-jinawab diberikan kepada para pihak dengan waktu yang relatif sangat singkat mengingat waktu batas maksimal jangan sampai terlampaui, yang walaupun sudah diperbaharui dengan diperpanjang lama waktu pemeriksaan, namun sifat sederhana haruslah merupakan persyaratan bagi perkara Kepailitan, sebab apabila pembuktian ternyata tidak sederhana, maka putusan yang harus dijatuhkan oleh Hakim Pemutus adalah ditolak.

1.2. Pengajuan permohonan Pernyataan Pailit Di Pengadilan Niaga Yang Dilakukan Oleh Para Kreditor.

Kepastian yang dibutuhkan oleh Kreditor adalah jaminan bahwa pihak Debitur berada pada keadaan mampu dan bersedia memenuhi prestasinya baik secara sukarela atau tidak tepat pada waktunya (sesuai dengan perjanjiannya kepada Kreditor / Kreditor-Krediturnya)

Di dalam pemahaman ilmu hukum diakui adanya suatu asas, bahwa : Setiap debitur bertanggung-jawab terhadap hutang-hutangnya kepada Kreditor/ kreditor-krediturnya baik pada saat

perjanjian diadakan maupun pada saat yang akan datang sampai prestasi/ kewajibannya lunas dipenuhi¹⁰³

Kepailitan adalah suatu sitaan atas seluruh kekayaan Debitur untuk kepentingan seluruh Krediturnya. Ini berarti bahwa kepailitan itu semata-mata mengenai harta benda Debitur, bukan pribadinya. Oleh karena itu Debitur tetap dapat melakukan akan hak-haknya yang lain, artinya hak-hak yang tidak mengenai kekayaannya, seperti hak-hak yang ia miliki sebagai kepala keluarga, hak-hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua anak-anaknya, tuntutan mengenai perceraian, pisah meja dan tempat tidur, pengingkaran sahnyanya anak dan sebagainya.

Jadi jelas disini bahwa hal-hal tersebut tidak termasuk kekayaan, jadi tidak pula termasuk kedalam kepailitan.

Seorang Debitur yang telah dinyatakan pailit, pada dasarnya tetap seorang “*Persona Standi In Persona*” artinya, ia tetap berhak dan cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, berhak untuk melakukan dalam suatu proses peradilan bertindak dan diperlakukan sebagai pihak dalam proses tersebut.¹⁰⁴

Dengan dinyatakan pailit ia hanya kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaan dan untuk mengurusnya terhitung

¹⁰³ Sri Redjeki Hartono, *Prospek Lembaga Kepailitan di Indoensia, Seminar Nasional, Semarang* tanggal. 8 Juni 1996. hal 3.

¹⁰⁴ Aneka Petunjuk Kepailitan, Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1998, hal 22.

mulai hari diucapkannya pernyataan pailit (pasal 22 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 atau pasal 24 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004).

Walaupun secara teoritis pribadi Debitur tidak terpengaruh dengan kepailitannya, namun secara praktis ternyata dengan Debitur dinyatakan pailit dan diumumkan oleh kurator atas perintah Hakim Pengawas, maka membawa dampak yang merugikan juga akan diri Debitur tersebut baik nama baiknya maupun usaha maupun keuangannya, karena seseorang atau Badan Usaha yang dinyatakan pailit menjadi kehilangan kepercayaannya serta kecakapannya dalam lalu lintas hukum, sehingga yang bersangkutan menjadi kehilangan relasi-relasinya, karena dalam dunia usaha relasi adalah merupakan suatu unsur yang penting, dan masih banyak kerugian yang dialaminya termasuk morilnya menjadi jatuh pula.

Bagi masyarakat khususnya di kalangan pengusaha terdapat anggapan bahwa seseorang yang dinyatakan pailit , namanya akan cacat seumur hidup dan akan kehilangan bonafitidanya untuk selama-alamanya. Karenanya bagi orang yang beranggapan semacam ini akan sangat takut apabila ia dinyatakan pailit.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Agus Sudradjat, *Kepailitan Dan Kaitannya Dengan Lembaga Perbankan. Seminar Nasional di Semarang tanggal 8 Juni 1996*, hal. 5.

Anggapan tersebut adalah wajar apabila dikaitkan dengan bunyi Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang antara lain menyatakan :

Pasal 79 ayat (3) :

“ Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit ”

Pasal 96 :

“ yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit ”

Pada dasarnya semua Kreditur dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga, namun mengenai pengajuan permohonan tersebut pasti selalu didasari agar harta milik Kreditur yang berada ditangan Debitur harus segera dapat kembali ketangannya sebagai bentuk pelunasan utang serta mereka pasti mempunyai kepentingan-kepentingan yang tanpa alasan mengapa mereka mengajukan permohonan Pernyataan Pailit . Kalau untuk Kreditur Konkuren adalah beralasan karena Kreditur Konkuren adalah Kreditur yang tidak mempunyai hak mendahului ataupun

istimewa yang oleh karenanya ia mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dengan maksud agar hartanya dapat kembali.

Lain halnya dengan Kreditur Preferen maupun Kreditur Separatis, karena mereka mempunyai hak jaminan dan hak preferen, sehingga walaupun mereka mengajukan permohonan Pernyataan Pailit, pastilah mereka mempunyai alasan hukum serta kepentingan kenapa mereka harus mengajukan permohonan Pernyataan Pailit, sebab tanpa mengajukan permohonanpun mereka sudah lebih dahulu memperoleh harta pailit.

1.2.1 Kreditur Konkuren.

Karena Kreditur konkuren tidak mempunyai hak istimewa dan hak mendahulu sebagaimana hak Kreditur Preferen dan Kreditur Separatis, maka untuk dapat mengharapkan kembali piutangnya biasanya yang mengajukan permohonan Pernyataan Pailit adalah Kreditur Konkuren, namun demikian untuk dapat dikabulkan permohonannya tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Ketika majelis Hakim menjatuhkan putusan pernyataan pailit atas Debitur, Kreditur Konkuren baru dapat memperoleh

pembagian piutangnya setelah adanya verifikasi dengan pembagian yang adil seperti yang dikenal dengan pembagian yang disebut dengan *pari pasu pro rata* tersebut.

1.2.2 Kreditor Preferen.

Didalam permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Kreditor, dimana ada dua Kreditor Preferen sebagai pemohonnya, maka karena Kreditor Preferen mempunyai hak istimewa sehingga oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa Kreditor Preferen tidak perlu mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan oleh karenanya permohonan Pernyataan Pailit tersebut ditolak.

Didalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pailit/1999/P N.Niaga/JktPst Tanggal 31 Mei 1999 antara PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK sebagai PEMOHON terhadap : PT. WAHANA PANDUGRAHA ; sebagai TERMOHON. Yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan demikian : ¹⁰⁶

Menimbang, bahwa mengenai Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi

¹⁰⁶ Jurisprudensi Kepailitan 1998-1999, *op cit*, Hlm. 652.

dan Bangunan Kab.Pandeglang yang ditarik dalam permohonan ini sebagai Kreditur lain oleh Pemohon, dan ditolak oleh yang bersangkutan, maka Majelis dapat menerima alasan penolakan tersebut, karena utang pajak timbul berdasarkan ketentuan Undang-Undang, bukan karena adanya perjanjian utang-piutang antara Termohon dengan Kantor Pelayanan Pajak;

Selanjutnya Majelis Hakim Agung Kasasi pada Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 15 K/N/1999, tanggal 14 Juli 1999, antara : PT. WAHANA PANDUGRAHA ; sebagai Pemohon Kasasai, dahulu Termohon Pailit/ Debitur ; m e l a w a n : PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK ; sebagai Termohon Kasasi, dahulu Pemohon Pailit Kreditur ;

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi menyatakan salah satunya adalah :¹⁰⁷

Menimbang, bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak termasuk Kreditur dalam ruang lingkup pailit. Bentuk utang Pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 6/1983 (sebagaimana dirubah dengan Undang-

¹⁰⁷ Jurisprudensi Kepailitan 1998-1999, Ibid, Hlm. 634.

Undang No. 9/1994. Ketentuan Umum Perpajakan – KUP). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, memberi kewenangan khusus kepada Pejabat Pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak diluar campur tangan kewenangan Peradilan. Dengan demikian terhadap tagihan utang pajak harus ditetapkan ketentuan Pasal 41 (3) Undang-Undang No. 4/1998, yakni menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada diluar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan *hak istimewa penyelesaiannya* ;

Menimbang, bahwa bahwa bantahan Termohon di atas diperkuat oleh Kreditur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir I, Jalan Batutulis Raya No. 53-55 Jakarta Pusat dan Kredsitur Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang, JL.A. Yani, Pandeglang, dan terhadap bantahan dimaksud Pengadilan Niaga dapat menerima dan membenarkan sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusannya yang mengatakan bahwa penarikan dan penempatan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta (Gambir I) dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang sebagai Kreditur dalam perkara ini, tidak dapat dibenarkan, karena utang pajak yang

timbul antara Termohon PT. Wahana Pandu Graha dengan Kantor Pajak tersebut adalah karena Undang-Undang, bukan karena hubungan hutang piutang yang lahir dari perjanjian. Dan terhadap pendapat Judex Factie ini dapat dibenarkan oleh paradilan tingkat kasasi, oleh karena itu Kreditur Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I dan Kantor Pejalanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Padeglang, tidak terbukti sebagai Kreditur Konkuren dalam bidang pailit terhadap Termohon.

Dalam permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK ; putusan Peninjauan Kembali Nomor 18 PK/N/1999 tanggal 24 Septrember 1999, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauan Kembali dengan Menolak Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK, yang diwakili oleh kuasanya TOGAR SM SIJABAT, SH. dan JOHANES WIRATMO, SH. Pengacara/Penasehat Hukum tersebut, dimana dalam pertimbangannya yang pada pokoknya

alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak beralasan.¹⁰⁸

Jadi dengan demikian Kantor Pajak yang merupakan Kreditur Preferen tidak berhak untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga.

Pajak mempunyai kedudukan sebagai Kreditur Preferen, hal tersebut memang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang KUP disebutkan bahwa negara mempunyai hak mendahulu dalam tagihan pajak, kemudian Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur bahwa Fiskus dalam melakukan penyitaan, tidak terbatas pada barang yang berada di tangan wajib pajak, tetapi juga yang ada di tangan pihak lain (missal yang disewakan, dipinjamkan atau dijaminkan). Hak mendahulu jangka waktunya 2 (dua) tahun sejak ketetapan pajak dikeluarkan.

Adapun kaitan Kepailitan dengan masalah perpajakan, karena Fiskus sudah dinyatakan sebagai Kreditur Preferen, maka Fiskus tidak perlu melakukan

¹⁰⁸ Jurisprudensi Kepailitan 1998-1999, *Ibid*, Hlm. 627.

verifikasi¹⁰⁹ Mengingat Negara sebagai fiskus yang mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak, maka Negara sebagai Kreditor Preferen tidak perlu juga melakukan verifikasi.

1.2.3. Kreditor Separatis.

Sebagaimana putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang kemudian ditindak lanjuti dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung dan yang terakhir dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, bahwa Kreditor Separatis dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit, dalam hal ini dapat dilihat putusan-putusan tersebut sebagai berikut :

Perkara Nomor : 16/ Pailit/ 1998/ PN.Niaga/ Jkt Pst.
Yaitu perkara permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh :

1. PT. BANK NIAGA TBK. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I.
2. PT. ING INDONESIA BANK. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II.

¹⁰⁹ Rekno Nawansari, *Lelang dan Perpajakan Dalam Kepailitan*, Seminar Sehari, Jakarta tanggal 16 Oktober 2003, hal 119.

3. INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III.

Dalam hal ini diajukan oleh kuasanya KARTINI MULYADI, SH. Penasehat Hukum yang memiliki izin praktek pada KARTINI MULYADI DAN REKAN, beralamat di Gedung Bina Mulia lantai 5 & 6 Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 10 Jakarta 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : PEMOHON I, II, III berdasarkan suat kuasa tanggal 27 Oktober 1998, tanggal 14 Oktober 1998 dan tanggal 8 Oktober 1998 yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.

M e l a w a n :

PT. DHARMALA AGRIFOOD TBK, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Wisma Dharmala Sakti lantai 20, Jalan Jendral Sudirman Kav. No. 32 Jakarta 10220, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara Nomor 16/ Pailit/ 1998/ PN.Niaga/ Jkt Pst. Pada tanggal 7 Desember 1998 menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan Para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III) ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Pemohon ;

Adapun Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang merupakan peradilan di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :¹¹⁰

Menimbang, bahwa walaupun benar bahwa prinsip kepailitan diperuntukkan para Kreditor Konkuren (karena Kreditor Separatis berdasarkan pasal 56 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan) akan tetapi tidaklah menghilangkan hak bagi para Kreditor Separatis untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan satu sama lain Majelis berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon II dan III tidak memenuhi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan karena hutang/

¹¹⁰ Jurisprudensi Kepailitan 1998-1999, *Ibid*, Hlm. 100.

pinjaman yang dijadikan dasar permohonannya belum jatuh waktu, sedangkan untuk Pemohon I yang menjadi dasar permohonannya yakni Perjanjian Kredit tanggal 15 Oktober 1997 No. 973/CBG/JKT/97 batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 cukup alasan bagi Majelis untuk menolak permohonan Pemohon tanpa menutup hak Pemohon II dan Pemohon III untuk mengajukan kembali setelah jatuh tempo.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon ditolak, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, para Pemohon mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, dan selanjutnya perkara permohonan kasasi yang terdaftar didalam register perkara kasasi Mahkamah Agung Nomor 07 K/N/1998, kemudian pada tanggal 4 Februari 1999, Majelis Hakim Agung tingkat kasasi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : I. PT. BANK NIAGA TBK. II. PT. ING INDONESIA BANK, III. INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Adapun pertimbangan dari Majelis Hakim Agung tingkat kasasi dalam putusannya adalah sebagai berikut : ¹¹¹

Menimbang, bahwa Pemohon III adalah Kreditor yang memegang hak tanggungan, hipotik dan fiducia atau disebut sebagai Kreditor Separatis, yang dalam proses kepailitan Kreditor Separatis tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan suara. Karena sesuai pasal 56 Undang-Undang Kepailitan Kreditor Separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sehingga dengan demikian kalau Kreditor Separatis mengajukan permohonan kepailitan terhadap Debitur, seharusnya melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai Kreditor Separatis dan menjadi

¹¹¹ Jurisprudensi Kepailitan 1998-1999, *Ibid*, Hlm. 86.

Kreditur Konkuren. Sehingga dengan demikian *unsur Kreditur tidak terpenuhi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi : I. PT.BANK NIAGA TBK., II. PT. ING INDONESIA BANK., III. INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon kasasi dipihak yang dikalahkan , harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam Pengadilan Niaga, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasai ;

Atas putusan kasasi tersebut diatas para Pemohon mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung , yang terdaftar dalam register perkara Nomor 02 PK/N/1999, yang selanjutnya tanggal 8 April 1999 Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon I. PT. BANK NIAGA TBK., II. PT. ING INDONESIA BANK, III. INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 7 Desember 1998 No. 16/Pailit/1998/P.N.Niaga/JktPst. Dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Februari No. 07 K/N/1998 ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali pailit dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengangkat Hakim Pengawas ;
- Menunjuk Ibu MARJANE PANE sebagai Kurator, menetapkan biaya kurator sesuai dengan SK. Menteri Kehakiman tanggal 22 September 1998 No. M.08.HT.05.10 tahun 1998.
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam

peradilan tingkat pertama, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), maupun dalam Peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauan Kembali pada pokoknya sebagai berikut : ¹¹²

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon : I. PT. BANK NIAGA TBK, II. PT. ING INDONESIA BANK, III. INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION tersebut karena ternyata utang Termohon terhadap Pemohon I yang sudah jatuh tempo sebelum permohonan diajukan dan Termohon tidak bisa membuktikan bahwa hutang tersebut telah dilunasinya, sedangkan kepada Pemohon II, Pemohon II telah memperingatkan tentang kelalaian Termohon dan meminta pelunasan semua kewajiban-kewajiban yang terutang paling lambat tanggal 19 Maret 1998, kemudian terhadap Pemohon

¹¹² Jurisprudensi Kepailitan 1998-1999, *Ibid*, Hlm. 61.

III bahwa hutang Termohon kepada Pemohon III menjadi jatuh tempo dan harus dibayar sejak tanggal 16 Maret 1998.

D0an yang menarik disini bahwa dengan putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan permohonan para Pemohon Peninjauan Kembali, dengan demikian dimana Pemohon III yang dinyatakan sebagai Kreditor Separatis ternyata dapat diterima sebagai Kreditor yang dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit terhadap debiturnya.

Terhadap kedudukan Kreditor Separatis tersebutlah, sehingga masih terjadi penilaian ataupun penafsiran yang boleh dikatakan sebagai keliru, hal ini dapat dilihat sebagaimana putusan permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh : PT. BANK YAMMA, beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta 12930, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya PERMATA NAULI DAULAY, SH. beralamat dikantor Firma Hukum Permata Nauli Dauli & Associates Jalan Paprika Raya Blok P 1 No. 16, Penggilingan Jakarta Timur 13940, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON yang mengajukan permohonan Pailit terhadap :

PT. NASSAU SPORTS INDONESIA, beralamat di jalan Lanbaw, Desa Sanja, Kecamatan Citerreup, Bogor, Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HOTMAN PARIS HUTAPEA, SH. dan JAMASLIN PURBA, SH. keduanya dari Advocad dan Pengacara dari Kantor Hukum MAKARIM & TAIRA S, beralamat di Gedung Summitmas I, lantai 17 dan 18 di jalan jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12069, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Selanjutnya Majelis Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan permohonan pailit atas perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibawah register Nomor : 06/Pilit/1998/P N.Niaga/JktPst. Tanggal 15 Pebruari 1998, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan Pemohon tersebut diatas untuk seluruhnya.
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Niaga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut sebagai berikut : ¹¹³

Menimbang, bahwa menurut Bukti P.1 jo T.2, diatur pula tentang jaminan yang diberikan oleh Termohon selaku pemberi kredit, kepada Pemohon sebagai Bank, atas segala kekayaan Termohon bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa hak hipotek atas sebidang tanah HGB (Hak Guna Bangunan) No. 308/ Megamendung terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang setempat dikenal sebagai Mega Villa Indah Estate Blok I Nomor : 40, seluas 4.470 M², sesuai gambar situasi tanggal 28 Pebruari 1991 Nomor : 2918/1991, dengan fakta dan berkedudukan seperti tersebut, maka Pemohon menurut hukum berkedudukan sebagai Kreditor Separatis (Kreditor dengan hak mendahulu seperti dimaksud dalam Pasal 1178 BW (KUH Perdata), dan yang menurut Pasal 56 Pemohon dapat mengeksekusi haknya sekalipun Termohon dinyatakan pailit ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 56A, Pemohon selaku Kreditor Separatis menjadi tidak berkualitas untuk memohon Pailit terhadap Debiturnya (Cq.

¹¹³ Jurisprudensi Kepailitan 1998-1999, *Ibid*, Hlm. 425.

Termohon), sebab apabila permohonannya dikabulkan, menurut hukum hak eksekusi yang dimiliki Pemohon justru tertangguh selama-lamanya 90 hari, sedangkan aturan kepailitan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 memiliki rasio bagi percepatan penyelesaian pembayaran utang.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon yang berkedudukan sebagai Bank terhadap Pemohon ternyata tidak tegas-tegas menyatakan melepaskan hak istimewa (hak mendahului) nya atas piutangnya terhadap Termohon, dan tidak pula terbukti bahwa Pemohon hanya menagih sisa piutangnya setelah dikurangi dengan hasil penjualan hak hipotik yang dimilikinya (sehingga Pemohon dapat bertindak sebagai Kreditor Konkuren) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 07/K/N/1998 tanggal 04 Pebruari 1999 yang berpendapat bahwa Kreditor Separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai Kreditor Separatis, bukanlah "Kreditor " sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan (pertimbangan) yang terurai diatas, maka permohonan Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan permohonan ini telah timbul biaya perkara, maka layak biaya tersebut dikenakan kepada Pemohon sebagai Pihak/Pemohon yang dikalahkan ;

Atas putusan Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama tersebut, PEMOHON sebagai pihak yang kalah mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar dibawah register Kasasi Nomor 07 K/N/1999 dan pada tanggal 5 Mei 1999, Majelis Hakim Agung tingkat kasasi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PT. BANK YAKIN MAKMUR (PT. BANK YAMA) dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Permata Nauli Daulay, SH. tersebut ;
- Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam Pengadilan Niaga

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi dalam putusannya sebagai berikut : ¹¹⁴

Menimbang, bahwa permohonan kasasi beserta alasan-alasan permohonan kasasi (memori/ risalah kasasi) dari Pemohon kasasi PT. Bank Yakin Makmur (PT. Bank Yama) diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat barulah pada tanggal 23 Pebruari 1999, sedangkan yang di mohonkan kasasi i.c. putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 06/Pailit/1999/P N.Niaga/JktPst. Diucapkan /ditetapkan pada tanggal 15 Pebruari 1999, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa : “ permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan “, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PT. Bank Yakin Makmur (PT. Bank Yama) tersebut harus ditolak ;

¹¹⁴ Jurisprudensi Kepailitan 1998-1999, *Ibid*, Hlm. 415.

Menimbang, bahwa Pemohon kasasi / Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat kasasi ;

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim kasasi tidak mempertimbangkan tentang Pemohon permohonan Pernyataan Pailit sebagai Kreditor Separatis sebagaimana putusan tingkat pertama, melainkan karena permohonan kasasi yang diajukan tersebut telah melampaui waktu yang ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 : “ *Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan.* “

Atas putusan kasasi tersebut, Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, terdaftar didalam register Peninjauan kembali Nomor 11 PK/N/1999, dan pada tanggal 15 Juli 1999 menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. BANK YAKIN MAKMUR

(PT. BANK YAMA), yang diwakili oleh kuasanya REBERTUS BILITEA, SH., DWI SARJONO, SH. dan PERMATA NAULI DAULAY, SH. Pengacara/ Konsultan Hukum tersebut ;

- Menghukum Permohonan Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara tingkat peninjauan kembali ini uang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Adapun pertimbangan majelis Hakim Agung tingkat Peninjauan kembali sebagai berikut : ¹¹⁵

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dibenarkan karena permohonan kasasi diajukan telah melampaui tenggang waktu sbagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 , sebuah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dijatuhkan pada tanggal 12 Pebruari 1999 sedangkan permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 23 Pebruari 1999 (12 hari) ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan kasasi dipertimbangkan bahwa permohonan kasasi diajukan tanggal 23 Pebruari 1999, sedangkan putusan Pengadilan Niaga diajukan pada tanggal 15 Pebruari 1999 (seharusnya tanggal

¹¹⁵ Jurisprudensi Kepailitan 1998-1999, *Ibid*, Hlm. 408.

12 Pebruari 1999), namun karena hal tersebut hanya merupakan kesalahan ketik, tidak menyebabkan batalnya putusan kasasi :

Menimbang, bahwa alasan itu tidak dibenarkan sebab meskipun putusan dijatuhkan melampaui tenggang waktu 30 hari, hal tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan, karena permohonan kasasi diajukan telah melampaui tenggang waktu sehingga Hakim Kasasi tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Bank YAKIN MAKMUR tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan kembali ;

Didalam putusan Peninjauan Kembali tersebut majelis Hakim tidak membahas alasan Peninjauan Kembali mengenai terdapat kesalahan berat dalam melaksanakan

Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon yaitu : bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan tidak dipersoalkan Kreditor Konkuren atau Kreditor Separatis, lagi pula putusan yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut in casu No. 07 K/N/1998 tanggal 4 Pebruari 1999 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 8 April 1999 No. 02 PK/N/1999. Dalam pertimbangan terhadap alasan yang ditemukan tersebut, majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali tidak membahas alasan tersebut, melainkan menolaknya dengan memperkuat alasan Hakim Kasasi yaitu bahwa permohonan kasasi diajukan telah melampaui tenggang waktu sehingga Hakim Kasasi tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi tersebut ;

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa yang dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit adalah semua kreditor. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 sebenarnya Kreditor Separatis sudah memperoleh kepastian hukum dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit melalui putusan-putusan perkara kepailitan sebagaimana nampak dalam yurisprudensi Kepailitan, jadi kalaupun

Kreditor Separatis mengajukan permohonan Pernyataan Pailit tidak ada permasalahan lagi, namun apa artinya bila Kreditor Separatis mengajukan permohonan Pernyataan Pailit, sedangkan Kreditor Separatis mempunyai hak agunan atas kebendaan yang dimiliki terhadap harta debitur. Namun walaupun Kreditor Separatis tidak mengajukan permohonan Pernyataan Pailit, dimungkinkan dapat digunakan oleh Kreditor Konkuren sebagai Pemohon Kepailitan untuk melengkapi persyaratan dapat disyahnkannya sebagai lebih dari satu Kreditor

2. Hambatan - Hambatan Bagi Para Kreditor Untuk Memperoleh Kembali Haknya Atas Harta Debitur Yang Telah Dinyatakan Pailit.

Tidak ada suatu keinginan tanpa hambatan, termasuk para Kreditor, baik Kreditor Konkuren, Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis untuk memperoleh hartanya kembali, terutama harta yang masih berada di tangan debitur pailit. Melalui Kurator atau kuasanya dan dengan cara sendiri yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata masih juga ada hambatan-hambatan untuk memperoleh harta dari si debitur pailit. Lebih-lebih apabila menghadapi Kreditor yang bandel atau nakal.

Memang dalam praktek sangat sulit untuk meminta Debitur pailit untuk tunduk pada putusan pailit tersebut. Dalam banyak kasus, Debitur selalu berusaha untuk melakukan perlawanan dengan berbagai macam cara agar Kurator tidak menyentuh atau mengambil alih hartanya, ataupun masuk pada perusahaan yang pailit. Hal ini sering diwujudkan dengan menutup seluruh akses ke lokasi ataupun mengancam Kurator untuk tidak memasuki wilayah Debitur pailit, dan sementara itu pula Debitur pailit tidak pernah mau hadir bila dilakukan pemanggilan.

2.1 Bagi Kreditor Konkuren.

Bahwa ketika saat dilakukan pemberesan yang dilakukan oleh Kurator ternyata Kurator telah melakukan perbuatan yang disengaja dapat merugikan para Kreditor terutama bagi kreditor Konkuren.

Pasal 67 C Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 : Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dan didalam pasal 67 C tersebut menyebutkan bahwa Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya. Lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah

menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para Kreditor Konkuren. Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para Kreditor Konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari apa yang semestinya diterima dari hasil penjualan harta pailit, seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan Kurator

2.2 Bagi Kreditor Preferen.

Dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, petugas pajak di lapangan seringkali menemukan kendala-kendala yang berkaitan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah ditemukannya perusahaan sebagai Wajib Pajak yang telah dinyatakan pailit, sedangkan Wajib Pajak tersebut ternyata masih memiliki utang pajak.

Dalam proses penagihan pajak terhadap Debitur pailit akan menghadapi beberapa masalah antara lain dengan harta pailit, para Kreditor dan Debitur pailit, Balai Harta Peninggalan/Kurator, Hakim Pengawas dan asset Debitur yang diletakkan sita jaminan

2.3 Bagi Kreditor Separatis.

Dalam perkara kepailitan, sebagai Kreditor Separatis yang mempunyai hak mendahului, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56 A Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, setiap Kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Mengenai pelaksanaan eksekusi ini apakah dapat langsung diajukan kepada Kantor lelang tanpa melalui Pengadilan Negeri, atau sebaliknya harus melalui Pengadilan Negeri untuk minta ketetapan lelang ini dan kemudian melaksanakan lelang di hadapan umum melalui Kantor Lelang, itu masih merupakan persoalan dalam praktek¹¹⁶

Khusus eksekusi atas hak gadai selalu dilakukan pelelangan secara umum yang didahului oleh Kantor Pegadaian setempat dengan pengumuman untuk diketahui oleh Peminjam gadai bahwa telah jatuh tempo dan benda yang digadaikan tersebut apabila tidak segera diambil, maka dapat dilelang secara umum, namun ternyata setelah diadakan pelelangan tidak ada yang membeli, dikarenakan benda bergerak tersebut tidak segera laku terjual.¹¹⁷

¹¹⁶ Sudargo Gautama, *Komentar atas peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia* (1998), PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hal 76.

¹¹⁷ Trisunu, Wawancara dengan Karyawan Kantor Pegadaian Sukoharjo pada tanggal 14 Pebruari 2005.

Ada kasus pidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang, dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat atas benda bergerak berupa mobil milik seseorang. Dalam hal ini Terdakwa telah melakukan penjanjian pinjam-meminjam uang kepada salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sebagian jaminan Terdakwa menggunakan Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang palsu. Dari kasus ini yang banyak dirugikan adalah Bank Perkreditan Rakyat yang memegang Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang palsu tersebut, karena Bank telah mengeluarkan uang pinjaman kepada Terdakwa. Sedangkan ternyata Pemilik mobil yang sebenarnya tidak tahu menahu.¹¹⁸

3 Upaya - Upaya Yang Dapat Dilakukan Para Kreditor Untuk Mengatasi Hambatan - Hambatan Memperoleh Kembali Haknya Atas Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit.

Dalam mengupayakan kembalinya piutang yang seharusnya diterima oleh para Kreditor tersebut, maka ada beberapa macam upaya yang harus dilakukan oleh Kurator dengan minta izin / sepengetahuan Hakim Pengawas dan bahkan dapat pula dilakukan sendiri-sendiri terutama bagi Kreditor Preferen maupun Kreditor Separatis melalui hak

¹¹⁸ Gunadi, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Februari 2005.

istimewa maupun hak mendahulu tersebut, mereka berusaha untuk memperoleh harta Debitur pailit selama tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang diperuntukan untuk itu.

1.3. Yang Dilakukan Kreditor Konkuren.

Setelah majelis hakim menjatuhkan putusan pailit, maka penagihan piutang menjadi tanggung-jawab Kurator, namun demikian ada kesulitan dalam menjalankan tugasnya tersebut. Pasal 67 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, termasuk inventarisasi, menjaga dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam jumlah ataupun nilai, bahkan Kurator harus berusaha agar harta pailit bertambah dalam jumlah dan nilai. Oleh karenanya untuk menghadapi Debitur yang nakal dan mempunyai itikad jelek yaitu telah mengalihkan hartanya kepada orang lain sebelum Debitur dinyatakan pailit, maka menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 67 ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dinyatakan kalau Kurator akan mengajukan permohonan *actio pauliana*, maka Kurator harus mendapat izin dari Hakim Pengawas.

Lain dengan apa yang dijelaskan diatas, dimana Kurator yang melakukan kesalahan dan menjalankan tugasnya, tetapi disini

justru Kurator yang berusaha untuk memperoleh harta debitur pailit, dimana sebelum debitur dinyatakan pailit telah mengalihkan harta kekayaannya kepada orang lain, dan oleh karenanya Kurator mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pemberesan dan atau pengurusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Karena Kurator mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya tersebut, maka menurut pasal 67 ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dinyatakan kalau Kurator akan mengajukan permohonan *actio pauliana* yang artinya permintaan pembatalan atas segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur dan dilakukan sebelum dinyatakan pailit¹¹⁹ maka Kurator harus mendapat izin dari Hakim Pengawas. Lalu bagaimana kalau Kurator meskipun telah mengajukan permohonan kepada Hakim pengawas tetapi tidak diberi izin oleh Hakim Pengawas.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mengatasi masalah tidak diperolehnya izin dari Hakim Pengawas,

¹¹⁹ Gautama, Sudargo, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia (1998)*, PT. Citra Adidya Bakti, Bandung, 1998, hlm.65.

Kurator tetap harus minta izin terlebih dahulu kepada Hakim Pengawas. Kalau ditolak oleh Hakim Pengawas, maka penolakannya harus tertulis dan dilampirkan sebagai bukti ke Mahkamah Agung bahwa Kurator telah taat asas, yaitu meminta izin kepada Hakim pengawas, karena gugatan *actio pauliana* ini ditujukan dalam rangka memperbesar jumlah dan nilai harta pailit.¹²⁰

1.4. Yang Dilakukan Kreditor Preferen.

Negara sebagai Kreditor Preferen dalam melakukan penagihan terhadap debitur pailit dengan mengeluarkan Surat Paksa. Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan dan Hakim Pengawas yang telah ditetapkan (ditunjuk) oleh Hakim Pemutus perkara permohonan Pernyataan Pailit in casu, Sedangkan terhadap Wajib Pajak Badan yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi,

Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau Likuidator, atau Tim Likuidator.

¹²⁰ Eliyana, *ActioPauliana dan Aspek Pidana DalamKepailitan*, Loka karya dua hari, Jakarta, 18 & 19 November 2003, hal. 84.

Bahwa kegiatan penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak yang dinyatakan pailit tidak terbatas kepada Kurator saja, tetapi juga meliputi penanggung pajak lainnya, misalnya Pengurus. Sesuai dengan Pasal 90 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa terjadinya kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kecuali kalau anggota Direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung-jawab secara renteng atas kerugian tersebut (Pasal 90 ayat (3) UUPT).

1.5. Yang Dilakukan Kreditor Separatis.

Pada umumnya setiap Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha pinjam meminjam uang, selalu disertai hak agunan. Adapun maksud dari hak agunan tersebut adalah sebagai jaminan apabila utang dari debitur tersebut tidak dapat dilunasi pada waktunya, bahkan dalam perkembangan jaman, seperti terjadi pada tahun 1997 disaat terjadi krisis moneter dimana banyak para pengusaha yang gulung tikar, sedangkan dananya tergantung pada pinjaman pada Bank, maka dengan sendirinya maka sebagai debitur yang

harus memenuhi prestasinya tersebut, Pada saat penagihan telah jatuh tempo ternyata debitur tidak dapat membayar atau melunasi utangnya. Dari hal inilah maka banyak perusahaan yang mengalami pailit. Upaya dari pemegang jaminan adalah mengeksekusi benda-benda yang digunakan sebagai jaminan utang, sedang maksud dari eksekusi tersebut adalah guna menutupi utang debitur, dan apabila masih ada sisa uang dari hasil pelelangan tersebut dapat dikembalikan kepada debitur, namun kejadiannya justru sebaliknya, sebab benda yang digunakan sebagai jaminan ternyata tidak segera laku dan walaupun ada pembeli tetapi dengan penawaran dibawah harga, sehingga apabila dilelang tetap tidak dapat menutupi utang Debitur. Sebagai Kreditor Separatis apabila ada kepailitan, maka hak mengeksekusi itu tetap dapat dilaksanakan walaupun harus ada penangguhan, namun paling tidak Kreditor Separatis tetap mempunyai hak mendahului dibanding dengan Kreditor Konkuren.

Selanjutnya dengan harta debitor yang ketika proses permohonan Pernyataan Pailit dilakukan ternyata Kreditor lain selain Kreditor Separatis (yang tidak menjadi Pemohon) telah mengajukan sita jaminan, sedangkan ternyata benda tersebut sudah dijamin pada Kreditor Separatis, maka upaya Kreditor Separatis setelah tahu bahwa benda yang dijamin telah disita lebih dahulu, maka setelah putusan pailit dijatuhkan, sedangkan ternyata Kreditor

Separatis baru mengetahui bahwa haknya telah disita, maka setelah Kreditor Separatis menunjukkan bukti Akta Pemegang Hak Tanggungan kepada Hakim Pengawas, maka sita tersebut berdasarkan peraturan harus dicoret, selanjutnya sita sudah tidak berlaku lagi terhadap benda-benda yang berada dalam hak jaminan/tanggungan.

BAB IV

P E N U T U P

Setelah menguraikan BAB I sampai dengan BAB III yang merupakan keseluruhan hasil penelitian, terutama untuk menjawab permasalahan, maka diungkapkan dalam kesimpulan dan saran berikut ini.

A. KESIMPULAN.

Adapun permasalahan yang merupakan hasil penelitian dapat disimpulkan berikut ini.

1. Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit di Pengadilan Niaga

Bahwa sudah dipaparkan dalam Bab terdahulu, yang dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga adalah Debitor sendiri ataupun oleh Kreditor baik itu Kreditor konkuren, Kreditor Preferen maupun Kreditor Separatis (dapat dilihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 berikut penjelasannya).

Karena pemeriksaan perkara Kepailitan harus bersifat sederhana, maka dalam Pemohon mengajukan permohonan perkara Kepailitan ke Pengadilan Niaga, maka dari Pengadilan Niaga sendiri dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian Perkara pada

Pengadilan Niaga yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pegangan dan pedoman petugas-petugas administrasi khususnya yang harus dilakukan oleh Panitera atau Panitera Muda Perdata dalam menerima pengajuan permohonan Pernyataan Pailit tersebut, dengan maksud agar pelaksanaannya dalam pemeriksaannya nanti benar-benar dapat diperiksa dengan sederhana, yang artinya pembuktiannya sangat mudah. Pemohon harus membuktikan adanya Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka Pengadilan Niaga dapat *mengabulkan* permohonan Pemohon. (lihat pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) Sebaliknya apabila ada salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Pengadilan Niaga dapat *menolak* permohonannya.

Sedangkan mengenai pengajuan permohonan Pernyataan Pailit oleh Kreditor Separatis sudah tidak dipermasalahkan lagi, karena Undang-Undang sudah mengaturnya.

Disamping itu yang lebih menarik bahwa sebagai Kreditor Separatis kedudukannya dapat berubah menjadi Kreditor Preferen dan dapat pula menjadi Kreditor konkuren.

2. **Hambatan-Hambatan Bagi Para Kreditor Untuk Memperoleh Kembali Haknya Atas Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit.**

Pada dasarnya setiap Kreditor selalu ada hambatan untuk memperoleh kembali haknya atas harta Debitor Pailit, hal ini disebabkan Debitor benar-benar sudah dalam keadaan bangkrut. Namun demikian ada beberapa hambatan yang disebabkan oleh tindakan Debitor sendiri yaitu dengan menyembunyikan hartanya sebelum putusan pailit dijatuhkan Debitor tidak pernah hadir ketika diadakan rapat para Kreditor termasuk dalam verifikasi. Dan untuk penagihan yang dilakukan oleh Kreditor Preferen karena Wajib Pajak masih banyak utang pajak. Hambatan yang dikarenakan adanya penyalahgunaan wewenang dari Kurator dengan adanya pengurangan nilai harta pailit melalui penjualan aset yang tak terkontrol.

Sedangkan hambatan yang khusus untuk Kreditor Separatis yaitu pelelangan harus dilakukan atas ijin Ketua Pengadilan Negeri / Niaga atau tanpa ijin. Ketika putusan pailit dijatuhkan, ternyata benda-benda yang sudah dijamin kepada Kreditor Separatis sudah disita terlebih dahulu oleh Majelis Hakim, dan akhirnya untuk penyelesaiannya menjadi semakin rumit. Benda-benda yang dijamin ternyata setelah ditawarkan melalui pelelangan berada dibawah harga limit, sehingga kalau terpaksa dijual, maka Debitor akan sangat keberatan. Selain itu ada Sertifikat yang

dijadikan jaminan ternyata palsu dan dilakukan oleh orang yang bukan pemilik sertifikat/surat yang dijamin.

3. Upaya-upaya Yang Dapat Dilakukan Para Kreditur Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Memperoleh Kembali Haknya Atas Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit.

Apabila harta pailit sudah dijual kepada orang lain atau di agunkan pada Kreditur Separatis lainnya tanpa sepengetahuan Kreditur Separatis penjamin terdahulu oleh Debitor pailit sebelum dinyatakan pailit, maka Kreditur dapat mengajukan gugatan *Actio Pauliana* ke Pengadilan Niaga. Sedangkan apabila benda yang dijamin sudah disita tanpa sepengetahuan Pemegang jaminan ketika putusan pailit belum dijatuhkan, maka Kreditur Separatis setelah mengetahui akan hal itu dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas agar sita terlebih dahulu (*conservatoir beslag*) tersebut untuk dilakukan *pencoretan*.

B. S A R A N .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ada beberapa hal yang perlu dikemukakan sebagai saran, yaitu :

1. Karena sifat dari perkara Kepailitan sederhana, maka Hakim Pemeriksa tidak perlu Majelis, akan tetapi cukup Hakim Tunggal, sidang tertutup untuk umum dan Debitor perorangan tidak perlu didampingi Penasehat

Hukum. sebagai yang terdapat di Pengadilan Negeri Belanda sekarang ini ¹²¹

2. Apabila kecurangan-kecurangan itu dilakukan dengan sengaja baik itu dilakukan oleh Debitor, Kurator sehingga menimbulkan kerugian bagi para Kreditor untuk memperoleh kembali hartanya, maka kepada siapa saja yang melakukan kecurangan harus berhadapan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, misalnya penyenderaan, Surat Paksa maupun ketentuan pidana lain yang berlaku dalam hal itu.

¹²¹ Fred B.G. Tumbuan wawancara dengan Advokad dan Konsultan Hukum Tumbuan Pane Jakarta pada tanggal 9 Januari 2005

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cetakan Keenam, 1991.
- Aliff, Faisal, *at. All, Strategi dan Operasional Bank*, Liberty, Jakarta, 1996.
- Amien, Mochammad, *Hukum Kepailitan & Surseance*, Malang, Universitas Brawijaya, 1984.
- Anisah, Siti, *Kepailitan Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi*, Jurnal Hukum Bisnis, halaman 22, YPHB, Jakarta, 2003.
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Bambang Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan Ketiga, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2002.
- , *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan 1, 1992.
- Bilitea, Robertus, *Beberapa Catatan BPPN Tentang Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Bisnis, halaman 4 YPHB, Jakarta, 2003.

- Chaidir Ali, Mochamad, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Churchill, Gregory, *at. All, Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan*, Makalah, FH UI, Jakarta, 1999.
- C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Dagang*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2001.
- Dermawan, PDD, *Transaksi Swap Dan Derifatif*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1999.
- Djiwandono, J. Soedrajad, *Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis*, LP3ES, Jakarta, 2001.
- E. Suherman, *Faillissements (Kepailitan)*, Bandung, Binacipta, Cetakan I, 1988.
- Fuady Munir, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- , *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Garuda Nusantara, Abdul Hakim, *Kualitas Putusan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Bisnis, halaman 22, YPHB, Jakarta, 2003.
- Gautama Sudargo, *Komentar atau Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Gautama Sudargo dan Ellyda T, Soetiyarto, *Komentar Atas Peraturan-peraturan Pelaksanaan UUPA (1996)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 1997.

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

-----, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hadi Soeprapto, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1994.

Hartono, C.F.G. Soenarjati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir abad 20*, Alumni, Bandung, 1994.

Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Perdata Sebagai Hukum Dsar Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, halaman 7 YPHB, Jakarta, 1999.

Hermayulis, *Kelemahan-kelemahan Pengadilan Niaga Dalam Menghasilkan Putusan Yang Berkualitas*, Jurnal Hukum Bisnis, halaman 22 YPHB, Jakarta, 2003.

Inservice Trining, *Beberapa Materi Kepailitan Pada Pelatihan PUSDIKLAT Mahkamah Agung Republik Indonesia.*, Jakarta, 2003.

Johansyah, J, *Pengadilan Niaga (PUP)*, Alumni, Bandung, 2001.

Kartini Mulyadi, *Terjemahan Undang-undang Kepailitan di Indonesia*, Jerry Hoff, Jakarta, PT. Tatanusa, 2000.

Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Kesowo, Bambang, *Perpu Nomor 1 Tahun 1991, Latar Belakang Dan Arahnya (PUP)*, Alumni, Bandung, 2001.

- Koosmargono, Moch. Dja'is, *Hukum Acara Perdata Membaca dan Mengerti HIR*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2003.
- Lontoh, Rudy A, at. All, *Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Lotulung, Paulus Effendie, *Kelemahan-kelemahan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, halaman 22, YPHB, Jakarta, 2003.
- , *Prosedur dan Mekanisme Kepailitan dan PKPU*, Pelatihan Hakim Niaga di Jakarta, 2001.
- Manan, Bagir, *Mengenal Perpu Kepailitan (Penyelesaian Utang Piutang)*, Alumni, Bandung, 2001.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995.
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Warsito, Bandung, 1996.
- Panggabean, H.P., *Penerapan Asas-asas Pengadilan Dalam Kasus Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, halaman 7, YPHB, Jakarta, 1999.
- , *Tanggapan Terhadap Persepsi Negatif Masyarakat Mengenai Pengadilan Niaga Dan Putusannya*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, YPHB, Jakarta, 2003.
- Projohamidjoyo, Martiman, *Proses Kepailitan Menurut Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Jakarta, 1999.
- Rachmadi, Harry, *Dampak Likuidasi Bank Dan Implikasi Perpu Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan (PUP)*, Alumni, Bandung, 2001.

- Rahardjo, Sutjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- Satrio, J, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- , *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 2*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- , *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- , *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Soemitro Rochmat, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung, PT. Eresco, 1987.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Penerbit PT. Intermedia, Cetakan Kedelapanbelas, 2001.
- , *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Subekti, R. Tjiptosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Suherman, E. *Faillissement*, Bina Cipta, Bandung, 1995.
- Sukirno, Timur, *Peranan Kurator Terhadap Harta Pailit Dan Penerapan Actiu Pauliana (PUP)*, Alumni, Bandung, 2001.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Grafiti, 2002.

- Sutantio, Retnowulan, *Suatu Tinjauan Mengenai Kepailitan, P KPU Dan Likuidasi (PUP)*, Alumni, Bandung, 2001.
- Suyatno, Tomas, *Bank Indonesia, Bank Tidak Sehat, BPPN dan Masalah Kepailitan*, Alumni, Bandung, 2001.
- Siti Soemarti Hartono, *Seri Hukum Dagan, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta, Universitas GajahMada, Cetakan kedua, 1993.
- Situmorang, Viktor M, & Henry S., *Pengantar Hukum Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Hukum KepailitanMemahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Graviti, Jakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1981.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1979.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1993.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Surabaya, 2000.
- Syamsudin Manan Sinaga, *Apa Yang Dimaksud Dengan Utang*, Jakarta, Pelatihan Hakim Niaga di Jakarta, 2000.
- , *Kepailitan Dalam Teori Dan Praktek (Out Line)*, Pelatihan Hakim Niaga di Jakarta, 2000.

Tesalonika, Iming M. *Indonesian Security Interests, Analysis Over Undang-Undang Hak Tanggungan and Undang-Undang Fidusia*, Pusat Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2001.

Tumbuan, Fred B.G., *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan sebagaimana Diubah oleh Perpu. No. 1 / 1998*. Jakarta. Mei 1998.

-----, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan*, Depkeh, Jakarta, 1994.

Wignjosumarto Parwoto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang, (Himpunan Makalah)* Jakarta, PT. Tatanusa, 2003.

Wignjosumarto Parwoto, *Tugas Dan Wewenang Hakim Pemeriksa/ Pemutus Perkara, Hakim Pengawas Dan Kurator/ Pengurus*, Jakarta, PT. Tatanusa, 2001.

Wijanarto, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan 1998 Terhadap Sektor Perbankan (PUP)*, Alumni, Bandung, 2001.

Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dan Perubahannya, (Amandemen I, II, III dan IV).

Kitab Undang-undang *Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan (FV)*

Kitab Undang-undang *Hukum Perdata*

RIB / HIR Dengan Penjelasan, Soesilo R., Bogor, Politeia, 1979.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1970, Tentang *Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman*

Undang-undang Nomor 14 tahun 1985, Tentang *Mahkamah Agung*

Undang-undang Nomor 2 tahun 1986, Tentang *Peradilan Umum*

Undang-undang Nomor 9 tahun 1994, Tentang *Perpajakan*

Undang-undang Nomor 1 tahun 1995, Tentang *Perseroan Terbatas.*

Undang-undang Nomor 4 tahun 1996, Tentang *Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.*

Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, Tentang *Kepailitan*

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, Tentang *Fidusia*

Undang-undang Nomor 23 tahun 1999, Tentang *Bank Indonesia.*

Undang-undang Nomor 3 tahun 2004, Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.*

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, Tentang *Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

Undang-undang Nomor 31 tahun 2000, Tentang *Desain Industri*

Undang-undang Nomor 32 tahun 2000, Tentang *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*

Undang-undang Nomor 14 tahun 2001, Tentang *Paten*

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, Tentang *Merek*

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002, Tentang *Hak Cipta.*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang *Yayasan*.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang *Lembaga Paksa Badan*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang *Hakim Ad-hoc*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang *Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum*.

Keputusan *Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.08.HT.05.10-Tahun1998 tentang Kurator dan Pengurus*.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.09.HT.05.10-tahun 1998 tentang *Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus*.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 306/KMK.01/2002 tentang *Balai Lelang*.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 305/KMK.01/2002 tentang *Pejabat Lelang*.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 451/KMK.01/2002 tentang *Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang*.

*Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002.
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.*

*Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2002 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan.*

Direktorat Perundang-undangan, Ditjen Hukum dan Perundang-undangan
Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Rancangan Undang-undang
Republik Indonesia, Tentang Kepailitan Tahun 1998 / 1999.*

Yurisprudensi Kepailitan Tahun 1998 – 1999, Jakarta, PT. Tatanusa, 2002.

Yurisprudensi Kepailitan Tahun 2000, Jakarta, PT. Tatanusa, 2002.

Yurisprudensi Kepailitan Tahun 2001, Jakarta, PT. Tatanusa, 2002.

Buku Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aneka Petunjuk Kepailitan, Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1998.

*Beberapa Ketentuan Tentang Perasuransian, Mahkamah Agung Republik Indonesia,
2003.*

*Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, Proyek Pendidikan dan Pelatihan
Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung Republik
Indonesia, 2004.*

*Kapita Selekta Beberapa Materi Hukum, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung
Republik Indonesia, 2002.*

Kapita Selekta Hukum Perbankan, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002.

Mediasi Dan Pedamaian, Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003.

Pedoman Kerja Hakim Pengawas Dan Kurator/Pengurus, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003.

Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1999.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Cetakan Ke-5, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004.

Pelatihan/ Lokakarya/ Seminar.

Seminar Nasional, *Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia*, 8 Juni 1996, Fak. Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Lokakarya Dua Hari, *Kewajiban dan Standar Pelaporan Dalam Kepailitan & Perlindungan Kurator dan Harta Pailit*, (18 & 19 November 2003), Hotel Aryaduta, Jakarta.

Seminar Sehari, *Revitalisasi Tugas Dan Wewenang Kurator/ Pengurus, Hakim Pengawas & Hakim Niaga Dalam Rangka Kepailitan*, (16 Oktober 2003), Jakarta.

Kamus :

Henry, Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Minnesota USA West Publishing Co, 1979.

Majalah-majalah :

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVII No. 198, Maret, 2002.

-----, Majalah hukum Tahun XVII No. 200, Mei 2002.

-----, Majalah Hukum Tahun XVII No. 204, September. 2002.

-----, Majalah Hukum Tahun XVIII No. 205, Oktober 2002.

-----, Majalah Hukum Tahun XVIII No. 212, Mei 2003.

-----, Majalah Hukum Tahun XVIII No. 213, Juni 2003.

-----, Majalah Hukum Tahun XIX No. 225, Juni, 2004.